

UMKM

(Usaha Mikro, Kecil, & Menengah)

& BENTUK-BENTUK USAHA



Lathifah Hanim
MS. Noorman

UNISSULA PRESS

UMKM

(Usaha Mikro, Kecil, & Menengah)
& BENTUK-BENTUK USAHA

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.
Letkol (Mar) Dr. MS. Noorman, SSos, MTr. Oprsla,
M.Tr.Han.

UNISSULA PRESS

Judul:
UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah)
& BENTUK-BENTUK USAHA

Penulis:
Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.
Letkol (Mar) Dr. MS. Noorman, SSos, MTr. Oprsla, M.Tr.Han.

Desainsampul dan tata letak:
Dwi Riyadi Hartono

Hak cipta dilindungi Undang-undang
All Rights Reserved

Cetakan Pertama:
September 2018

Penerbit:
UNISSULA PRESS
Universitas Islam Sultan Agung
Jl. Raya Kaligawe KM.4 Semarang (50112)
Jawa Tengah, Indonesia
Telp. (024) 6583584 Fax. (024) 6582455

ISBN.: 978-602-0754-50-5

Karya bersama:

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.

Letkol (Mar) Dr. MS. Noorman, S.Sos, MTr. Oprsla, M.Tr.Han.

Penulis persembahkan karya ini kepada sayangku:

3 (tiga) bidadari kecilku Mozza Noor Septifanny,
Khanza Noor Mayfanny, dan Fairuz Rania Noorpoetry.

UCAPAN TERIMA KASIH

Buku ajar berjudul “**UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha**” ini merupakan hasil penelitian skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi yang dibiayai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPRM) Kemenristik Dikti pada tahun 2018. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas segala bantuan demi terwujudnya buku referensi ini antara lain kepada:

1. Prof. Dr. Ocky Karna Radjasa, Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPRM) Kemenristek Dikti.
2. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si., selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kabid Penelitian UNISSULA.
3. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum UNISSULA.
4. Rekan-rekan dosen sejawat di Fakultas Hukum UNISSULA.
5. Tim penerbit buku UNISSULA PRESS Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan ridha-Nya, yang telah memberikan kemudahan memberi jalan untuk menyelesaikan penyusunan buku dengan judul “UMKM & Bentuk-bentuk Usaha”.

Penyusunan buku ini dilatarbelakangi oleh inspirasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional, khususnya pengusaha mikro. Usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peranyangstrategisuntukmewujudkanstrukturperekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi.

Buku ini merupakan output Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (penelitian PTUPT) Tahun 2018 yang mendapatkan dana dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPRM) Kemenristek Dikti. Untuk itu, ungkapan rasa terima kasih yang mendalam serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian masyarakat (DPRM) Kemenristek Dikti, Rektor UNISSULA, Tim Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah, Dekan FH UNISSULA, para pelaku usaha di kota Semarang, teman-teman dosen FH UNISSULA. Terima kasih juga kepada nara sumber serta semua pihak yang telah membantu memberikan bahan dan data dalam penyusunan buku ini. Karya ini penulis persembahkan sebagai wujud terima kasih kepada Suami Letkol (Mar) Dr. MS. Noorman, S.Sos., MTr. Oprsla, M.Tr.Han. beserta 3 (tiga) bidadari kecilku Mozza Noor Septifanny, Khanza Noor Mayfanny, Fairuz Rania Noorpoetry. Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, nak.

Akhir kata, buku ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan sumbangan pemikiran, tanggapan, saran, ataupun kritik dalam buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. Amiin ya.

Semarang, Agustus 2018

Penulis,

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.

Letkol (Mar) Dr. MS. Noorman, SSos, MTr. Oprsla, M.Tr.Han.

KATA PENGANTAR

BAB I PENGERTIAN, KRITERIA, ASAS, DAN PRINSIP UMKM.....	1
A. Dasar Hukum UMKM	1
B. Pengertian UMKM	6
C. Kriteria UMKM	11
D. Ciri Khas UMKM	15
E. Asas - Asas UMKM	22
F. Prinsip-Prinsip UMKM	26
BAB II TUJUAN, KARAKTERISTIK, PRINSIP PEMBEDAYAAN, DAN RUANG LINGKUP UMKM	27
A. Tujuan Pemberdayaan UMKM.....	27
B. Karakteristik UMKM	28
C. Prinsip Pemberdayaan UMKM	33
D. Ruang Lingkup UMKM	34
BAB III PERAN PENTING, KONTRIBUSI UMKM, KENDALA, DAN RISIKO UMKM	39
A. Peran Penting UMKM	39
B. Kontribusi Positif UMKM Dalam Segala Sektor.....	45
C. Kendala UMKM	46
BAB IV RESIKO BISNIS, MANAJEMEN RESIKO BISNIS, PENGELOLAAN BISNIS, DAN SEKTOR BISNIS UMKM.....	51
A. Risiko Bisnis UMKM	51
B. Manajemen Risiko Bisnis UMKM	53
C. Pengelolaan Risiko	54
D. Pengelolaan Bisnis UMKM	55
E. Sektor Profil Bisnis UMKM	58

BAB V RANTAI NILAI BISNIS, POTENSI BISNIS, DAN PROSPEK BISNIS SEKTOR PERDAGANGAN	61
A. Rantai Nilai Bisnis Sektor Perdagangan	61
B. Potensi Bisnis Sektor Perdagangan	62
C. Prospek Bisnis Sektor Perdagangan	64
BAB VI PERAN PENTING UMKM DALAM PEREKONOMIAN DAN PERKEMBANGAN UMKM	67
A. Peranan UMKM Dalam Perekonomian	67
B. Perkembangan UMKM	68
BAB VII UPAYA PENGEMBANGAN UMKM, PERAN UMKM DALAM PDB NASIONAL DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGEMBANGAN	73
A. Upaya Pengembangan UMKM	73
B. Kredit dan Pengembangan UMKM Menurut Islam	76
C. Peran UMKM terhadap PDB Nasional	78
D. Faktor yang Mempengaruhi Strategi Pengembangan UMKM dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan)	81
BAB VIII PERAN PEMERINTAH DALAM UMKM, KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN UMKM DAN PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN UMKM	85
A. Peran Pemerintah Dalam UMKM	85
B. Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah	86
C. Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	87
BAB IX PELUANG BISNIS DAN TANTANGAN BAGI UMKM DI DAERAH, KEMITRAAN, DAN KEMITRAAN DENGAN BUMN	95
A. Peluang UMKM	95
B. Kemitraan	103

C. Kemitraan dengan Badan Usaha Milik Negara.....	105
BAB X PERUSAHAAN PERSEORANGAN	110
A. Pengertian Perusahaan Perseorangan.....	110
B. Ciri dan Sifat Perusahaan Perseorangan	111
C. Jenis Usaha Perusahaan Perseorangan	111
D. Karakteristik Perusahaan Perseorangan.....	111
E. Sumber Modal Perusahaan Perorangan.....	112
F. Kelebihan Dari Perusahaan Perseorangan	112
G. Kelemahan Dari Perusahaan Perseorangan	113
H. Syarat-Syarat Mendirikan Perusahaan Perseorangan	114
I. Prosedur Mendirikan Perusahaan Perseorangan.....	115
J. Contoh Usaha Perusahaan Perorangan	115
BAB XI PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)	119
A. Pengertian CV	119
B. Tujuan Pendirian CV	121
C. Jenis-jenis sekutu CV	121
D. Kelebihan dan Kekurangan CV	123
E. Syarat Mendirikan CV	125
F. Prosedur Mendirikan CV	125
BAB XII FIRMA (FA).....	131
A. Pengertian Firma.....	131
B. Jenis Usaha Perusahaan Firma.....	131
C. Prosedur Mendirikan Firma	131
D. Keunggulan Usaha Firma.....	134
E. Akuntansi Dalam Firma	135

F. Tanggung Jawab Pengurus Firma.....	136
G. Pembubaran Firma.....	136
H. Firma Didirikan Oleh Para Anggota yang Semuanya Belum Memiliki Usaha.....	137
I. Firma Didirikan Oleh Anggota yang Sudah Memiliki Usaha dan Anggota yang Belum Memiliki Usaha.....	140

BAB XIII PERSEROAN TERBATAS (PT) 147

A. Pengertian PT	147
B. Modal Perseroan Terbatas.....	149
C. Macam-Macam Perseroan Terbatas	151
D. Pendirian Perseroan Terbatas	152
E. Syarat Mendirikan PT	154
F. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas	155
G. Keuntungan dan Kelemahan PT	162
H. Jenis-Jenis Saham Perseroan Terbatas	165
I. Struktur Perseroan Terbatas (PT)	166

BAB XIV KOPERASI..... 171

A. Sejarah Perkembangan Koperasi.....	171
B. Pengertian Koperasi	175
C. Hakikat Koperasi	181
D. Hak Dan Kewajiban Anggota Koperasi	181
E. Syarat-syarat Pendirian Koperasi.....	182
F. Nilai-Nilai Koperasi	183
G. Konsep Pokok Koperasi	184
H. Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi	185
I. Fungsi, peran, dan prinsip koperasi.....	192

J. Jenis-jenis Koperasi.....	201
K. Modal Koperasi.....	208
L. Perangkat Koperasi	209
M. Struktur Organisasi Koperasi	215
N. Landasan Struktur Koperasi di Indonesia	226
O. Landasan Koperasi di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.....	227
P. Kelebihan dan Kelemahan Koperasi.....	228
Q. Pembubaran Koperasi	241
R. Pembinaan Koperasi.....	244
S. Kebijakan Pembangunan Koperasi.....	245
T. Pola Pembangunan Koperasi.....	246
U. Tantangan Pengembangan Koperasi di Masa Datang	247
V. Partisipasi Dalam Koperasi.....	249
W. Pengelolaan Modal Usaha Koperasi.....	250
X. Sumber Modal Koperasi	251
Y. Pendayagunaan Modal	252
Z. Cara Pembagian Hasil Usaha	253
AA. Konsep Koperasi	258
BB. Aliran Koperasi	261
CC. Dewan Koperasi Indonesia.....	263
DD. Perkembangan Koperasi di Asia	270
 BAB XXYAYASAN	 273
A. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.....	273
B. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004	275

C. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan	277
D. Pengertian Yayasan	279
E. Syarat Mendirikan Yayasan	279
F. Prosedur Mendirikan Yayasan	280
G. Perangkat Yayasan.....	280
H. Pembubaran Yayasan	280
 DAFTAR PUSTAKA.....	 283

DAFTAR TABEL

Table 1.1. Ciri Khas UMI, UK, dan UM di NSB ...	15
Tabel 2.1. Karakteristik Usaha ...	30
Tabel 2.2. Ukuran Usaha Berdasar Kriteria Aset dan Omset ...	32
Tabel 3.1. Kontribusi Positif UMKM Dalam Segala Sektor ...	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Rangkaian Aktivitas Bisnis Perdagangan ...	58
Gambar 4.2. Contoh perdagangan umum; toko kelontong ...	59
Gambar 4.2. Contoh bisnis penyalur/distributor ...	60
Gambar 14.1. Perangkat organisasi koperasi ...	215

BAB I

PENGERTIAN, KRITERIA, ASAS, DAN PRINSIP UMKM

A. Dasar Hukum UMKM

Aturan hukum atau dasar hukum yang mengatur UMKM di Indonesia, di antaranya terdiri dari:¹

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
- 4) Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
- 5) Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/ Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan Energi.
- 6) Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah.
- 7) Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- 8) Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara,

¹Vina Septiana, 2016. *Hukum sebagai Pelindung UMKM dan Pertumbuhan UMKM*. <https://www.researchgate.net/publication/31197036>. Diakses pada 19 Maret 2018

- 9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Keberadaan usaha kecil sebagai bagian dari pelaku usaha di Indonesia semakin eksis dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (UUUK). Arti pentingnya usaha kecil dalam dunia usaha tercermin dari dasar pertimbangan dikeluarkannya UUUK bahwa dalam pembangunan nasional, usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, usaha kecil perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi pada masa yang akan datang.²

Tidak dapat diragukan lagi, andil UMKM dalam perekonomian nasional sangatlah besar. Di tahun 2009, berdasarkan data Kementrian KUKM, UMKM merupakan 99,99% pelaku ekonomi nasional yang menyerap 97,30% tenaga kerja di Indonesia, dan menyumbang PDB atas dasar harga berlaku sebesar 56,53%.³

Kenyataan menunjukkan bahwa usaha kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa usaha kecil masih menghadapi berbagai

²Sentosa Sembiring, 2015, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.93

³Data Perkembangan Data Usaha Mikro Kecil, Menengah Dan Usaha Besar Kementrian KUKM Tahun 2005-2009

hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya.⁴

Dalam upaya meningkatkan kesempatan dan kemampuan usaha kecil, telah dikeluarkan berbagai kebijaksanaan oleh pemerintah tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pembinaan tetapi belum berhasil sebagaimana diharapkan karena belum adanya kepastian hukum yang merupakan perlindungan bagi usaha kecil dan dipatuhi oleh semua pihak. Dihadapkan pada era perdagangan bebas dalam rangka mengantisipasi keterbukaan perekonomian dunia, baik pada tingkat regional maupun tingkat dunia, usaha kecil dituntut menjadi tangguh dan mandiri.⁵

Pemberdayaan usaha kecil dilaksanakan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan memberdayakan usaha kecil diharapkan usaha kecil menjadi tangguh, mandiri, dan juga dapat berkembang menjadi usaha menengah. Usaha kecil yang tangguh, mandiri, dan berkembang dengan sendirinya akan meningkatkan produk nasional, kesempatan kerja, ekspor, serta pemerataan hasil-hasil pembangunan, yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap penerimaan negara. Selanjutnya, pemberdayaan usaha kecil akan meningkatkan kedudukan serta peran usaha kecil dalam perekonomian nasional sehingga akan terwujud tatanan perekonomian nasional yang sehat dan kukuh.⁶

Perkembangan dunia usaha semakin berkembang, maka dirasakan ketentuan tentang usaha kecil sebagaimana diatur

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid*, hal. 94

⁶*Ibid*, hal 94.

dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 dianggap tidak memadai lagi sebagai landasan hukum bagi usaha kecil. Presiden RI menandatangani penerbitan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UUUMKM). Dengan berlakunya UUUMKM 2008, maka UUUK 1995 dinyatakan tidak berlaku.⁷

Adapun alasan diundangkannya Undang-Undang UMKM 2008 adalah sebagai berikut:⁸

- a. Bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.
- b. Bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- c. Bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan

⁷ Pasal 41 UUUMKM “Pasal 42 pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, UU RI No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”

⁸ Konsiderans (pertimbangan) diundangkannya UU No.20 Tahun 2008.

ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

- d. Bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur usaha kecil perlu diganti, agar usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha.

Keberadaan UMKM dalam kegiatan dunia usaha dewasa ini semakin penting perannya. Bagaimana membina agar UMKM mendapat kepastian berusaha perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif. Melalui peraturan perundang-undangan ini, maka keberadaan UMKM sebagai pelaku ekonomi, keberadaannya ditengah komunitas bisnis semakin eksis dalam arti landasan hukum keberadaan pelaku usaha UMKM telah ada payung hukumnya.

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.⁹

⁹ Keberadaan BUMN diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2003. Pengertian Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan

Upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.¹⁰

Upaya untuk menumbuhkembangkan UMKM diperlukan kerja sama yang nyata antara pihak pemerintah, baik pusat maupun daerah di satu pihak serta dunia usaha dan masyarakat di pihak lain. Peran pemerintah dalam hal ini tampak dalam pemberian fasilitas yang konkret kepada UMKM dan tentunya juga lewat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berpihak pada UMKM.

B. Pengertian UMKM

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Usaha Besar pada umumnya diasosiasikan dengan bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT), untuk usaha PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹⁰

seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut¹¹:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Contoh Usaha Kecil Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja; Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya; Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubel kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan; Peternakan ayam, itik dan perikanan; Koperasi berskala kecil.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

¹¹Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta : Kementrian Hukum dan HAM

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- 5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Berdasarkan perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok yaitu¹²:

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal, contohnya adalah pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise* merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

¹²Vina Septiana, 2016. *Hukum sebagai Pelindung UMKM dan Pertumbuhan UMKM*. <https://www.researchgate.net/publication/31197036>. Diakses pada 19 Maret 2018

Yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara usaha mikro (UMI) usaha kecil (UKA) usaha menengah (UM) dan usaha besar (UB) pada umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun demikian, definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut Negara. Oleh karena itu memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar Negara. Tidak ada kesepakatan umum dalam membedakan sebuah UMI dari sebuah UK, atau sebuah UK dari sebuah UM, dan yang terakhir ini dari sebuah UB. Namun demikian, secara umum, sebuah UMI mengerjakan 5 (lima) atau kurang pekerja tetap; walaupun banyak usaha dari kategori ini tidak mengerjakan pekerja yang digaji, yang di dalam literatur sering disebut *self-employment*. Adapun sebuah UKM (usaha kecil menengah) bisa berkisar antara kurang dari 100 pekerja, misalnya di Indonesia ke 300 pekerja, misalnya di China. Selain menggunakan jumlah pekerja, banyak Negara yang sudah menggunakan nilai aset tetap (tidak termasuk gedung dan tanah) dan omset dalam mendefinisikan UMKM. Bahkan di banyak Negara lainnya di Asia, misalnya, definisi UMKM berbeda antar sektor, seperti di Thailand, India, dan China, atau bahkan berbeda antar lembaga atau departemen pemerintah.

Di Indonesia, definisi UMKM diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dalam bab 1 (ketentuan umum), Pasal 1 dari Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa UMI adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria UMI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. UK adalah usaha ekonomi produktif

yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari UM atau UB yang memenuhi kriteria UK sebagaimana yang disebut di dalam Undang-Undang tersebut. Sedangkan UM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari UMI, UK, atau UB yang memenuhi kriteria UM sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang tersebut.

Di dalam Undang-Undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria ini menurut Undang-Undang itu, UMI adalah unit usaha yang memiliki nilai atau yang paling banyak Rp 50 juta, atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300 juta; UK dengan nilai aset lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp 2.500.000.000,00 dan UM adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta hingga paling banyak Rp 10 miliar, atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp 2 milyar lima juta sampai paling tinggi Rp 50 miliar.

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintah seperti departemen perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara UMI, UK, UM, dan UB. Misalnya, menurut BPS, UMI (atau disektor industri manufaktur umum disebut industri rumah tangga) adalah unit jumlah dengan

usaha pekerja tetap hingga 4 orang: UK antara 5 hingga 19 pekerja; dan UM dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori UB (lima puluh milyar rupiah):”

C. Kriteria UMKM

Ketentuan tentang usaha kecil yang berlaku selama ini perlu disesuaikan dengan kondisi masa kini, antara lain terkait dengan Badan usaha¹³ yang menjadi jati diri dari pelaku usaha.¹⁴ Undang-Undang UMKM secara normatif memberikan rumusan tentang:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 1).
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud undang-undang ini (Pasal 1 butir 2).

¹³Dalam UU UMKM digunakan istilah dunia usaha. Pengertian dunia usaha dijelaskan dalam Pasal 1 butir 5 yaitu “Dunia usaha adalah Usaha Mikro, Kecil, dan menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

¹⁴ Istilah pelaku usaha, antara lain seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 butir 3 dijelaskan “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 3).
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia (Pasal 1 butir 4).

Pengertian untuk Usaha Mikro, terminologi yang digunakan adalah terminologi usaha produktif. Sedangkan untuk Usaha Kecil, menengah dan besar digunakan usaha ekonomi produktif. Secara sepintas kelihatannya tidak ada yang berbeda. Akan tetapi, jika dikaji lebih mendalam, tampak bahwa dicantumkannya istilah ekonomi dalam rumusan di atas menunjukkan kegiatan yang dilakukan telah ditata secara baik oleh pelaku usaha. Dengan kata lain, dunia usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha tersebut mempunyai tata kelola usaha yang baik (*good corporate governance*). Jika dibandingkan dengan usaha mikro. Akan tetapi, jika dilihat dari sudut pandang “orang” dan “badan” yang menyelenggarakan usaha mikro, dapat dilakukan oleh siapa saja. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang merasa perlu membuat kriteria jumlah modal yang dimiliki oleh pelaku usaha.

Ukuran kriteria usaha yang dipakai dalam hal ini adalah besarnya modal yang dimiliki. Pasal 6 Undang-Undang UMKM menjelaskan:

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha kecil adalah:

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

(3) Kriteria Usaha menengah adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).¹⁵

Dalam Pasal 6 Ayat (4) UU UMKM: “kriteria sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, huruf b, dan Ayat (2) huruf a, huruf b, serta Ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden. Hal ini berarti dengan dicantumkannya klausul tersebut Presiden sebagai kepala pemerintahan, lebih leluasa untuk menentukan kriteria UMKM dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan perekonomian yang ada.”

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

¹⁵ Bandingkan dengan UU Nomor 9 Tahun 1995 (UU UK), Pasal 5 ayat (1) menjelaskan : “Kriteria Usaha Kecil adalah:

a.memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b.memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

D. Ciri Khas UMKM

UMKM tidak saja berbeda dengan UB, tetapi di dalam kelompok UMKM itu sendiri terdapat perbedaan karakteristik antara UMI dengan UK dan UM dalam sejumlah aspek yang dapat mudah dilihat sehari-hari di negara-negara sedang berkembang (NSB), termasuk Indonesia. Aspek-aspek itu termasuk orientasi pasar, prospek dari pemilik usaha, sifat dari kesempatan kerja di dalam perusahaan, sistem organisasi dan manajemen yang diterapkan di dalam usaha, derajat mekanisme di dalam proses produksi, sumber-sumber dari bahan baku dan modal, lokasi tempat usaha, hubungan eksternal, dan derajat dari keterlibatan wanita sebagai pengusaha (tabel 1.1)

Table 1.1. Ciri Khas UMI, UK, dan UM di NSB

No	Aspek	UMI	UK	UM
1.	Formalitas	Beroperasi di sektor informal;	Beberapa beroperasi di sektor	Semua di sektor formal;

		usaha tidak terdaftar tidak / jarang bayar pajak	formal; beberapa tidak terdaftar; sedikit yang bayar pajak	terdaftar dan bayar pajak
2	Organisasi dan manajemen	Dijalani oleh pemilik; tidak mengharapkan pembagian tenaga kerja internal (ILD); manajemen & struktur organisasi Formal (MOF); sistem pembukaan Formal (ACS)	Dijalankan oleh pemilik; tidak ada ILD, MOF, ACS	Banyak yang mengerjakan manajer proporsional dan menerapkan ILD, MOF. & ACS
3	Sifat dari kesempatan kerja	Kebanyakan menggunakan anggota-anggota keluarga tidak dibayar	Beberapa memakai tenaga kerja (TK) yang digaji	-semua memakai TK digaji -semua memiliki sistem perekrutan formal

4	Pola/sifat dari proses produksi	Drajat mekanisasi sangat rendah/ umumnya manual; tingkat teknologi sangat rendah	Beberapa memakai mesin mesin terbaru	Banyak yang punya derajat mekanisasi yang tinggi/ punya akses terhadap teknologi tinggi
5	Orientasi pasar	Menjual kepasar lokal untuk kelompok berpendapatan rendah	Banyak yang menjual ke pasar domestik dan ekspor, dan melayani kelas menengah ke atas	Semua menjual ke pasar domestik dan banyak yang ekspor ,dan melayani kelas menengah ke atas
6	Profil ekonomi & sosial dari pemilik usaha	Pendidikan rendah & dari rumah tangga (RT) miskin motivasi utama ;surpiva	Banyak berpendidikan baik & dari RT non miskin; banyak yang motivasi bisnis / mencari profit	Sebagian besar berpendidikan baik & dari RT makmur motivasi utama ;profit

7	Sumber sumber dari bahan baku dan modal	Kebanyakan pakai bahan baku lokal dan uang sendiri	Beberapa memakai bahan baku infor dan punya akses ke kredit pormal	Banyak yang memakai bahan baku infor dan punya akses ke kredit pormal
8	Hubungan hubungan eksternal	Kebanyakan tidak punya akses ke program pemerintah dan tidak punya hubungan bisnis dengan UB	Banyak yang punya akses ke program pemerintah dan punya hubungan bisnis dengan UB (termasuk PMA)	Sebagian besar punya akses ke program pemerintah dan banyak yang punya hubungan bisnis dengan UP (termasuk PMA).
9	Aspek pengusaha	Rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha sangat tinggi	Rasio dari wanita terhadap, pria sebagai pengusaha cukup tinggi	Rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha sangat rendah

Selain itu, ada perbedaan antara UMI, UK, dan UM dalam latar belakang atau motivasi pengusaha melakukan usaha.

Perbedaan motivasi pengusaha sebenarnya harus dilihat sebagai karakteristik paling penting untuk membedakan antara UMKM itu sendiri. Dengan UB, maupun antarsub-kategori di dalam kelompok UMKM itu sendiri, sebagian besar pengusaha mikro di Indonesia mempunyai latar belakang ekonomi. Alasan utama melakukan kegiatan tersebut adalah ingin memperoleh perbaikan penghasilan, ini menunjukkan bahwa pengusaha mikro ingin memperoleh perbaikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari, disamping itu, latar belakang menjadi pengusaha mikro karena faktor keturunan, yaitu meneruskan usaha keluarga. Terlihat banyak faktor keluarga masih dominan dimana jika orang tuanya seorang nelayan maka anaknya juga menjadi nelayan dan seterusnya. Sedangkan alasan ideal pengusaha mikro adalah karena tidak ada kesepakatan untuk berkarir di bidang lain.

Latar belakang pengusaha kecil lebih beragam dari UMI, walaupun latar belakang ekonomi juga merupakan alasan yang utama, tetapi sebagian lain mempunyai latar belakang lebih realitas dengan melihat prospek usaha kedepan dengan kendala modal yang terbatas. Sebagian pengusaha kecil di Indonesia mempunyai alasan besar berusaha karena adanya peluang bisnis dan pangsa besar yang aman dan besar ada juga sejumlah pengusaha kecil berusaha dengan alasan pertama karena adanya faktor keturunan/warisan dibekali keahlian dan membuka lapangan baru bagi warga setempat, walaupun masih ada sejumlah pengusaha yang beralasan karena tidak ada kesempatan di bidang lain dengan berbagai macam alasan, misalkan pendidikan formal yang rendah, atau kondisi fisik yang tidak memungkinkan, hal ini menunjukkan bahwa pengusaha kecil mempunyai alasan yang lebih baik dari pada UMI.

Adapun latar belakang pengusaha menengah di Indonesia sebagian besar sama seperti motivasi dari pengusaha kecil, yakni melihat prospek usaha kedepan adanya peluang dan

pangsa besar yang aman dan besar, ada sebagian pengusaha dari kelompok ini yang melakukan usaha karena faktor keturunan/warisan mempunyai keahlian atau lainnya. Secara umum, dapat dikatakan bahwa motivasi pengusaha dari UK & UM lebih berorientasi bisnis dibandingkan pengusaha UMI.

Selain motivasi pengusaha juga ada perbedaan antara UMKM dengan UB maupun di dalam kelompok UMKM itu sendiri menurut badan ahli hukum jelas semua pengusaha di dalam pengusaha UB berbadan hukum, namun tidak demikian dengan UMKM; misalnya di Indonesia menurut data BPS, sekitar 95% dari jumlah UMKM tidak berbadan hukum, di dalam kelompok itu sendiri, lebih banyak UMI yang tidak berbadan hukum dibandingkan UK& UM, walaupun perbedaannya tidak terlalu besar dengan UK, sedangkan dari kelompok UM hampir semua nya berbadan hukum. fakta ini memberi sesuatu kesan bahwa semakin besar skala usaha, semakin besar pengusaha yang berbadan hukum.

Ciri khas lainnya adalah dalam struktur umur pengusaha. Berdasarkan data BPS, struktur umur pengusaha di UMKM menurut kelompok umur menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga dari jumlah pengusaha UMKM berusia di atas 45 tahun dan hanya sedikit yang berumur di bawah 25 tahun, secara rata-rata pengusaha UMKM berusia di atas 40 tahun. Struktur umur pengusaha/pemilik usaha ini mengindikasikan bahwa pengusaha UM dan UK cenderung lebih muda dari pada pengusaha UM. Salah satu penyebabnya bisa karena UM adalah suatu unit usaha yang lebih besar dan juga lebih kompleks serta memerlukan modal yang lebih banyak dibandingkan UMI dan UK, dan usaha seperti itu hanya bisa dilakukan oleh pada umumnya berasosialisasi positif dengan umur. Dugaan lain adalah bahwa banyak pengusaha UM merintis dari UMI atau UK, sehingga pada saat usahanya berkembang dan menjadi UM, umurnya juga sudah lebih tua.

Perbedaan antara UMKM dan UB juga bisa dilihat menurut status pekerjaan yang tak dibayar. Di UB tidak ada pekerjaan yang tidak dibayar, sedangkan di UMKM, banyak pekerjaan yang tak dibayar. Di dalam kelompok UMKM itu sendiri ada perbedaan, di UMI dan UK jumlah pekerjaan yang digaji lebih sedikit dibandingkan di UM. Jadi, komposisi tenaga kerja tidak dibayar memiliki kecenderungan dibandingkan di UM. Jadi, komposisi tenaga kerja tidak dibayar memiliki kecenderungan berbanding terbalik dengan skala usaha. Artinya semakin besar skala usaha maka semakin kecil komposisi tenaga kerja tanpa upah, hal ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar pengusaha mikro terlibat langsung sebagai tenaga kerja dalam menjalankan usahanya (atau umum disebut *self-employment*, atau banyak yang melibatkan anggota keluarga sebagai tenaga kerja).

Menurut jenis kelamin pekerjaan, juga ada perbedaan antara UB dan UMKM. di UB peran wanita relatif lebih rendah dibandingkan dengan UMKM, walaupun ada variasi menurut sektor atau subsektor di dalam kelompok UMKM itu sendiri, UMI dan UK lebih banyak mengerjakan tenaga kerja wanita dibandingkan, struktur tenaga kerja menurut jenis kelamin ini erat kaitannya dengan perbedaan dalam jenis usaha antara kedua sub-kelompok usaha tersebut. di industri manufaktur misalnya, di UMI dan UK pada umumnya adalah kegiatan produksi yang lebih sederhana dibandingkan kebanyakan UM, seperti tekstil dan pakaian jadi, makan dan minum dan kerajinan yang terlalu memerlukan fisik dan keterampilan tinggi sehingga mudah bagi wanita untuk melakukannya yang paling menyolok dalam perbedaan jenis kelamin antara UB dan UMKM adalah menyangkut pengusahanya. Di Indonesia, walaupun sekarang ini tingkat emansipasi dan pembangunan wanita sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, 50 tahun lalu, namun hingga sekarang pekerjaan formal masih didominasi oleh pria pria di

UMKM yang kebanyakan terdapat disektor informal, peran wanita pengusaha lebih besar, di dalam kelompok itu sendiri. ada perbedaan antara UMI, UK dan UM, di UM tingkat partisipasi wanita sebagai pengusaha hanya sedikit, sedangkan di UMI jauh lebih banyak dibandingkan di UK. Struktur ini mengindikasikan adanya suatu korelasi positif antara tingkat partisipasi wanita sebagai pengusaha dan skala usaha, yang artinya semakin besar skala usaha semakin sedikit wanita pengusaha.

Perbedaan antara UB dan UMKM juga dapat dilihat pada tingkat rata-rata pendidikan formal pengusaha. Di UMI jumlah pengusaha hanya dengan pendidikan sekolah dasar lebih banyak dibandingkan di UK dan UM. Adapun untuk kategori pengusaha yang tamat sarjana, persentasinya lebih tinggi di UM dibandingkan di UMI dan UK. Struktur pengusaha menurut tingkat pendidikan formal ini memberikan kesan adanya suatu hubungan positif antara tingkat pendidikan rata-rata pengusaha dengan skala usaha semakin besar skala usaha, yang biasanya berasosiasi positif dengan tingkat kompleksitas usaha yang memerlukan ketrampilan tinggi dan wawasan bisnis yang lebih luas, semakin banyak pengusaha dengan pendidikan formal.¹⁶

E. Asas - Asas UMKM

1. Asas Kekeluargaan

Yaitu asas yang melandasi upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,

¹⁶Tambunan, T. 2017. *Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah* (Bogor: Ghalia Indonesia), hal. 5-14

keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan rakyat.

2. Asas Demokrasi Ekonomi

Yaitu pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk kesejahteraan rakyat.

3. Asas Kebersamaan

Yaitu asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

4. Asas Efisiensi Berkeadilan

Yaitu asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya asing.

5. Asas Berkelanjutan

Yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang membentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

6. Asas Berwawasan Lingkungan

Yaitu asas yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup

7. Asas Kemandirian

Yaitu asas yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM.

8. Asas Keseimbangan Kemajuan

Adalah asas pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

9. Asas Kesatuan Ekonomi Nasional

Adalah asas pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari pembangunankesatuan ekonomi nasional

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai wadah bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis dirancang sedemikian rupa sehingga jati diri wadah ini perlu disadari oleh setiap insan yang terkait dengan UMKM. Untuk itu dalam UU UMKM dicantumkan sejumlah asas.¹⁷ Pasal 2 UU UMKM dijelaskan: “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasaskan:

- a. a.kekeluargaan;
- b. b.demokrasi ekonomi;
- c. c.kebersamaan;
- d. d.efisiensi berkeadilan’
- e. e.berkelanjutan
- f. f.berwawasan lingkungan;
- g. g.kemandirian;
- h. h.keseimbangan kemajuan; dan
- i. i.kesatuan ekonomi nasional.

Penjelasan Pasal 2 UU UMKM dijelaskan bahwa:

- a. Asas kekeluargaan adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

¹⁷Asas berarti sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Jakarta : Balai Pustaka, 1995, hal.60.

- b. Asas demokrasi ekonomi adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat;
- c. Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- d. Asas Efisiensi Berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, kecil, dan menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- e. Asas Berlanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri;
- f. Asas Berwawasan Lingkungan adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- g. Asas Kemandirian adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- h. Asas Keseimbangan Kemajuan adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional;
- i. Asas Kesatuan Ekonomi Nasional adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, kecil, dan menengah yang

merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

F. Prinsip-Prinsip UMKM

Menurut BAB II Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Prinsip Pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri
- 2) Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- 3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM.
- 4) Peningkatan daya saing UMKM.
- 5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

BAB II

TUJUAN, KARAKTERISTIK, PRINSIP PEMBEDAYAAN, DAN RUANG LINGKUP UMKM

A. Tujuan Pemberdayaan UMKM

Tujuan dari pemberdayaan UMKM, diatur dalam Pasal 5 UU UMKM, yaitu:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Tujuan dilakukannya pemberdayaan UMKM, tampaknya ada suatu cita-cita ideal yang ingin dibangun tidak saja bagi pembentuk undang-undang, tetapi juga bagi pelaku usaha. Cita-cita yang dimaksud adalah diharapkan pada suatu saat UMKM akan tumbuh menjadi besar dan semakin mandiri dalam menjalankan aktivitas bisnis yang digeluti UMKM. Untuk itu pemerintah sebagai pemegang otoritas yang diberi mandat oleh undang-undang untuk membuat peraturan dan kebijakan dalam rangka menunjang kegiatan UMKM. Pasal 7 UU UMKM menjelaskan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah

menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang;
- h. dukungan kelembagaan.

Secara normatif UMKM sebagai wadah bagi pelaku usaha, jalan menuju ke arah menjadi pelaku usaha yang kuat dan mandiri semakin terbuka untuk itu. Yang perlu ditindaklanjuti adalah bagaimana mengejawantahkan aturan normatif tersebut dapat dilaksanakan secara konkret. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pada BAB II, Pasal 5, tujuan pemberdayaan UMKM, adalah:

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- 3) Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

B. Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM¹⁸ merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku

¹⁸Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Jakarta : Bank Indonesia. Hal. 12-15

pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu: 1. Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang); 2. Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang); dan 3. Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu¹⁹:

- a. UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
- b. UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
- c. Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise* adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

Di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut UMKM dijelaskan sebagai: *“Sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.”*

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka

¹⁹Ibid. hal.5

membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Tabel 2.1. Karakteristik Usaha

Ukuran Usaha	Karakteristik
Usaha Mikro	a. Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap, sewaktu – waktu dapat berubah b. Tempat Usahanya tidak selalu menetap, selalu dapat pindah tempat c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun d. Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha e. SDM belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai f. Tingkat pendidikan rata – rata relatif rendah g. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga non bank h. Umumnya tidak memiliki ijin usaha Contoh : pedagang kaki lima atau pedagang pasar
Usaha Kecil	a. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah. b. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah. c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walaupun sederhana. d. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga. e. Sudah membuat neraca usaha.

	f. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. g. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha. h. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal. i. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti <i>business planning</i>. Contoh: Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.
Usaha Menengah	a. Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, b. bagian pemasaran dan bagian produksi. c. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk <i>auditing</i> dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. d. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan. e. Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga. f. Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan. g. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

	Contoh: Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.
--	---

Tabel 2.2. Ukuran Usaha Berdasar Kriteria Aset dan Omset

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset	Omset
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
Usaha Kecil	> Rp50 juta – Rp500 juta	>Rp300 juta – Rp2,5 miliar
Usaha Menengah	>Rp500 juta – Rp10 miliar	>Rp2,5 miliar– Rp50 miliar
Usaha Besar	>Rp10 miliar	>Rp50 miliar

Selain itu, berdasarkan aspek komoditas yang dihasilkan, UMKM juga memiliki karakteristik tersendiri antara lain²⁰:

- Kualitasnya belum standar. Karena sebagian besar UMKM belummemiliki kemampuan teknologi yang memadai. Produk yang dihasilkan biasanya dalam bentuk *handmade* sehingga standar kualitasnya beragam.
- Desain produknya terbatas. Hal ini dipicu keterbatasan pengetahuan dan pengalaman mengenai produk. Mayoritas UMKM bekerja berdasarkan pesanan, belum banyak yang berani mencoba berkreasi desain baru.
- Jenis produknya terbatas. Biasanya UMKM hanya memproduksi beberapa jenis produk saja. Apabila ada permintaan model baru, UMKM sulit untuk memenuhinya. Kalaupun menerima, membutuhkan waktu yang lama.

²⁰Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Jakarta : Bank Indonesia. Hal. 16 – 19

- d) Kapasitas dan daftar harga produknya terbatas. Dengan kesulitan menetapkan kapasitas produk dan harga membuat konsumen kesulitan.
- e) Bahan baku kurang terstandar. Karena bahan bakunya diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda.
- f) Kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna. Karena produksi belum teratur maka biasanya produk-produk yang dihasilkan sering apa adanya.

C. Prinsip Pemberdayaan UMKM

Prinsip-prinsip UMKM terdiri dari²¹

1. Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:
 - a) penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
 - b) perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
 - c) pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - d) peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
 - e) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.
2. Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:
 - a) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;

²¹Mohammad Hanif, 2016. *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia*. Jakarta. Hal. 10-11

- b) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c) meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

D. Ruang Lingkup UMKM

Ruang lingkup UMKM meliputi sektormanufaktur, agroindustri dan industri kreatif.

1. Sektor Manufaktur

Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan peralatan dan suatu medium proses untuk transformasi barang mentah menjadi bahan jadi untuk dijual.

Kata manufaktur berasal dari bahasa latin *manus factus* yang berarti “dibuat dengan tangan”. Manufaktur, dalam arti yang paling luas adalah proses mengubah bahan baku menjadi produk. Prosesnya adalah (1) perancangan produk, (2) pemilihan material, dan (3) tahap-tahap proses dimana produk tersebut dibuat.²²

Manufaktur pada umumnya adalah suatu aktivitas yang kompleks yang mengakibatkan berbagai variasi sumber daya dan aktivitas sebagai berikut:

- a. Perancangan produk – pembelian – pemasaran
- b. Mesin dan perkakas – *manufacturing* – penjualan
- c. Perancangan proses – *production control* – pengiriman
- d. Material – *support services* – *customer service*

²²Tulus T.H Tambunan.2017. *Usaha Mikro,Kecil,Dan Menengah*. Bogor: Ghalia Indonesia

Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, pernah menyatakan bahwa pada tahun 2010 ini, pemerintah akan melakukan revitalisasi industri manufaktur.²³

2. Sektor Agroindustri

Agroindustri berasal dari kata *agricultural* dan *industry* yang berarti suatu industri yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku utamanya atau suatu industri yang menghasilkan suatu produk yang digunakan sebagai sarana atau input dalam usaha pertanian.

Pada tahun 2004, ada sekitar tiga juta unit IKM (Industri Kecil Menengah) yang mampu menyerap lebih dari 12 juta tenaga kerja. Sementara itu, industri besar hanya Tujuh Ribu unit usaha.

Dari sektor pemerintah, Departemen Perindustrian (Depriind) akan memfokuskan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) sektor agro atau industri yang berbasis hasil pertanian karena memiliki potensi yang paling besar dan mudah untuk dikembangkan diseluruh Indonesia.²⁴

Ada beberapa peluang yang mendukung berkembangnya sektor agroindustri, yakni:

- a. Jumlah penduduk Indonesia yang kini hampir 250 juta jiwa merupakan aset nasional dan sekaligus berpotensi menjadi konsumen produk agroindustri. Tingkat pendapatan masyarakat yang semakin meningkat merupakan kekuatan yang secara efektif

²³Darmanto. 2017. *Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. Yogyakarta : Pendidikan Deepublish

²⁴<https://www.scribd.com/document/331940704/BAB-1-Pengertian-Dan-RUang-Lingkup-UMKM>

akan meningkatkan permintaan produk pangan olahan.

- b. Berlangsungnya era perdagangan bebas berskala internasional telah semakin membuka kesempatan untuk mengembangkan pemasaran produk agroindustri.
- c. Penyelenggaraan otonomi daerah memberikan harapan baru akan munculnya prakarsa dan swakarsa daerah untuk menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan program dan aspirasi wilayah yang spesifik dan berdaya saing. Faktor penting yang menarik minat para investor untuk mengembangkan agroindustri adalah peningkatan kerja pemerintah daerah dibarengi dengan stabilitas politik.
- d. Dari sisi suplai sumber daya, agroindustri masih memiliki bahan baku yang beragam, berlimpah dalam jumlah dan tersebar di seluruh tanah air
- e. Dalam proses produksinya, bahan baku agro industri tidak bergantung pada komponen impor. Sementara pada sisi hilir, produk agroindustri umumnya berorientasi untuk ekspor.

Agro industri merupakan sektor yang esensial dan memiliki kontribusi yang besar untuk mewujudkan sasaran-sasaran dan tujuan pembangunan ekonomi nasional, seperti pertumbuhan ekonomi (PDB), kesempatan kerja, peningkatan devisa negara, pembangunan ekonomi daerah, dan sebagainya.²⁵

3. Sektor Industri Kreatif

²⁵Tulus T.H Tambunan.2017. *Usaha Mikro,Kecil,Dan Menengah*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hal:19-24

Didefinisikan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Sektor industri ekonomi kreatif meliputi 14 sub sektor, yakni periklanan; arsitektur; pasar barang seni; kerajinan; desain; busana; video, film, dan fotografi; permainan interaktif; musik; seni pertunjukan; penerbitan dan percetakan; layanan komputer dan peranti lunak; televisi dan radio; serta riset dan pengembangannya.²⁶

²⁶https://prezi.com/fjtui5fpu_xf/usaha-kecil-menengah/

“Sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.”

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

BAB III

PERAN PENTING, KONTRIBUSI UMKM, KENDALA, DAN RISIKO UMKM

A. Peran Penting UMKM

UMKM telah diakui dalam perspektif dunia yang memiliki suatu peran yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi disuatu negara yang sedang berkembang maupun negara-negara maju sekalipun. Di negara-negara maju, UMKM sangat penting tidak hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan dengan usaha besar (UB). Di negara-negara yang sedang berkembang misalkan di Afrika Selatan, Asia, Amerika Latin dan lain-lain mengatakan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam perspektif mencari kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi sekelompok orang, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan suatu negara serta membantu pembangunan ekonomi diperdesaan. Negara-negara berkembang yang mulai mengubah orientasi ketika melihat pengalaman yang dilakukan di beberapa negara tentang peranan dan sumbangsih UMKM dalam pertumbuhan ekonomi.

Sejarah perekonomian telah ditinjau kembali untuk mengkaji ulang peranan usaha skala mikro kecil dan menengah (UMKM). Ada beberapa kesimpulan, yang dapat ditarik mengenai hal-hal tersebut yaitu; pertama, pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat sebagaimana terjadi di Jepang, telah dikaitkan dengan besaran sektor usaha kecil; kedua, dalam penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat sejak perang dunia II, sumbangan UMKM ternyata tak bisa diabaikan.

Dalam perkembangan UMKM dinegara yang sedang berkembang dan negara maju dapat dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan Ekspor Non-Migas, khususnya produk-produk manufaktur, dan inovasi serta pengembangan teknologi, peran UMKM di negara yang sedang berkembang relative rendah, dan ini sebenarnya perbedaan yang paling mencolok dengan UMKM di negara maju.

UMKM memiliki beberapa ciri khas mereka sendiri karena memainkan suatu peran yang sangat penting, antara lain:

1. Jumlah perusahaan yang jauh lebih banyak daripada usaha besar dibandingkan dengan usaha kecil dan usaha menengah yang merupakan bentuk usaha yang tersebar diperdesaan termasuk wilayah yang sulit diakses atau terisolasi. Sehingga kelompok usaha ini sering dikatakan sebagai usaha lokal yang khusus untuk ekonomi perdesaan. Dengan kata lain, kemajuan ekonomi disuatu perdesaan sangat ditentukan dengan kemajuan UMKM nya.
2. Pertumbuhan UMKM menjadi salah satu elemen penting dari kebijakan pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan kesempatan kerja serta mendapatkan pendapatan terutama bagi masyarakat miskin yang menjadikan UMKM menjadi sangat penting bagi negara yang sedang berkembang terutama di daerah dengan sektor-sektor pertaniannya yang sudah tidak mampu lagi menyerap tenaga kerja baru dampak dari pertumbuhan tahunan dan penawaran kerja diperdesaan yang kurang memadai. Kondisi yang tercipta ini memaksa orang-orang yang terus berdatangan ke perkotaan untuk mencari peluang kerja dan pendapatan lain yang menjadi arus terus-menerus hingga kegiatan-kegiatan ekonomi di perkotaan sudah tidak mampu lagi menyerap tenaga kerja dan timbulah pengangguran yang semakin meningkat. Oleh karena itu, diharapkan kegiatan-kegiatan ekonomi di bidang non-pertanian

diperdesaan khususnya disektor industri dapat berkembang sehingga dapat menimbulkan peluang-peluang mencari kerja dan mencari pendapatan serta dapat membatasi arus dari perdesaan ke perkotaan. Dalam kasus ini UMKM diperdesaan berperan sebagai peran krusial.

3. Di negara yang sedang berkembang umumnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan diperdesaan berbasis sektor pertanian. Sehingga, pemerintah melakukan upaya-upaya dalam mendukung UMKM agar dapat mendorong pertumbuhan dan pembangunan produksi disektor pertanian.
4. UMKM seharusnya menggunakan telnologi-teknologi yang cocok dibandingkan dengan usaha besar yang biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan modern. Teknologi-teknologi yang cocok digunakan disetarakan attau disesuaikan dengan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam dan tenaga kerja yang berpendidikan rendah atau tenaga kerja yang berpendidikan tinggi sangat terbatas.
5. Pada saat Indonesia dilanda suatu krisis besar pada tahun 1997/1998 banyak UMKM yang dapat bertahan pada saat itu dan dapat berkembang pesat. Itu berarti bahwa UMKM memiliki fungsi basis bagi perkembangan yang lebih besar. Misalkan usaha mikro sebagai landasan perkembangan usaha kecil, usaha kecil sebagai landasan perkembangan usaha menengah, usaha menengah sebagai landasan perkembangan usaha besar.
6. Walaupun masyarakat perdesaan pada umumnya miskin, tetapi mereka mampu menabung dan mengambil resiko dengan melakukan investasi. UMKM dapat dikatakan menjadi suatu titik permulaan sebagai tabungan/investasi di masyarakat perdesaan serta sementara kelompok usaha ini dapat berfungsi sebagai tempat pengujian dan peningkatan berwirausaha bagi masyarakat-masyarakat perdesaan.

7. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya pengusaha-pengusaha UMKM membiayai hampir sebagian besar produksinya dari tabungan pribadi yang mungkin ditambah dari pinjaman kepada pihak-pihak lainnya atau pemberi kredit formal, pedagang, pengumpul, pemasok bahan-bahan baku, dan pembayaran dimuka konsumen. Oleh karena itu, kelompok usaha dapat memainkan pran penting lainnya seperti mengalokasikan tabungan pedesaan yang dengan kata lain jika tidak ada kegiatan produktif dalam perdesaan, keluarga yang memiliki tabungan lebih yang dimana tabungan itu akan ia simpan di dalam rumah dan tidak dapat menghasilkan nilai lebih dalam bentuk penghasilan dari bunga tabungan maupun melakukan kegiatan-kegiatan yang konsumtif seperti membeli barang-barang yang merupakan kebutuhan sekunder.
8. Usaha dari UMKM sendiri banyak menghasilkan produksi untuk masyarakat menengah dan atas yang memang diperuntukan atau memang pasar utama bagi UMKM sendiri adalah barang-barang konsumsi yang sederhana dan relatif lebih murah seperti pakaian yang didesain sederhana serta beberapa kebutuhan konsumtif lainnya yang memanfaatkan sumber daya alam seperti meubel dari kayu dan beberapa contoh lainnya. Barang-barang yang diproduksi ini untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang berpenghasilan rendah sehingga mudah untuk dijangkau. Usaha UMKM ini juga memproduksi beberapa barang non-konsumsi seperti bahan setengah jadi, mesin produksi yang sederhana, bahan bangunan, dan lain halnya. Barang-barang yang diproduksi dapat memenuhi kegiatan-kegiatan di sektor pertanian, industri, konstruksi, pariwisata, perdagangan, dan transportasi.
9. Banyak UMKM yang mampu meningkatkan produktivitasnya melalui kemajuan teknologi sebagai bagian dari dinamikanya,

walaupun berbeda negara berbeda juga pengalaman perkembangannya. Kemampuan peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bisa termasuk tingkat pembangunan ekonomi pada umumnya dipembangunan sektor terkait misalkan akses atau pengetahuan dan sumber daya alam serta kebijaksanaan pemerintah dalam mendukung keterkaitan produksi UMKM dan usaha besar termasuk dengan perusahaan-perusahaan asing atau berbasis penanaman modal asing.

10. Kelompok industri ini dianggap sangat penting oleh industri-industri tidak stabil atau kegiatan ekonomi yang mengalami perubahan kondisi pasar yang cepat seperti krisis ekonomi yang pernah terjadi pada tahun 1997/1998 di beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Oleh karena itu, UMKM memiliki keunggulan yang lebih daripada usaha besar lainnya yaitu memiliki tingkat fleksibilitas yang relatif tinggi terhadap pesaingnya yaitu usaha besar.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan betapa pentingnya peran UMKM di Indonesia bahkan di beberapa negara yang sedang berkembang lainnya, dimana pemerintahnya telah memiliki berbagai macam program sebagai komponen untuk mendukung perkembangan UMKM ini. Tidak hanya negara-negara yang sedang berkembang saja yang mendukung pengembangan UMKM ini, tetapi beberapa organisasi internasional seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan Organisasi Dunia untuk Industri dan Pembangunan serta negara-negara pendonor lewat kerja sama bilateral juga sangat aktif dalam mendukung pengembangan UMKM. UKM di Indonesia sangat penting terutama dalam penciptaan/pertumbuhan kesempatan kerja, atau sumber pendapatan bagi masyarakat/RT miskin. Hal ini didasarkan pada fakta empiris yang menunjukkan bahwa kelompok usaha ini

mengerjakan jauh lebih banyak orang dibandingkan jumlah orang yang bekerja di UB.

Peran penting UMKM tidak hanya berarti bagi pertumbuhan di kota-kota besar tetapi berarti juga bagi pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Berikut beberapa peran penting UMKM²⁷:

- a) UMKM berperan dalam memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional.
- b) Krisis moneter 1998 -> Krisis 2008-2009 -> 96% UMKM tetap bertahan dari goncangan krisis.
- c) UMKM juga sangat membantu negara/pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UMKM juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga.
- d) UMKM memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar, sehingga UMKM perlu perhatian khusus yang didukung oleh informasi akurat, agar terjadi *link* bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.
- e) UMKM di Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah

²⁷Tessa Lonika Limbong, 2015. *UMKM di Indonesia*. <https://www.scribd.com/doc/306156930/Makalah-UMKM-docx>. Diakses pada 19 Maret 2018

perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penangan masalah-masalah tersebut di atas.

B. Kontribusi Positif UMKM Dalam Segala Sektor

- a) Tulang punggung perekonomian nasional karena merupakan populasi pelaku usaha dominan (99,9%);
- b) Menghasilkan PDB sebesar 59,08% (Rp4.869,57 Triliun), dengan laju pertumbuhan sebesar 6,4% pertahun;
- c) Menyumbang volume ekspor mencapai 14,06% (Rp166,63 triliun) dari total ekspor nasional;
- d) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) nasional sebesar 52,33% (Rp830,9 triliun);
- e) Secara geografis tersebar di seluruh tanah air, di semua sektor. Memberikan layanan kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat. *Multiplier effect*-nya tinggi. Merupakan instrumen pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat;
- f) Wadah untuk penciptaan wirausaha baru;
- g) Ketergantungan pada komponen impor yang minimal. Memanfaatkan bahan baku dan sumber daya lokal yang mudah ditemukan dan tersedia di sekitar sehingga menghemat devisa.

Tabel 3.1. Kontribusi Positif UMKM Dalam Segala Sektor

Aspek Politik	Aspek Ekonomi	Aspek Sosial
Pesatnya kerjasama ekonomi antar negara	- Kontribusi UMKM - terhadap pembentukan	Sektor UMKM telah

terutama dalam konteks ASEAN dan APEC yang akan menciptakan peluang baru bagi UMKM	• PDB • Pengembangan UMKM • hanya membutuhkan • tingkat investasi yang • lebih rendah • Kontribusi UMKM • dalam ekspor non migas	• menjamin stabilitas pasar • tenaga kerja • Penekanan pengangguran • menjadi wahana • bangkitnya wirausaha baru
--	--	--

Bisnis UMKM mempunyai peran strategis dalam perekonomian Indonesia, karena:

- a) Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi diberbagai sektor;
- b) Penyedia lapangan kerja yang terbesar;
- c) Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat;
- d) Pencipta pasar baru dan sumber inovasi;
- e) Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

C. Kendala UMKM

Berikut ini beberapa kendala yang sering muncul dalam UMKM²⁸:

²⁸Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Jakarta : Bank Indonesia. Hal. 18 – 20

Kendala Internal:

1) Modal

Sekitar 60-70% UMKM belum mendapat akses atau pembiayaan perbankan. Di antara penyebabnya, hambatan geografis. Belum banyak perbankan mampu menjangkau hingga ke daerah pelosok dan terpencil. Kemudian kendala administratif, manajemen bisnis UMKM masih dikelola secara manual dan tradisional, terutama manajemen keuangan. Pengelola belum dapat memisahkan antara uang untuk operasional rumah tangga dan usaha.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

- a) Kurangnya pengetahuan mengenai teknologi produksi terbaru dan cara menjalankan *quality control* terhadap produk.
- b) Kemampuan membaca kebutuhan pasar masih belum tajam, sehingga belum mampu menangkap dengan cermat kebutuhan yang diinginkan pasar.
- c) Pemasaran produk masih mengandalkan cara sederhana *mouth to mouth marketing* (pemasaran dari mulut ke mulut). Belum menjadikan media sosial atau jaringan internet sebagai alat pemasaran.
- d) Dari sisi kuantitas, belum dapat melibatkan lebih banyak tenaga kerja karena keterbatasan kemampuan menggaji.
- e) Karena pemilik UMKM masih sering terlibat dalam persoalan teknis, sehingga kurang

memikirkan tujuan atau rencana strategis jangka panjang usahanya.

3) Hukum

Pada umumnya pelaku usaha UMKM masih berbadan hukum perorangan.

4) Akuntabilitas

Belum mempunyai sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik.

Kendala Eksternal

Kendala eksternal terdiri dari:²⁹

1) Iklim usaha masih belum kondusif

- a) Koordinasi antar *stakeholder* UMKM masih belum padu. Lembaga pemerintah, institusi pendidikan, lembaga keuangan, dan asosiasi usaha lebih sering berjalan masing-masing.
- b) Belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dankelancaran prosedur perizinan, penataan lokasi usaha, biaya transaksi/ usaha tinggi, infrastruktur, kebijakan dalam aspek pendanaan untuk UMKM.

2) Infrastruktur

- a) Terbatasnya sarana dan prasarana usaha terutama berhubungan dengan alat-alat teknologi.
- b) Kebanyakan UMKM menggunakan teknologi yang masih sederhana.

3) Akses

²⁹Ibid, hal.14

- a) Keterbatasan akses terhadap bahan baku, sehingga seringkali UMKM mendapatkan bahan baku yang berkualitas rendah.
- b) Akses terhadap teknologi, terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan/grup bisnis tertentu.
- c) Belum mampu mengimbangi selera konsumen yang cepat berubah, terutama bagi UMKM yang sudah mampu menembus pasar ekspor, sehingga sering terlibat dengan perusahaan yang bermodal lebih besar.

Dalam perkembangan UMKM di negara yang sedang berkembang dan negara maju dapat dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan Ekspor Non-Migas, khususnya produk-produk manufaktur, dan inovasi serta pengembangan teknologi, peran UMKM di negara yang sedang berkembang relatif rendah, dan ini sebenarnya perbedaan yang paling mencolok dengan UMKM di negara maju.

BAB IV

RESIKO BISNIS, MANAJEMEN RESIKO BISNIS, PENGELOLAAN BISNIS, DAN SEKTOR BISNIS UMKM

A. Risiko Bisnis UMKM

Dalam rangka memberikan pembiayaan kepada UMKM, bank perlumempertimbangkan beberapa risiko bisnis UMKM, seperti³⁰:

- a) Belum dimilikinya sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik karena belum dipisahkannya kepemilikan dan pengelolaan perusahaan, sehingga menyulitkan pihak bank untuk mengetahui informasi mengenai usaha mereka secara lengkap.
- b) Sulitnya menyusun proposal dan membuat studi kelayakan untuk memperoleh pinjaman bank maupun modal ventura.
- c) Kendala dalam menyusun perencanaan bisnis karena persaingan dalam merebut pasar semakin ketat.
- d) Pelaku UMKM biasanya belum memiliki strategi pemasaran produknya.

³⁰Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Jakarta : Bank Indonesia. Halaman 28 – 30

- e) Kendala dalam mengakses teknologi. Karena pasar dikuasai oleh perusahaan/kelompok bisnis tertentu.
- f) Kurang memiliki kemampuan mengikuti selera konsumen yang cepat berubah.
- g) Kualitas produk dan produktivitas masih rendah.
- h) Keterbatasan dalam mendapatkan pasokan bahan baku.
- i) Tenaga pengelola dan produksi kurang terampil.
- j) Seringkali bisnis UMKM dikelola oleh keluarga dan biasanya *oneman show*, artinya sangat tergantung kepada orang tertentu, sehingga keberlanjutan perusahaan tergantung pada figur bukan sistem.
- k) Bisnis UMKM seringkali masih sederhana dalam mengelola keuangannya dan lemah dalam sistem pengendaliannya, sehingga rawan terhadap penyelewengan.
- l) Pelaku UMKM kesulitan dalam menyediakan agunan yang dibutuhkan bank.
- m) Pelaku UMKM belum mendaftarkan usahanya sebagai badan usaha resmi.

Meskipun demikian, bagi bank yang berminat memberikan kredit atau pembiayaan kepada bisnis UMKM, akan memperoleh keuntungan karena:

- a) Dari sisi risiko kemacetan pinjaman, tingkat kemacetannya relatif kecil, dikarenakan pelaku UMKM memiliki tingkat kepatuhan yang relatif tinggi dibandingkan dengan usaha besar.
- b) Pemberian kredit kepada nasabah UMKM merupakan strategi penyebaran risiko, karena biasanya nominal kredit yang diberikan relatif lebih kecil dengan jumlah nasabah yang banyak sehingga pemberian kredit tidak terkonsentrasi pada satu kelompok atau sektor usaha saja.

- c) Suku bunga kredit yang cenderung lebih tinggi dari tingkat bunga pasar memungkinkan bank-bank memperoleh pendapatan bunga yang memadai.

B. Manajemen Risiko Bisnis UMKM

Manajemen risiko adalah metode yang logis dan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, memperlakukan, memantau dan mengkomunikasikan risiko yang melekat pada setiap aktifitas, fungsi atau proses dengan cara yang memungkinkan perusahaan meminimumkan kerugian dan memaksimalkan peluang. Manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui proses-proses sebagai berikut³¹;

- a. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko atau temu kenali risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh perusahaan, seperti mengidentifikasi kebakaran yang terjadi pada bengkel. Caranya adalah, dengan melakukan penelusuran terhadap sebab-sebab yang berpotensi menimbulkan risiko sampai terjadinya peristiwa tersebut. Sebagai contoh, apakah bangunan bengkel terbuat dari bahan yang mudah terbakar atau tidak.

- b. Evaluasi dan pengukuran risiko

Tujuan evaluasi risiko adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik, sehingga memudahkan melakukan pengendalian terhadap risiko. Untuk mengukur risiko dapat digunakan pendekatan dengan memperkirakan kemungkinan (probabilitas) risiko dan tingkat konsekuensi risiko.

³¹*Ibid. hal.16*

- Probabilitas risiko
Probabilitas risiko melihat kemungkinan terjadinya risiko atau suatu kejadian terburuk terjadi. Contohnya, risiko kebakaran pada bengkel dinilai dengan probabilitas 60%. Oleh karena dianggap angka probabilitas ini tinggi, maka risiko kebakaran perlu diberi perhatian lebih.
- Tingkat keseriusan konsekuensi risiko (*severity*)
Selain probabilitas, risiko juga diukur dengan melihat tingkat konsekuensi risiko (*severity*) tersebut atau besarnya kerugian yang timbul akibat risiko. Contohnya, dengan angka probabilitas yang tinggi, jika terjadi kebakaran angka kerugian yang diakibatkan akan besar juga, maka risiko kebakaran akan ditempatkan di kuadran probabilitas tinggi dan *severity* tinggi. Dengan demikian langkah yang lebih efektif bisa dilakukan untuk memitigasi risiko kebakaran yang terjadi.

C. Pengelolaan Risiko

Risiko harus dikelola dengan berbagai cara seperti:

- Penghindaran (*avoid*); Penghindaran risiko merupakan cara paling mudah dan aman untuk mengelola risiko.
- Ditahan (*retain*); Dalam beberapa situasi akan lebih baik jika risiko dihadapi atau ditanggung sendiri.
- Diversifikasi; Diversifikasi berarti menyebar eksposur risiko, sehingga risiko tidak terkonsentrasi pada satu atau dua eksposursaja.
- Ditransfer ke pihak lain; Apabila perusahaan tidak ingin menanggung risiko sendiri, maka risiko tersebut dapat ditransfer ke pihak lain yang lebih

mampu menghadapi risiko tersebut, seperti perusahaan asuransi atau penjaminan.

D. Pengelolaan Bisnis UMKM

Secara makro, bisnis UMKM perlu dikembangkan karena pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan investasi. Pada kondisi keterbatasan investasi, maka investasi perlu diarahkan pada upaya mengembangkan wirausaha baru, yang banyak muncul di tingkat UMKM. Bisnis UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja yang sangat besar, lebih dari 90%. Dengan meningkatnya PDB usaha mikro dan kecil diharapkan sekaligus dapat menumbuhkan pendapatan per kapita kelompok masyarakat rendah sehingga dapat menekan kemiskinan.

UMKM umumnya berbasis pada sumberdaya ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor, serta hasilnya mampu diekspor. Dengan demikian, pengembangan UMKM diharapkan akan meningkatkan stabilitas ekonomi makro, karena menggunakan bahan baku lokal dan memiliki potensi ekspor, sehingga akan membantu menstabilkan kurs rupiah dan tingkat inflasi. Pembangunan UMKM akan menggerakkan sektor riil, karena UMKM umumnya memiliki keterkaitan industri yang cukup tinggi. Karena keunikannya, maka pembangunan UMKM diyakini akan memperkuat fondasi perekonomian nasional.

Indonesia akan memiliki fundamental yang kuat jika UMKM telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan koperasi dan UMKM perlu menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Pengelolaan bisnis merupakan proses pengelolaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan, biasanya meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengambilan

tindakan dan pengawasan. Selanjutnya, objek yang dikelola adalah sebagai berikut³²:

- a) Pasar dan pemasaran. Perusahaan harus dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan.
- b) Produksi. Menghasilkan produk yang bagus, yang lebih mudah dan murah.
- c) Sumber Daya Manusia. Setiap orang yang terkait (internal maupun eksternal) dapat memberikan manfaat kepada organisasi.
- d) Keuangan. Perusahaan mengetahui keuntungannya atau kerugiannya, dan kekayaannya.
- e) Kreativitas. Berfikir sesuatu yang baru (*thinking new things*).
- f) Inovasi. Dengan melakukan sesuatu yang baru (*doing new things*).
- g) Memobilisasi sumber-sumber daya dan mendinamisasi proses, sehingga menjadi lebih efisien, lebih efektif, lebih produktif dan lebih menguntungkan, serta lebih memberikan keberhasilan usaha.

Dalam upaya mengelola bisnis UMKM agar bisnis ini dapat dikembangkan dengan baik, maka faktor-faktor yang harus menjadi perhatian dan terus didorong agar mampu mendukung pengembangan bisnis UMKM secara maksimal adalah sebagai berikut:

- a) Sarana dan prasarana, meliputi akses jalan raya, listrik, air, telekomunikasi yang merupakan faktor penting untuk mendukung kelancaran usaha.

³²Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Jakarta : Bank Indonesia. Halaman 32 – 35

- b) Fasilitas fisik, meliputi lahan dan bangunan usaha sangat diperlukan oleh sebagian besar bisnis UMKM untuk meningkatkan kegiatan usaha mereka.
- c) Fasilitas pendanaan, dengan tingkat bunga murah juga sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan usaha UMKM. Kemudahan kredit dalam plafon, tingkat bunga, jangka waktu, dan proses pengajuan sangat diharapkan oleh pelaku usaha UMKM.
- d) Tenaga kerja. Dalam tenaga kerja, pelaku bisnis UMKM menghadapi beberapa kendala seperti:
 - Rendahnya pengetahuan dan keterampilan.
 - Rendahnya motivasi.
 - Kurang disiplin dan rendahnya produktifitas.
 - Tenaga kerja belum dibayar memadai.
- e) Pemanfaatan teknologi informasi dan internet.
- f) Inovasi, khususnya inovasi dalam bentuk teknologi yang disertai dengan peningkatan keahlian tenaga kerja.
- g) Pengadaan bahan baku. Permasalahan terkait dengan pengadaan bahan baku seperti: tidak tersedianya uang tunai dan kekurangan modal; keterlambatan pasokan; seringkali dipengaruhi oleh cuaca; harganya mahal dan tidak stabil.
- h) Peralatan produksi. Para pelaku bisnis UMKM membutuhkan peralatan produksi yang memenuhi persyaratan berikut: murah, praktis, suku cadang mudah didapat, tahan lama, dan dengan teknologi terkini.

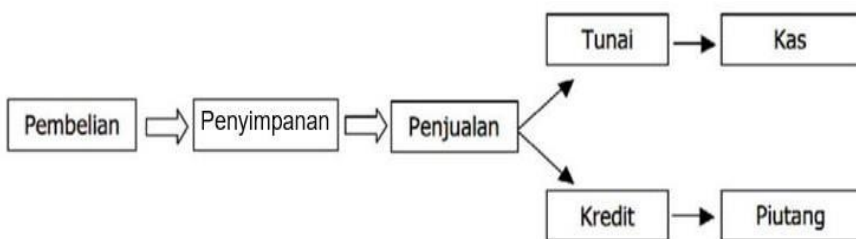
Dengan demikian, untuk dapat mengembangkan kegiatan usaha bisnis UMKM, maka perlu dilakukan upaya seperti:

- a) Kemudahan akses permodalan.
- b) Bantuan pembangunan prasarana.
- c) Pengembangan skala usaha.
- d) Pengembangan jaringan usaha, pemasaran dan kemitraan.
- e) Pengembangan sumber daya manusia.
- f) Peningkatan akses teknologi.
- g) Mewujudkan iklim bisnis yang lebih kondusif.

E. Sektor Profil Bisnis UMKM

Perdagangan adalah kegiatan penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) barang baru maupun bekas. Perdagangan merupakan urat nadi perekonomian seluruh bangsa. Negara yang berhasil menguasai perdagangan saat ini merupakan negara-negara yang memiliki perekonomian kuat, contohnya adalah negara Singapura.

Rangkaian aktivitas bisnis perdagangan dapat dikatakan cukup sederhana, hanya terdiri dari pembelian, penyimpanan dan penjualan, yang secara skematis dapat digambarkan sebagaimana diagram di bawah ini³³:



Gambar 4.1. Rangkaian Aktivitas Bisnis Perdagangan

³³Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Jakarta : Bank Indonesia. Halaman 37 – 39

Dari skema di atas, masing-masing aktivitas perlu mendapatkan perhatian. Misalnya:

1. Dalam pembelian barang harus dibuatkan kalkulasi mengenai harga pokok pembeliannya, karena akan menentukan harga penjualan barang dan margin yang diharapkan serta daya saing barang tersebut di pasar.
2. Aktifitas penyimpanan perlu diperhitungkan besarnya biaya penyimpanan dan persediaan barang dagangan, karena akan menentukan efisiensi penggunaan modal kerja dalam persediaan. Untuk itu kualitas fasilitas dan kapasitas pergudangan harus mendapatkan perhatian.
3. Aktifitas penjualan menuntut strategi dan taktik pemasaran yang baik. Khusus untuk sistem penjualan kredit dituntut *collection* yang baik, karena akan menentukan efisiensi penggunaan modal kerja dalam piutang.

Perdagangan secara umum terbagi menjadi dua yaitu perdagangan umum dan bisnis penyalur/distributor³⁴.

a. Perdagangan Umum



Gambar 4.2. Contoh perdagangan umum; toko kelontong

³⁴*Ibid. hal. 22*

Sesuai barang yang diperdagangkan, jenis kegiatan usaha perdagangan umum antara lain meliputi: perdagangan sembilan bahan pokok, perdagangan klontong /*pracangan*, perdagangan bahan bangunan, perdagangan peralatan elektronika/listrik dan perdagangan hasil bumi, dll.

b. Bisnis Penyalur/Distributor



Gambar 4.2. Contoh bisnis penyalur/distributor

Jenis kegiatan usaha bisnis penyalur/distributor adalah melakukan penjualan secara tunai/kredit suatu produk tertentu secara grosir (dalam jumlah besar). Biasanya satu perusahaan distributor menangani satu atau lebih produk dari beberapa pabrik pemegang merk dengan wilayah kerja distribusi yang telah ditentukan. Misalnya distributor sepeda motor merk Honda untuk wilayah Jawa Tengah atau distributor produk keluaran Unilever untuk daerah Indonesia Bagian Barat.

BAB V

RANTAI NILAI BISNIS, POTENSI BISNIS, DAN PROSPEK BISNIS SEKTOR PERDAGANGAN

A. Rantai Nilai Bisnis Sektor Perdagangan

Rantai nilai bisnis menggambarkan tahapan aktivitas produksi dari awal sampai ketangan konsumen akhir. Rantai nilai bisnis sektor perdagangan terdiri atas beberapa unsur, yaitu³⁵:

1. Produsen/pemasok
2. Distributor; adalah seseorang/perusahaan yang membeli produk dari produsen yang memproduksi langsung dan menjual kembali kepada pengecer. Distributor diperbolehkan untuk mengambil produk-produk dari beberapa produsen untuk dijual kembali kepada pengecer.
3. Agen; adalah seseorang/perusahaan yang menjual barang dari distributor ke *retailer* (pengecer). Terkadang agen juga bisa bersifat sebagai perantara antara distributor dan *retailer*. Pendapatan agen adalah komisi penjualan dari distributor atau selisih harga jual dari harga *retailer*.
4. *Retailer* (Pengecer); Dalam hal kebutuhan untuk adanya pemasok barang tersebut maka perlu adanya

³⁵Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Jakarta : Bank Indonesia. Hal. 43 – 49

keyakinan dari pengecer untuk bekerjasama dengan agen/distributor yang dapat diandalkan.

5. Konsumen

B. Potensi Bisnis Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang penting dalam kegiatan perekonomian dan pengaruhnya sangat kuat terhadap perkembangan dan pertumbuhan perekonomian suatu wilayah. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDB merupakan kontribusi yang paling besar dibanding sektor lainnya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada bisnis sektor perdagangan, di antaranya adalah:

a. Perdagangan Umum

Beberapa aspek kritis yang perlu diperhatikan antara lain meliputi:

1. Struktur permodalan dan kebutuhan permodalan.
2. Sifat produk/barang dagangan, apakah mudah rusak, mudah terbakar, dll sehingga memerlukan penanganan khusus.
3. Sumber pengadaan barang dagangan, pedagang mendapatkan barang dari: langsung dari produsen, distributor, sub distributor, agen, dealer, lain-lain.
4. Hal tersebut akan menentukan tingkat harga yang akan dijual oleh pedagang dan tingkat persaingan yang akan dimasukinya. Kontinuitas pengadaan barang dagangan.
5. Cara pembayaran pengadaan barang, apakah pedagang/nasabah melakukan pembayaran secara tunai, atau secara hutang dagang. Jika hutang dagang perlu diteliti rata-rata umur hutang dagang.

6. Fasilitas gudang/ruang penyimpanan barang yang dimiliki pedagang, hal ini akan mempengaruhi kualitas barang yang belum sempat terjual.
7. Strategi pemasaran dan layanan antara lain: harga yang bersaing dari kompetitor lain, diskon atau potongan harga, tenaga penjual atau media penjualan yang berkembang antara lain media *online*, layanan purna jual.
8. Bentuk penjualan, apakah semuanya dalam bentuk tunai atau kredit (piutang dagang). Jika ada piutang dagang perlu diteliti rata-rata umur piutang dagang, dan bagaimana penanganannya terhadap piutang yang tidak tertagih.
9. Khusus untuk perdagangan hasil pertanian (hasil bumi), faktor yang harus diperhatikan adalah: faktor musim, karena sangat berpengaruh dalam pengadaan produk hasil pertanian, kemampuan dalam *grading* atau pemilihan kualitas produk, untuk produk yang mudah rusak (*perishable goods*) harus didukung fasilitas, peraturan atau kebijakan.

b. Usaha Distributor

Beberapa aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam bisnis ini adalah:

1. Kebutuhan Modal Kerja biasanya sebagian besar terkonsentrasi pada bentuk persediaan, terutama untuk distributor wilayah Indonesia Bagian Timur dimana sebagian besar barang diperoleh dari pulau Jawa, maka dalam neraca pos yang mendominasi ialah pos persediaan, hutang dagang dan piutang dagang (apabila distributor kemudian melakukan penjualan secara kredit kepada pelanggannya).

2. Prinsipal pemegang merk biasanya juga meminta Bank Garansi (BG) Keagenan guna menjamin pembayaran dan kontinuitas pengiriman barang. BG yang diberikan tidak menunda pembayaran, beberapa waktu setelah barang yang dipesan sampai, maka harus segera dibayar, sehingga fungsi BG disini menambah kebutuhan modal kerja dan hanya sebagai jaminan kepastian kontinuitas pengiriman barang.
3. Mengingat tujuan kebutuhan kredit modal kerja ditujukan untuk membiayai piutang dan persediaan, maka kenaikan penjualan hanya didasarkan pada kenaikan persediaan akibat penambahan pelanggan baru atau adanya kenaikan piutang akibat ada penambahan nilai piutang, akibat bertambahnya jumlah pelanggan yang melakukan pembayaran dengan cara kredit atau dapat juga terjadi karena terjadinya kemunduran pembayaran piutang.

C. Prospek Bisnis Sektor Perdagangan

Banyak pelaku usaha yang baru mulai untuk menjalankan usaha, memilih untuk menjalankan bisnis ini, selain rangkaian aktivitas bisnis perdagangan yang ringkas yaitu dari pembelian, penyimpanan dan langsung ke penjualan, bisnis ini juga merupakan salah satu sektor yang kuat pengaruhnya dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, namun margin usaha langsung diperoleh pelaku usaha dan memiliki margin yang tipis, oleh karena itu banyak strategi dari pelaku usaha untuk menambah volume usaha agar margin usaha bertambah. Untuk memulai bisnis eceran (pengecer), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Pemilihan lokasi yang strategis

Untuk tempat usaha, pilih wilayah strategis, yang mudah diakses oleh pembeli dari berbagai penjuru tempat dan yang banyak dilalui oleh para pengguna jalan.

2. Pengadaan barang dagangan dari distributor
Meliputi strategi memilih barang dagangan yang berkualitas, dan distributor yang dapat diandalkan. Untuk mendapatkan barang yang berkualitas dapat dengan membeli sendiri ke distributor untuk memastikan kualitas dari barang dagangan.
3. Sistem pengiriman barang dari distributor
Umumnya pengiriman barang dari distributor biasanya datang pada 1 minggu sekali (rokok, makanan/minuman sabun, dll), 10 hari sekali (galon, elpiji, dll), dan atau 14 hari sekali (es krim).
4. Pengembalian barang ke distributor
Perlu diperhatikan kemudahan dalam pengembalian barang dagangan yang tidak laku terjual khususnya barang-barang yang tidak tahan lama seperti makanan/minuman.
5. Sistem pembayaran ke distributor
Pelaku usaha juga perlu memperhatikan lunaknya mekanisme pembayaran barang dagangan, dikarenakan *cash flow* harus diputar dengan cepat.
6. Pemasaran yang optimal.
7. Layanan prima (*service excellence*)
Memberikan layanan lebih seperti mau mengantar barang yang dibeli konsumen ke rumah konsumen.
8. Harga jual yang bersaing.
9. Diskon atau potongan harga.
10. Pencatatan penjualan yang sederhana
Kurangnya pengetahuan teknik pencatatan penjualan ataupun kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya melakukan pencatatan penjualan secara berkelanjutan. Hal tersebut merupakan tantangan untuk

dapat membuat laporan keuangan sederhana dari bisnis tersebut.

11. Arus kas tidak terencana

Pembukuan usaha dan keluarga seringkali tidak dipisahkan (digabung) sehingga seringkali modal usaha tersedot untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga.

BAB VI

PERAN PENTING UMKM DALAM PEREKONOMIAN DAN PERKEMBANGAN UMKM

A. Peranan UMKM Dalam Perekonomian

Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian, baik dalam menyerap tenaga kerja, menyumbang devisa maupun kontribusinya dalam menyumbang pendapatan daerah dalam bentuk pajak. Menurut Situmorang³⁶ mengungkapkan bahwa UMKM di Indonesia memiliki beberapa masalah yang antara lain:

- a. Kurangnya permodalan,
- b. Kesulitan dalam pemasaran,
- c. Struktur organisasi sederhana dengan pembagian kerja yang tidak baku,
- d. Kualitas manajemen rendah,
- e. Sdm terbatas dan kualitasnya rendah,
- f. Mayoritas tidak memiliki laporan keuangan,
- g. Aspek legalitas lemah, dan
- h. Rendahnya kualitas teknologi.

³⁶Tessa Lonika Limbong, 2015. *UMKM di Indonesia*. <https://www.scribd.com/doc/306156930/Makalah-UMKM-docx>. Diakses pada 19 Maret 2018

Menurut Partomo, ada beberapa faktor yang menyebabkan bertambahnya pelaku UMKM pascakrisis ekonomi yaitu:

1. Produk UMKM umumnya barang konsumsi dengan elastitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah sehingga ketika terjadi perubahan tingkat pendapatan (penurunan) akibat krisis ekonomi tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan.
2. Sebagian besar UKM tidak mendapat modal dari bank sehingga mereka terhindar dari beban biaya bunga tinggi akibat adanya peningkatan suku bunga ketika terjadi krisis di sektor perbankan.
3. Hambatan keluar-masuk dalam industri yang ditekuni pelaku UMKM hampir tidak ada.
4. Dengan adanya krisis ekonomi menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan pekerjaannya. Para penganggur ini akhirnya memasuki sektor informal, melakukan kegiatan usaha yang umumnya berskala kecil, akibatnya jumlah pelaku UMKM meningkat.

B. Perkembangan UMKM

Menurut Mudradjad Kuncoro, mengemukakan bahwa UMKM terbukti tahan terhadap krisis dan mampu *survive* karena tidak memiliki utang luar negeri, tidak banyak utang ke perbankan karena mereka dianggap *unbankable*, menggunakan input lokal dan berorientasi ekspor.

UMKM merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Gerak sektor UMKM amat vital untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. UMKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Mereka juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, dan mereka juga cukup terdiversifikasi

dan memberikan kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan. Pasca krisis, peningkatan peran dan kegiatan usaha UMKM semakin nampak jelas. UMKM telah menunjukkan perkembangan yang terus meningkat dan bahkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun-tahun berikutnya.

Krisis ekonomi tahun 1997 telah mengakibatkan jumlah unit usaha UMKM menurun dari 39,77 Juta unit usaha di tahun 1997 menjadi 36,82 Juta unit usaha di tahun 1998 atau turun 7,42%. Namun, sejak tahun 1998-2011 jumlah unit usaha UMKM terus mengalami peningkatan dengan rata-rata tumbuh sebesar 3,19% setiap tahunnya. Pada tahun 2011, jumlah unit usaha UMKM mencapai 55,21 Juta atau 99,99% dari keseluruhan pelaku bisnis di Indonesia). Jumlah ini meningkat 12,62% dalam limatahun terakhir (2006-2011). Ini menunjukkan bahwa peran UMKM dalam pembangunan ekonomiterusmeningkat secara signifikan dan menjadi penopang pembangunan karena besarnya konsentrasi pelaku bisnis di sektor ini (kekuatan mayoritas dalam dunia usaha).

UMKM telah menjadi motor penggerak ekonomi nasional dan regional pascakrisisekonomi hingga saat ini. Dibandingkan dengan usaha besar yang kontribusi dan pertumbuhannya lebih lambat, UMKM memiliki prospek untuk terus bertumbuh ke depannya seiring meningkatnya permintaan barang dan jasa dalam negeri. Berdasarkan distribusi Skala usaha UMKM, Usaha Mikro merupakan usaha yang mendominasi UMKM Indonesia selama ini. Rata-rata Usaha Mikro mendominasi 98,89% dari total jumlah unit usaha UMKMdengan tingkat pertumbuhan rata-rata 2,38% per tahun. Selama tahun 2006-2011, Usaha Kecil merupakan skala usaha dengan tingkat pertumbuhan tertinggi, yaitu mencapai 4,97% per tahun.

Pada tahun 2011, skala usaha ini mencapai 602 ribu unit usaha atau meningkat 27,24% dibandingkan tahun 2006³⁷.

Sedangkan dari sisi sebaran unit usaha berdasarkan sektor ekonomi, UMKM sejak tahun 1998 hingga saat ini masih didominasi oleh unit usaha dari Sektor Pertanian. Alasannya jelas karena sektor pertanian merupakan sektor dimana outputnya merupakan kebutuhan pokok masyarakat dengan jumlah permintaan yang cenderung meningkat, skala ekonomi dan kekuatan merek tidak begitu dipentingkan, dan bersifat padat karya. Skala ekonomi yang dimaksud di sini adalah sumber daya manusia, modal, dan ketersediaan teknologi. Kontribusi sektor ini terhadap konsentrasi usaha UMKM dari tahun ke tahun terus menunjukkan penurunan. Pada tahun 1998, unit usaha UMKM terkonsentrasi di sektor ini mencapai 62,04%, dan turun menjadi 58,76% di tahun 2005. Sedangkan pada tahun 2011, konsentrasi usaha di sektor ini hanya mencapai 49,98%.

Penurunan ini tidak terlepas dari berbagai persoalan di sektor ini seperti penurunan kualitas kesuburan tanah, berkurangnya luas lahan, banyaknya hama dan penyakit tanaman, penggunaan teknologi yang masih rendah, dan perubahan iklim yang tidak menentu dalam beberapa tahun terakhir. Nilai tambah yang rendah karena masih dijual dalam keadaan mentah menyebabkan produk yang dihasilkan memiliki daya jual yang rendah. Akibatnya, pendapatan yang dihasilkan juga akan rendah. Inilah yang menjadi pendorong sebagian pelaku bisnis lebih memilih sektor lain yang lebih prospektif, memiliki nilai tambah, dan lebih menguntungkan.

Para pelaku usaha UMKM dalam lima tahun terakhir, lebih melirik sektor perdagangan, restoran, dan hotel sebagai basis usahanya. Ini terbukti dengan meningkatnya kontribusi

³⁷Mohammad Hanif, 2016. *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia*. Jakarta. Hal. 16-20

sektor ini dari 22,82% di tahun 2005 menjadi 29,44% di tahun 2011. Sedangkan sektor lainnya yang juga mulai menarik minat para pelaku UMKM adalah sektor. Pengangkutan dan jasa keuangan & lainnya. Konsentrasi usaha UMKM pada kedua sektor ini menunjukkan peningkatan selama periode 1998-2011. Kedua sektor ini memberikan nilai tambah yang lebih baik dibandingkan sektor pertanian, misalkan pada rumah makan, toko, jasa angkutan, jasa keuangan, dll.

Jasa merupakan produk yang semakin menggeliat ditawarkan oleh banyak pelaku UMKM belakangan ini. Menurut Schoell dan Gultinan, menyatakan bahwa sektor jasa sangat berkembang pesat akhir-akhir ini karena beberapa faktor atau penyebab, antara lain:

1. Perkembangan teknologi yang sangat pesat termasuk teknologi informasi.
2. Adanya peningkatan pengaruh sektor jasa.
3. Persentase wanita yang masuk dalam angkatan kerja semakin besar.
4. Tingkat harapan hidup semakin meningkat.
5. Produk-produk yang dibutuhkan dan dihasilkan semakin kompleks.
6. Adanya peningkatan kompleksitas kehidupan.
7. Meningkatnya perhatian terhadap ekologi dan kelangkaan sumber daya.

Berdasarkan distribusi Skala usaha UMKM, Usaha Mikro merupakan usaha yang mendominasi UMKM Indonesia selama ini. Rata-rata Usaha Mikro mendominasi 98,89% dari total jumlah unit usaha UMKM dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 2,38% pertahun.

BAB VII

UPAYA PENGEMBANGAN UMKM, PERAN UMKM DALAM PDB NASIONAL DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGEMBANGAN

A. Upaya Pengembangan UMKM

Pengembangan UMKM pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hasil analisa SWOT di atas, maka upaya pengembangan UMKM ke depan adalah³⁸ :

1. Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

2. Bantuan Permodalan

Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UMKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, *leasing* dan dana modal ventura.

3. Perlindungan Usaha

³⁸Marsuki. *Pemikiran Dan Strategi Memberdayakan Sektor ekonomi UMKM Di Indonesia*. (Jakarta: Mitra Wacana Media. ,2006) hlm. 21

Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan.

4. Pengembangan Kemitraan

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UMKM, atau antara UMKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Disamping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UMKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

5. Pelatihan

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya.

6. Memperkuat Asosiasi

Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.

7. Mendirikan sentra usaha di masing-masing daerah/wilayah.

Perlu dibangun sentra usaha yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuh kembangan UMKM di tingkat daerah atau wilayah dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan, baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UMKM.

8. Mengembangkan Promosi

Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu perlu juga diadakan *talk show* antara asosiasi dengan mitra usahanya

Pengembangan UMKM di Indonesia belum terjadi secara maksimal karena berbagai kendala. Dari berbagai studi,³⁹ dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi perkembangan UMKM adalah permodalan, pemasaran, kebijakan pemerintah, dan sistem produksi yang dijalankan. Empat faktor tersebut saling berkaitan dalam pengaruhnya ke perkembangan UMKM di Indonesia. Permodalan berhubungan erat dengan institusi perbankan di Indonesia yang memberikan pinjaman kepada pelaku UMKM. Pemasaran berhubungan dengan permintaan produk UMKM dan persaingannya dengan produk-produk luar negeri dan usaha besar. Pasar bebas dengan berbagai negara yang baru disepakati pemerintah Indonesia mempunyai dampak yang besar terhadap produk UMKM. Sistem produksi berkaitan dengan teknologi, tenaga kerja, dan rantai suplai bahan baku dan produk UMKM. Kebijakan pemerintah berkaitan erat dengan produk hukum yang mengatur sistem ekonomi di Indonesia. Masing-masing faktor di atas memberikan kesempatan dan ancaman tersendiri terhadap perkembangan UMKM di Indonesia. Buku ini membahas, dari faktor-faktor di atas, faktor apa yang paling berpengaruh terhadap perkembangan UMKM dan langkah apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan UMKM di Indonesia.

³⁹Manikmas 2003, Hill 2001

B. Kredit dan Pengembangan UMKM Menurut Islam

Islam tidak mendorong umatnya untuk mengambil kredit (hutang). Hutang merupakan beban berat dalam Islam dan orang hanya akan hutang dalam kondisi tertentu yang sangat terpaksa. Islam mengizinkan seseorang untuk mengambil kredit tanpa bunga untuk situasi yang sangat terpaksa dan itu sebaiknya dilakukan dalam mana yang bersangkutan masih mempunyai kemampuan untuk membayarnya. *Shari'ah* telah melarang bunga, *shari'ah* tidak melarang kredit.⁴⁰

Untuk menghindari hutang berbasis riba, alternatifnya dengan mengambil pembiayaan *mudharabah*. Konsep pembiayaan *mudharabah*, lembaga keuangan mempunyai hak penuh untuk mengakses catatan dan dokumen bisnis dan dapat monitoring dan supervise. Cara lain untuk menghindari riba adalah dengan pembiayaan *musyarakah* skim non bagi hasil. Pembiayaan *musyarakah* merupakan bentuk perkongsian dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau tenaga kerja secara bersama-sama, untuk mendapatkan keuntungan, hak-hak, dan tanggung jawab yang sama.⁴¹

1. Menaksir dampak kredit/pembiayaan

Banyak studi menemukan bahwa dampak program-program keuangan adalah positif dan studi lain menentukan tidak ada dampak, dan yang berdampak negative jarang ditemukan. Jumlah yang lebih besar daripada bukti menunjukkan dampak positif pada pengembangan UMKM (seperti pendapatan dari penjualan, keuntungan, dan akumulasi asset) dan pada nasabah dan ekonomi rumah tangga serta kesejahteraan

⁴⁰Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, *BMT dan Pengembangan Usaha Mikro* (Semarang: Unissula Press, 2012), hal. 10

⁴¹Ibid., hal. 11.

sosial. Dalam sistem non-bagi hasil, profitabilitas bisnis juga secara langsung akan mempengaruhi perkembangan usaha.⁴²

2. Pelarangan riba dan anjuran bagi hasil (*Profit-sharing*)
Pelarangan riba dalam Islam merupakan jalan keluar untuk menghindari eksploitasi sekaligus untuk menegakkan keadilan. Menurut Siddiqi, alasan utama Islam menghapuskan bunga yaitu bahwa bunga merupakan bentuk penindasan yang melibatkan eksploitasi. Kedua, bunga memindahkan kekayaan dari orang-orang miskin kepada orang-orang kaya, meningkatkan ketidaksamaan distribusi kekayaan. Ketiga, bunga menciptakan kelompok orang yang malas yang menerima pendapatan mereka dari kekayaan yang terakumulasi.⁴³

Secara lebih luas menurut Dannoun menyebutkan alasan pelarangan bunga: (i) pemberi pinjaman dijamin keuntungan, sedangkan peminjam menanggung seluruh resiko, (ii) bunga menghambat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi, (iii) bunga adalah salah satu contributor utama timbulnya inflasi, (iv) bunga menghancurkan persaudaraan dan simpati, (v) bunga didasarkan pada keserakahan, mementingkan diri sendiri, kekikiran, dan kekejaman.⁴⁴

3. Sistem pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*
Ada dua macam kontrak investasi *financial* dalam keuangan Islam; pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*. Menurut Usmani, terdapat unsur-unsur tertentu pada kontrak *musyarakah*: (1)

⁴²Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, *BMT dan Pengembangan Usaha Mikro* (Semarang: Unissula Press, 2012), hal. 18

⁴³Ibid., hal. 20

⁴⁴Ibid., hal. 21

proporsi keuntungan yang didistribusikan di antara partner harus disetujui pada saat dilaksanakan, (2) rasio keuntungan untuk setiap partner harus ditentukan dalam proporsi terhadap keuntungan actual yang terjadi pada bisnis itu, dan tidak didasarkan atas proporsi dari capital yang diinvestasikannya.⁴⁵

Chapra menyatakan bahwa *mudharabah* adalah suatu bentuk perkongsian dimana salah satu dari pihak yang terlibat dalam kontrak yang disebut shahib al-mal (*financer*), menyediakan sejumlah capital tertentu dan bertindak seperti *sleeping partner* (tidak aktif) sedangkan pihak lain, yang disebut sebagai mudharib (dalam hal ini adalah pengusaha), menyediakan *entrepreneurship* dan management untuk menjalankan usaha, perdagangan, industri atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.⁴⁶

C. Peran UMKM terhadap PDB Nasional

PDB UMKM pasca krisis terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, PDB UMKM mencapai 3,466 triliun atau meningkat 4,5 kali dari jumlah PDB tahun 1998. PDB UMKM meningkat rata-rata 15,33% setiaptahunnya dengan rata-rata kontribusi terhadap PDB Nasional mencapai 57,56%⁴⁷.

Secara kontribusi, PDB UMKM lebih tinggi dibandingkan usaha besar walaupun rata-rata kenaikan PDBUMKM masih lebih rendah dibandingkan Usaha Besar yang mencapai 21,37%

⁴⁵Ibid., hal. 22

⁴⁶Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, *BMT dan Pengembangan Usaha Mikro* (Semarang: Unissula Press, 2012), hal. 23.

⁴⁷Mohammad Hanif, 2016. *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia*. Jakarta. Halaman 22-25

setiap tahunnya. Sekalipun tetap dominan, peranan UMKM dalam menciptakan PDB Nasional mengalami penurunan selama periode 2002-2005, namun sejak tahun 2005 sampai saat ini kontribusi UMKM terus mengalami peningkatan. Rendahnya kontribusi UMKM selama 2002-2005 menunjukkan bahwa tingkat produktivitas UMKM saat itu cukup rendah. Hal ini karena kinerja UMKM yang kurang efisien, kurangnya tenaga profesional, dan penggunaan teknologi yang rendah. Dengan adanya kecenderungan peningkatan kontribusi UMKM menunjukkan bahwa lambat laun kinerja UMKM sudah mulai dibenahi dan membuahkan hasil. Ini tentunya tidak terlepas dari upaya pemerintah yang terus berusaha membenahi UMKM dan menciptakan iklim yang sehat dalam persaingan usaha antara sesama UMKM maupun UMKM dengan Usaha Besar, misalnya dengan penerapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) di bidang UMKM untuk periode 2005-2009 dan penyusunan rencana strategis kementerian Koperasi dan UMKM. Berdasarkan skala usaha UMKM.

Usaha Mikro merupakan penyumbang terbesar dengan rata-rata 58% dari total PDB UMKM. Sedangkan Usaha Kecil dan menengah hanya berkontribusi masing-masing 18% dan 24%. Adapun laju pertumbuhan Usaha mikro rata-rata selama 2006-2010 mencapai 5,14% sedikit lebih rendah dibandingkan Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang mencapai 5,98% dan 5,34%. Secara keseluruhan, pertumbuhan UMKM per tahun dalam lima tahun terakhir mencapai 5,34% atau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan usaha besar yang mencapai 6,22%.

Tingginya pertumbuhan output (GDP) Usaha Besar dibandingkan UMKM karena pada umumnya produktivitas Usaha Besar lebih efisien dan efektif. Bahkan laju pertumbuhan Usaha Besar yang semula jauh lebih rendah dibandingkan UMKM (2003-2005), karena pada waktu itu usaha besar masih mengalami restrukturisasi dan pembenahan pasca krisis,

namun lambat laun tingkat pertumbuhan outputnya semakin meningkat.

Bahkan sejak tahun 2007, output Usaha Besar ini meningkat lebih besar dibandingkan UMKM. Pada tahun 2009, pasca krisis *sub-prime mortgage* yang mengakibatkan lesunya perekonomian dunia sebagai akibat pertumbuhan ekonomi dinegara-negara maju mengalami kontraksi juga berpengaruh pada kinerja output perekonomian Indonesia. Krisis saat itu masuk ke Indonesia melalui jalur transmisi finansial dan perdagangan. Akibatnya, pertumbuhan output pada masing-masing skala usaha mengalami penurunan, namun kondisi ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 2010 sudah menunjukkan perbaikan seiring mulai membaiknya perekonomian dunia. Saat itu, pertumbuhan output UMKM menurun cukup signifikan. Hal ini karena ekspor non-migas Indonesia mengalami kontraksi sebagai akibat melemahnya daya beli masyarakat dunia dan merosotnya harga berbagai komoditas ekspor.

Tekanan pada kinerja Ekspor lebih disebabkan negara tujuan utama ekspor cenderung terkonsentrasi pada sejumlah negara, dimana lebih dari separuh pangsa ekspor tertuju ke empat sampai lima negara saja (mitra dagang utama Indonesia), yaitu Jepang, AS, Singapura, Korea, dan China.

Kontraksi disisi ekspor ini tentunya akan berpengaruh pada kinerja output UMKM mengingat kontribusinya terhadap total ekspor non-migas nasional mencapai rata-rata 20% selama tahun 2008-2009.

Berdasarkan sektor ekonomi, PDB UMKM memiliki keunggulan dalam sektor tersier seperti perdagangan, restoran, hotel, dan bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam (pertanian tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan dan perikanan). Besarnya kontribusi sektor Perdagangan, Restoran, dan Hotel menunjukkan bahwa sektor

ini memiliki nilai tambah yang jauh lebih besar dibandingkan sektor pertanian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hampir separuh dari usaha UMKM terkonsentrasi pada sektor pertanian. Namun, kontribusi sektor ini pada tahun 2010 hanya mencapai 24,70%. Sebaliknya UMKM di sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel berkontribusi 26,87%. Dari sisi laju pertumbuhan output, sektor ini juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu mencapai 8.50% pada tahun 2010 jauh di atas sektor pertanian yang hanya mencapai 3.62%

D. Faktor yang Mempengaruhi Strategi Pengembangan UMKM dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan)

Ada beberapa faktor internal yang diidentifikasi menjadi kekuatan strategi pengembangan UMKM, khususnya usaha Roti Maros, dalam penguatan ekonomi kerakyatan, yaitu:

- a) Kenyamanan tempat dan lokasi yang strategis,
- b) Harga yang relatif terjangkau,
- c) Bahan baku yang selalu tersedia,
- d) Variasi rasa Roti Maros,
- e) Aneka macam produk pendamping yang ditawarkan, dan
- f) Komunikasi dan keakraban karyawan yang terjalin baik.

Setelah diidentifikasi, ada beberapa juga faktor internal yang menjadi kelemahan strategi pengembangan UMKM, yaitu:

- a) Modal yang terbatas,
- b) Sistem manajemen usaha yang masih lemah,
- c) Kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas,
- d) Pemasaran (promosi) yang belum intensif, dan
- e) Alat produksi pendukung masih terbatas.

Faktor Eksternal (Peluang dan Ancaman) Faktor eksternal yang menjadi peluang strategi pengembangan UMKM yaitu:

- a) Dukungan dari pemerintah,
- b) Perkembangan teknologi dan informasi,
- c) Ekspansi (perluasan) usaha, dan
- d) Hubungan baik dan loyalitas pelanggan.

Adapun yang menjadi ancaman strategi pengembangan UMKM yaitu:

- a) Harga bahan baku yang tidak stabil,
- b) Munculnya pesaing baru dengan produk yang sama,
- c) Munculnya kompetitor yang menawarkan produk yang berbeda, dan
- d) Lokasi antar usaha yang saling berdekatan.

Secara keseluruhan dari analisis faktor-faktor tersebut, dapat dirumuskan beberapa strategi pengembangan usaha seperti berikut ini.

- a) Lokasi yang strategis.

Lokasi merupakan letak atau tempat dimana suatu usaha tersebut dijalankan. Menurut Kotler, “Salah satu kunci menuju sukses adalah lokasi, lokasi dimulai dengan memilih komunitas”. Keputusan ini sangat bergantung pada potensi pertumbuhan ekonomis dan stabilitas, persaingan, iklim politik, dan sebagainya. Lokasi sangat mempengaruhi angka penjualan. Semakin dekat dengan jalan poros maka semakin besar peluang suatu usaha untuk dapat berkembang.

- b) Memaksimalkan bantuan.

Modal dari Pemerintah selain dari modal pribadi, modal juga didapat dari pemerintah berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah juga ikut bertanggung jawab dalam keberlangsungan usaha mikro kecil dan menengah. Hal ini

sejalan dengan beberapa pendapat para ahli, seperti yang dikemukakan oleh Hafsah bahwa pengembangan UKM pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

c) Meningkatkan kapasitas penjualan.

Adanya faktor kekuatan berupa ketersediaan bahan baku yang stabil bisa digunakan untuk memanfaatkan peluang yang ada yaitu membaiknya kondisi perekonomian Indonesia diikuti meningkatnya daya beli masyarakat, serta adanya kemajuan teknologi dan bantuan dari pemerintah, peluang ini bisa diambil oleh UMKM, salah satunya dengan meningkatkan kapasitas penjualan.

d) Memaksimalkan jumlah pelanggan tetap.

Dengan memanfaatkan kekuatan internal berupa faktor kemampuan memenuhi permintaan sesuai dengan kebutuhan konsumen, mampu menjaga kontinuitas untuk memenuhi permintaan yang ada, sudah mempunyai pelanggan tetap tapi masih sedikit jumlahnya, dan terjalinnya hubungan yang baik dengan semua pelanggan bisa menjadi modal untuk memanfaatkan peluang yang ada yaitu hubungan baik dengan pembeli/pelanggan, dengan memanfaatkan kepercayaan yang ada bisa ditingkatkan menjadi pelanggan tetap.

e) Melakukan inovasi dan variasi produk.

Banyaknya kompetitor yang bermunculan mendorong perlunya sebuah inovasi dan variasi produk. Hal ini diperlukan guna memaksimalkan penjualan dan menarik perhatian pelanggan.

f) Pemanfaatan teknologi dalam melakukan promosi yang intensif.

Dengan melakukan promosi lebih agresif, sehingga dengan dilakukannya promosi akan lebih memaksimalkan dan memanfaatkan potensi lokasi yang strategis. Tidak hanya

menjadi penonton saja di antara pengusaha yang lain, tetapi bisa menjadi pemain yang mampu mengambil peluang yang ada.

- g) Penerapan sistem manajemen usaha terutama dalam segi pencatatan keuangan dan administrasi Manajemen usaha merupakan unsur penting dalam menjalankan dan menjaga keberlangsungan usaha.

Pagaya menyatakan bahwa dengan melakukan pencatatan yang baik akan diketahui secara tertulis apakah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh UMKM sudah efisien, dan juga bisa diketahui pos-pos biaya apa saja yang tidak efisien.

- h) Peningkatan kualitas SDM guna memaksimalkan kapasitas produksi.

Terjaganya hubungan baik dan loyalitas dengan semua karyawan, serta motivasi yang tinggi perlu dimaksimalkan lagi dengan melakukan upaya peningkatan keterampilan karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Wahyuningtias mengemukakan bahwa dengan adanya peningkatan kualitas karyawan ini diharapkan juga dapat bersinergi dengan peningkatan kapasitas produksi.

BAB VIII

PERAN PEMERINTAH DALAM UMKM, KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN UMKM DAN PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN UMKM

A. Peran Pemerintah Dalam UMKM

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur⁴⁸:

- a. Usaha Besar untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; atau
- b. Usaha Menengah untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Untuk melaksanakan peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib:

- a. Menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang siap bermitra;
- c. Mengembangkan proyek percontohan Kemitraan;
- d. Memfasilitasi dukungan kebijakan; dan

⁴⁸Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Bagian Kedua pasal 30

- e. Melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

B. Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dilaksanakan secara sistematis, sinkron, terpadu, berkelanjutan, dan dapat dipertanggung jawabkan untuk mewujudkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang tangguh dan mandiri. Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap:

- a) Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka menumbuhkan iklim usaha yang dapat memberikan kepastian dan keadilan berusaha dalam aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, Kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan;
- b) Program pengembangan usaha yang diselenggarakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
- c) Program pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan; dan
- d) Penyelenggaraan Kemitraan usaha.

C. Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Menteri mengoordinasikan dan mengendalikan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Koordinasi dan pengendalian diselenggarakan secara terpadu dengan Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, gubernur, bupati/walikota, Dunia Usaha, dan masyarakat. Menteri mempunyai tugas⁴⁹:

- a) Menyiapkan, menyusun, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum secara nasional tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan;
- b) Memaduserasikan perencanaan nasional, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategipemberdayaan yang dijabarkan dalam program pembangunan daerah dan pembangunan sektoral;
- c) Merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di tingkat nasional dan di daerah;
- d) Menyusun pedoman penyelenggaraan pemberdayaan di daerah dengan memaduserasikan perencanaan pemberdayaan di tingkat nasional dengan di tingkat daerah;
- e) Mengoordinasikan dan memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain dengan undang-undang;

⁴⁹Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Pasal 52-55

- f) Mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- g) Melakukan pemantauan pelaksanaan program:
 - Pengembangan usaha bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
 - Pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan usaha Menengah;
 - Pengembangan Kemitraan usaha.
- h) Melakukan evaluasi pelaksanaan program:
 - pengembangan usaha bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang diselenggarakan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
 - Pengembangan di bidang pembiayaan dan penjaminan bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
 - Pengembangan kemitraan usaha.

Menteri Teknis/Kepala Lembaga Nonkementerian mempunyai tugas⁵⁰: menyusun kebijakan teknis pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berpedoman pada kebijakan umum melaksanakan program pemberdayaan

⁵⁰*Ibid. hal.41*

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan berpedoman pada kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan kebijakan sektoral dan menginformasikan hasil pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah kepada Menteri.

Gubernur dalam pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah mempunyai tugas:

- a) Menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah provinsi tentang penumbuhan Iklim Usaha, pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan;
- b) Memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah provinsi;
- c) Menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah provinsi;
- d) Memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah provinsi dengan Undang-Undang;
- e) Menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan pada daerah provinsi;
- f) Mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah di daerah provinsi, melakukan pemantauan pelaksanaan program:
 - Pengembangan usaha bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang diselenggarakan pemerintah provinsi, dunia usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;

- Pengembangan di bidang pembiayaan dan penjaminan bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
 - Pengembangan kemitraan usaha.
- g) Melakukan evaluasi pelaksanaan program:
- Pengembangan usaha bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang diselenggarakan pemerintah provinsi, dunia usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
 - Pengembangan di bidang pembiayaan dan penjaminan bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
 - Pengembangan Kemitraan usaha.
- h) Menginformasikan dan menyampaikan hasil pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah kepada menteri.

Bupati/Walikota dalam pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah mempunyai 19/36 tugas meliputi:

- a) Menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah kabupaten/kota tentang penumbuhan Iklim Usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan;
- b) Memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah kabupaten/kota;

- c) Merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah kabupaten/kota;
- d) Memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah kabupaten/kota dengan undang-undang;
- e) Menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada daerah kabupaten/kota;
- f) Mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah di daerah kabupaten/kota;
- g) Melakukan pemantauan pelaksanaan program:
 - Pengembangan usaha bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
 - Pengembangan di bidang pembiayaan dan penjaminan bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
 - Pengembangan kemitraan usaha.
- h) Melakukan evaluasi pelaksanaan program:
 - Pengembangan usaha bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;

- Pengembangan di bidang pembiayaan dan penjaminan bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
 - Pengembangan Kemitraan usaha.
- i) Menginformasikan dan menyampaikan secara berkala hasil pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah kepada menteri dan gubernur.

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dilakukan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugas Menteri melakukan:

- a. Rapat koordinasi dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dihadiri oleh menteri, Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, bupati/walikota, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. Pertukaran data dan informasi perencanaan dan pelaksanaan program di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- c. Pelaporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan oleh pelaksana program di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- d. Konsultasi antar instansi Pemerintah di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan antara unsur pemerintahan dengan Dunia Usaha dan masyarakat.

Hasil koordinasi dan pengendalian kebijakan umum dan program/kegiatan, pelaksanaan program/kegiatan,

pemantauan dan evaluasi pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah tingkat nasional menjadi masukan untuk pelaksanaan program di tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.

Menteri mengoordinasikan dan mengendalikan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Koordinasi dan pengendalian diselenggarakan secara terpadu dengan Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, gubernur, bupati/walikota, Dunia Usaha, dan masyarakat.

BAB IX

PELUANG BISNIS DAN TANTANGAN BAGI UMKM DI DAERAH, KEMITRAAN, DAN KEMITRAAN DENGAN BUMN

A. Peluang UMKM

Dalam UMKM memiliki dua potensi peluang-peluang, yaitu yang pertama adalah adanya potensi dasar kemudian yang kedua adanya kebijakan dari pemerintah mengenai jenis usaha yang dikembangkan oleh UMKM ini.

a. Potensi dasar

Indonesia merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara dengan tingkat pertumbuhan belanja penyimpanan yang tinggi dan dengan rata-rata yang diperoleh adalah 30% sehingga wajar apabila kebutuhannya nyaris menyamai dengan negara-negara besar dengan tingkat kependudukan yang tinggi seperti China, India, dan Korea Selatan serta di beberapa negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Ada sekitar 250 juta penduduk Indonesia menjadi konsumen potensial sehingga membuat usaha UMKM ini memiliki potensi yang sangat besar. Dan dengan tingkat penduduk yang tinggi ini membuat UMKM menjadi berkembang sangat pesat dan memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Didata pada kurun waktu 2005-2010 menurut AMI Partner perkembangan ekonomi akan mengalami pertumbuhan sekitar 21% sehingga membuat para pelaku UMKM harus pandai dalam melihat peluang perkembangan ekonomi yang ada dipasar. Dengan adanya

perkembangan ekonomi ini seharusnya membuat para pelaku usaha UMKM untuk membuat inovasi produk baru bukan menjadi pengikut produk usaha UMKM lainnya. Semangat kreatif dan inovatif harus dikembangkan agar menjadikan para usaha UMKM memiliki jiwa yang tangguh dalam berbisnis.

Indonesia sesungguhnya memiliki kesempatan untuk menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar didunia dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya. Dengan sumber kekayaan yang melimpah sesungguhnya menjadi peluang bagi para pelaku usaha UMKM untuk memanfaatkan kekayaan tersebut, khususnya dalam pasar domestik yang membutuhkan para pelaku usaha UMKM untuk meluangkan kreativitasnya dan keberanian untuk berbisnis.

Pengalaman-pengalaman lain dari negara yang membangun ekonomi berbasis industri kreatif yang mampu bersaing dan menciptakan produk-produk yang baru dan mampu menarik minat konsumen dipasaran.

Sejauh ini, industri kreatif di Indonesia hanya mengandalkan ide-ide personal karena pemerintah belum mendukung yang memadai untuk pengembangan industri kreatif secara permanen. Eksistensi industri kreatif di Indonesia sangat kental dengan tercerminnya keanekaragaman budaya yang unik sehingga prospek pasar ekspor produksi menjadi sangat besar yang harus dimanfaatkan oleh para pelaku industri kreatif.

Industri kreatif merupakan ide atau gagasan para pelaku usaha bisnis kreatif yang menjadi kekuatan utama barang modal yang terjadi dipasar ekonomi industri. Dengan adanya industri kreatif ini menjadikan peluang besar bagi siapa saja yang memiliki ide-ide kreatif bernilai ekonomis. Untuk ukuran keberhasilan industri kreatif ini dapat dilihat dari makin besarnya kontribusi industri ini terhadap total PDB. Komoditas

rempah dan perkebunan menjadi sangat diminati oleh negara-negara maju. Apabila dalam 10% dapat mengelola perkebunan dengan baik dan secara organik dapat memenuhi kebutuhan pokok dunia maka dapat menyumbang devisa negara yang sangat besar dan dapat melipat gandakan yang dapat dihargai dengan kurs valuta asing.

b. Kebijakan Pemerintah

Melihat dari data Kementerian Negara Koperasi dan UMKM saat ini di Indonesia setidaknya memiliki 50 juta jenis unit UMKM dan yang paling mendominasi adalah usaha mikro sekiranya sekitar 95%. UMKM memiliki beberapa kelemahan dilihat dari daftar data BPJS, yakni:

- 1) Kurangnya permodalan
- 2) Kesulitan dalam pemasaran
- 3) Persaingan usaha yang ketat
- 4) Kesulitan bahan baku
- 5) Kurang teknis produksi dan keahlian
- 6) Kurangnya keterampilan manajerial (SDM), dan
- 7) Kurangnya pengetahuan dalam masalah manajemen, termasuk dalam keuangan dan akuntansi.

Peran pemerintah dalam kebijakan-kebijakan yang mendukung perkembangan pengembangan UMKM ini karena memiliki tujuan yang sangat penting yaitu memberdayakan semaksimal mungkin masyarakat kelas menengah dan kelas kebawah agar kehidupan ekonomi mereka dapat ditingkatkan menjadi lebih baik. Tujuan lain dari UMKM ini juga menumbuh dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional. Ada beberapa tujuan dari pemberdayaan selain yang telah dipaparkan di atas, yaitu:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b. Menumbuhkan dan mengembalikan kemampuan UMKM menjadi usahayang tangguh dan mandiri, dan
- c. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.⁵¹

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, UMKM di daerah akan menghadapi suatu perubahan besar yang sangat berpengaruh terhadap iklim berusaha atau persaingan di daerah. Oleh sebab itu, setiap pengusaha UMKM di daerah dituntut untuk dapat beradaptasi untuk menyesuaikan diri menghadapi perubahan tersebut. Disatu sisi, perubahan itu akan memberi kebebasan sepenuhnya bagi daerah dalam menentukan sendiri kegiatan ekonomi yang akan dikembangkan, yang tentunya diharapkan kegiatan kegiatan yang produktif, yang dapat menghasilkan nilai tambah yang tinggi, dan dapat memberi sumbangan besar bagi pembentukan PAD. Industri industri tersebut diharapkan dapat dikembangkan di daerah daerah yang kaya SDA sehingga mempunyai daya saing tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Bagi pengusaha UMKM setempat, pembangunan industri-industri tersebut berarti suatu peluang bisnis yang besar, baik dalam arti membangun perusahaan di industri tersebut atau perusahaan disektor-sektor lain yang terkait dengan industri tersebut, misalnya disektor jasa (Perusahaan Transportasi) atau sektor perdagangan (Perusahaan Ekspor-Import).

⁵¹Tulus T.H Tambunan.2017. *Usaha Mikro,Kecil,Dan Menengah*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hal:12

Sedangkan di sisi lain, jika tidak ada kesiapan yang matang dari pengusaha-pengusaha UMKM di daerah maka pemberlakuan otonomi daerah akan menimbulkan ancaman besar bagi mereka untuk dapat bertahan menghadapi persaingan dari luar daerah atau luar negeri. Dengan perkataan lain, tantangan yang pasti dihadapi setiap pengusaha UMKM di daerah pada masa mendatang bagaimana mereka dapat memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik baiknya. Pemanfaatan kesempatan yang dimaksud tersebut misalnya dalam bentuk⁵²:

1. Bagaimana mereka dapat meningkatkan laju pertumbuhan usaha mereka atau menciptakan bisnis-bisnis baru berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki daerah mereka dan yang memiliki prospek pertumbuhan yang baik
2. Bagaimana mereka dapat menguasai pasar lokal atau menembus atau mendominasi pasar di daerah lain
3. Bagaimana mereka dapat menarik investor dari luar untuk menanam modalnya di daerahnya
4. Sejauh mana kesiapan mereka untuk dapat bermitra dengan perusahaan asing yang ada di daerah misalnya sebagai subkontraktor atau distributor.
5. bagaimana pengusaha UMKM setempat dapat bermitra dengan pengusaha di daerah lain untuk meningkatkan perdagangan antar daerah
6. bagaimana pengusaha UMKM di daerah dapat menarik proyek-proyek besar, baik dari pemerintah pusat maupun dunia untuk dibangun di daerah mereka

Kalla, mengatakan bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, secara umum pengusaha di daerah akan :

1. Bekerja dengan biaya lebih murah dan mudah karena tidak perlu berurusan banyak dengan birokrasi di Jakarta. Ini artinya, salah satu dampak positif dari otonomi daerah adalah kesempatan peningkatan efisiensi usaha di daerah. Sekarang, tantangan bagi setiap pelaku bisnis di daerah adalah bagaimana mereka dapat mewujudkan kesempatan tersebut sebaik baiknya.
2. Tata niaga nasional pasti ada lagi, dengan syarat pemerintah daerah tidak membuat aturan aturan tata niaga local yang menimbulkan sekat sekat baru. Ini berarti distorsi dalam distribusi yang selama ini dialami pengusaha-pengusaha daerah akan hilang, yang selanjutnya dapat meningkatkan *price competitiveness* dari produk-produk mereka. Ini juga menjadi tantangan bagi setiap pengusaha UMKM di daerah: bagaimana mereka dapat meningkatkan daya saing mereka dengan hilangnya distorsi tersebut.
3. Mengurangi persaingan dengan perusahaan besar dengan lobi pusat. Ini artinya, pengusaha-pengusaha UMKM di daerah dapat bersaing dipasar secara langsung, bebas (tanpa campur tangan pihak ketiga, yakni pemerintah pusat) dan fair dengan pengusaha-pengusaha dari luar (misalnya Jakarta). Dalam hal ini, tantangan bagi setiap pengusaha UMKM di daerah adalah bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja usaha mereka paling tidak setara dengan kinerja pengusaha dari luar agar *competition capability* antara pengusaha daerah dengan pengusaha dari luar daerah sama.
4. Mencegah adanya proyek yang datang sekaligus dengan kontraktornya. Tantangan bagi setiap pengusaha UMKM di daerah adalah kemampuan mereka untuk menjadi

kontraktor bagi proyek-proyek besar, baik dari pemerintah pusat, atau pengusaha di Jakarta maupun dari badan badan dunia seperti ADB (*Asian Development Bank*) atau bank dunia.

5. Kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kelebihan daerah masing-masing dapat diambil oleh pemerintah daerah dan pengusaha-pengusaha setempat untuk pertumbuhan yang lebih baik. Tantangan bagi setiap pengusaha UMKM di daerah adalah bagaimana mereka dapat memanfaatkan lingkungan berusaha yang kondusif yang diciptakan oleh kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Perubahan tersebut, akan tambah besar lagi dalam beberapa tahun mendatang ini dengan masuknya era perdagangan bebas (paling cepat era AFTA tahun 2003) dan semakin mengglobalnya sistem produksi yang disatu sisi, jelas akan memberi peluang besar bagi setiap pengusaha di daerah. Tentu, besarnya peluang tersebut bervariasi menurut jenis kegiatan ekonomi, tergantung apakah jenis kegiatan tersebut masuk dalam kategori *Tradeables* (produk yang diperdagangkan secara lintas daerah) atau tidak (produk hanya untuk kebutuhan local). Peluang tersebut bias dalam bentuk kesempatan untuk membuat suatu atau beberapa produk baru (Diversifikasi produk) karena timbulnya segmen pasar yang baru, memperluas investasi, meningkatkan pangsa pasar atau memperluas cakupan pasar diluar negeri (diversifikasi pasar), mendapatkan bahan baku yang lebih baik (kualitas atau harga), meningkatkan import, peralihan teknologi dan *know-how*, dapat bermitra dengan perusahaan asing, dan lain-lain.

Peluang terbaik dalam otonomi daerah yang juga dikaitkan dengan era perdagangan bebas terletak dikawasan asia pasifik dengan ekonominya yang besar dan dinamis. Kota-

kota di Indonesia dapat disiapkan untuk menjadi bagian penting dari jaringan jaringan bisnis yang berkembang di kawasan ini. Tentu, hubungan antara daerah-daerah di Indonesia dalam bentuk perdagangan maupun investasi dengan kawasan lain seperti Asia Selatan, Eropa dan Afrika juga dapat ditingkatkan. Daya tarik Indonesia di kawasan Asia Pasifik dan bagian dunia lain diperkuat oleh sumber-sumber alam, angkatan kerja dan letak geografis yang sangat dibutuhkan dalam sistem produksi global.

Akan tetapi, kemampuan setiap pengusaha UMKM di daerah untuk dapat menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya sangat ditentukan oleh dua hal utama, yakni kemampuan mereka memproduksi dan kemampuan meningkatkan daya saing produk mereka secara relatif terhadap produk-produk serupa dari pesaing-pesaing mereka. Prasyarat ini berlaku tidak hanya bagi pengusaha yang melayani pasar nasional atau yang melakukan ekspor, tetapi juga bagi mereka yang hanya melayani pasar lokal. Oleh karena itu, tantangan yang pasti akan dihadapi setiap pengusaha UMKM di daerah dalam era perdagangan bebas nanti adalah bagaimana mereka dapat bersaing atau unggul terhadap pesaing-pesaing mereka. Lebih konkrit lagi, ada empat tantangan besar di masa depan, yaitu bagaimana mereka dapat:

1. Meningkatkan kualitas dan mutu produk mereka menjadi lebih unggul daripada produk serupa dari luar daerah.
2. Menembus pasar baru, atau meningkatkan pangsa pasar atau paling tidak mempertahankannya (strategi jangka pendek).
3. Menciptakan kegiatan baru yang produktif dengan daya saing yang tinggi.
4. Mengembangkan usaha/ perusahaan tanpa merugikan efisiensi usaha.

B. Kemitraan

Upaya lain yang dilakukan dalam memajukan usaha mikro dan kecil adalah lewat pranata hukum kemitraan. Dalam UMKM dijelaskan: “kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar” (Pasal 1 butir 13).

Hakekat kemitraan adalah ada hubungan yang saling menguntungkan dan membutuhkan dalam menjalankan dunia usaha antarsesama pelaku usaha. Pasal 25 Ayat (2) UU UMKM dijelaskan: “kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil dan menengah dan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih ketrampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.”

Usaha mikro dan kecil dengan fasilitator dari pemerintah, perlu secara cepat dan tepat menangkap peluang yang telah tersedia. Diperlukan keberanian dan ketangguhan untuk mengambil peluang yang ada. Adapun bentuk kemitraan yang diinginkan secara limitatif dijelaskan dalam Pasal 26 UU UMKM yaitu: “Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).

Model inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang menjadi plasmanya dalam:

- a. Penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. Penyediaan sarana produksi;
- c. Pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. Pembiayaan;
- f. Pemasaran;
- g. Penjaminan;
- h. Pemberian informasi; dan
- i. Pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.”

Pola subkontrak terdapat dalam Pasal 28 UU UMKM yaitu: “Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b, untuk memproduksi barang dan/ atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan berupa:

- a. Kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan / atau komponennya;
- b. Kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. Bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;

- e. Pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. Upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

C. Kemitraan dengan Badan Usaha Milik Negara

Upaya untuk melakukan kerja sama kemitraan melalui Badan Usaha Milik Negara sebelum diundangkannya UU UMKM 2008 telah di atur dalam Keputusan menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha kecil dan Program Bina Lingkungan (Kep.meneg BUMN No,236/2003), yaitu:

- a. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dan bagian laba BUMN (Pasal 1 butir 3).
- b. Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN (Pasal 1 butir 4).
- c. Unit Program Kemitraan dan Program BL adalah unit organisasi khusus yang mengelola Program kemitraan dan Program BL yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina serta bertanggungjawab langsung kepada Direksi BUMN Pembina (Pasal 1 butir 6).

Pasal 4 dijelaskan bahwa Mitra Binaan mempunyai kewajiban, yaitu:

- a. Melaksanakan kegiatan usahasesuai dengan rencana yang telah di setujui oleh BUMN Pembina;

- b. Menyelenggarakan pencatatan/pembukuan dengan tertib;
- c. Membayar kembali pinjaman secara tepat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- d. Menyampaikan laporan perkembangan usaha setiap triwulan kepada BUMN Pembina.

BUMN sebagai pembina mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5, yaitu:

- a. Membentuk unit Program kemitraan dan Program BL;
- b. Menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk pelaksanaan Program kemitraan dan Program BL, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi;
- c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program kemitraan dan Program BL;
- d. Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon Mitra Binaan secara langsung;
- e. Menyiapkan dan menyalurkan dana Program kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana Program BL kepada masyarakat;
- f. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan;
- g. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan;
- h. Melakukan pembukuan atas Program Kemitraan dan Program BL;
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang meliputi laporan berkala, baik triwulanan maupun tahunan kepada Menteri;
- j. Menyampaikan laporan berkala, baik triwulanan maupun tahunan kepada Koordinator BUMN Pembina di wilayah masing-masing.

Tata cara untuk melakukan kemitraan dengan BUMN dijelaskan dalam Pasal 11, yaitu:

(1) Tata cara pemberian pinjaman dan Program kemitraan:

- a. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN Pembina, dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut:
 - 1) Nama dan alamat unit usaha;
 - 2) Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
 - 3) Bukti identitas diri pemilik/pengurus;
 - 4) Bidang usaha;
 - 5) Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang (jika ada);
 - 6) Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan/beban dan neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha); dan
 - 7) Rencana usaha dan kebutuhannya;
- b. BUMN Pembina melaksanakan evaluasi dan seleksi secara langsung atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan setelah berkoordinasi dengan Koordinator BUMN Pembina;
- c. Calon Mitra Binaan yang layak bina menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan BUMN Pembina bersangkutan.
- d. Pemberian pinjaman kepada calon Mitra binaan dituangkan dalam surat perjanjian / kontrak yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Nama dan alamat BUMN Pembina dan Mitra Binaan;
 - 2) Hak dan kewajiban BUMN Pembina dan Mitra Binaan;

- 3) Jumlah pinjaman dan peruntukannya;
 - 4) Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan bunga);
 - e. BUMN Pembina dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain;
- (2) Besarnya bunga pinjaman dana program kemitraan maksimal 12% (dua belas persen). Pertahun dengan sistem perhitungan bunga efektif.
- Dalam Pasal 12 dikemukakan: “Penyaluran dana BL dilakukan dengan cara:
- a. BUMN Pembina terlebih dahulu melakukan survei dan identifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah usaha BUMN Pembina setempat;
 - b. Pelaksanaan Program BL dilakukan secara langsung oleh BUMN Pembina yang bersangkutan.”

BAGIAN 2 BADAN-BADAN USAHA

Beberapa jenis badan usaha yang dapat dipilih sebagai payung
UMKM yaitu: perusahaan perseorangan, Firma, CV, PT,
Koperasi, dan Yayasan.

BAB X

PERUSAHAAN PERSEORANGAN

A. Pengertian Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan atau usaha dagang merupakan bentuk badan usaha yang didirikan dan dijalankan oleh perseorangan dan modalnya berasal dari satu orang. Perusahaan perseorangan adalah salah satu bentuk usaha yang dimiliki oleh seseorang dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua resiko dan kegiatan perusahaan. Perusahaan perseorangan adalah usaha yang didirikan oleh seorang pengusaha. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan adalah suatu bentuk usaha yang didirikan, dimiliki, dan dikelola seseorang. Perusahaan perseorangan banyak sekali dipakai di Indonesia. Bentuk perusahaan ini biasanya dipakai untuk kegiatan usaha kecil, atau pada saat permulaan mengadakan kegiatan usaha, misalnya dalam bentuk toko, restoran, bengkel, dll. Walaupun jumlah perusahaan yang ada relatif banyak, tetapi volume penjualan masing-masing relatif kecil jika dibandingkan perusahaan lain. Untuk pendirian perusahaan perseorangan, izin yang dikenakan secara relatif dapat dikatakan lebih ringan dan sederhana persyaratannya dibandingkan dengan jenis perusahaan lainnya. Selama ini pemerintah tidak menentukan suatu kategori khusus tentang bentuk usaha ini, jadi tidak ada pemisahan secara hukum antara perusahaan dan kepentingan pribadi. Semua urusan perusahaan menjadi satu dengan urusan pribadi si pemilik perusahaan. Jika seseorang menginginkan mendirikan

perusahaan, dengan pilihan jenis usaha yang resiko perusahaan tidak begitu besar, modal sendiri dari perusahaan yang didirikan tidak membutuhkan terlalu banyak dan apabila pengusaha memang ingin mengurus dan memimpin sendiri serta ingin menanggung akibat hukum yang mungkin terjadi tanpa bantuan orang lain adalah pilihan yang tepat jika ingin membentuk badan usaha perseorangan. Pada masa sekarang ini pemerintah lebih memperhatikan pengembangan usaha perusahaan-perusahaan kecil sebagai salah satu strategi pembangunan.

B. Ciri dan Sifat Perusahaan Perseorangan

1. Relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan.
2. Tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi - tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan dan retribusi.
3. Seluruh keuntungan dinikmati sendiri.
4. Sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri.
5. Keuntungan yang kecil yang terkadang harus mengorbankan penghasilan yang lebih besar.
6. Jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup - sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan.

C. Jenis Usaha Perusahaan Perseorangan

Jenis-jenis yang umumnya ditemukan dan digolongkan dalam perusahaan perseorangan adalah:

1. Aneka usaha yang termasuk dalam industri rumah tangga
2. Aneka usaha berbentuk toko-toko.
3. Aneka bentuk usaha rumah makan.
4. Berbagai jenis percetakan dll.

D. Karakteristik Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang dikelola dan diawasi oleh satu orang, dimana segala resiko ditanggung secara pribadi pula atau perorangan. Perusahaan perseorangan merupakan bentuk peralihan antara bentuk *partnership* dan padat pula dimungkinkan sebagai *one man corporation*. Yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Didirikan dan dimiliki oleh 1 (satu) orang. Pendiri adalah Warga Negara Indonesia.
2. Perusahaan perorangan dapat didirikan tanpa Akta Pendirian atau dengan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris.
3. Segala resiko dari perusahaan ini termasuk kerugian dengan pihak ketiga yang harus ditanggung sendiri oleh pemiliknya termasuk dengan harta pribadinya.
4. Begitu juga dengan keuntungan dari usaha ini semua menjadi milik pribadi.
5. Harta kekayaan perusahaan ini tidak terpisahkan dengan harta pribadi pemiliknya.
6. Biasanya usahanya ini berbentuk Toko, PD atau UD.
7. Perusahaan ini dipimpin dan dikelola oleh 1 (satu) orang.
8. Pemilik perusahaan mudah untuk menambah atau mengurangi modal.
9. Banyak digunakan untuk kegiatan usaha Perdagangan atau jasa bengkel/perbaikan/services.

E. Sumber Modal Perusahaan Perorangan

Sumber modal Perusahaan Perorangan adalah dari pemilik atau dapat pula menggunakan modal pinjaman. Contoh Perusahaan Perorangan adalah toko pakaian, toko makanan .

F. Kelebihan Dari Perusahaan Perseorangan

Kelebihannya antara lain adalah:

1. Pendiri sekaligus pemilik bebas mengontrol perusahaan.
2. Seluruh keuntungan/laba yang diperoleh menjadi hak pemilik.
3. Tidak memerlukan kebijaksanaan dalam pembagian laba
4. Pendirian dan pembubarannya mudah.
5. Aktivitas relative sedikit dan sederhana sehingga organisasinya relative mudah.
6. Biaya organisasi rendah.
7. Kerahasiaan akan terjamin, terutama yang berhubungan dengan laporan keuangan atau permasalahan perusahaan.

Berikut ini adalah kelebihan-kelebihan perusahaan perseorangan, antara lain: relatif mudah mendirikan dan membubarkannya, tidak ditentukan besarnya modal, tidak perlu berbadan hukum, biaya operasionalnya rendah, aktivitasnya relatif sedikit dan sederhana, manajemennya fleksibel, rahasia perusahaan terjamin dan seluruh keuntungan menjadi hak milik si pengusaha sendiri

1. Adapun kendala dalam perusahaan perseorangan, antara lain: karena modal usaha tidak terlalu besar maka jenis pekerjaan yang dilakukan terbatas, aset pribadi sulit dibedakan dengan aset perusahaan, perusahaan agak sulit berkembang karena idenya hanya tergantung pada orang yang bersangkutan, pengelolaan tergantung si pengusaha.
2. Kelangsungan perusahaan kurang terjamin.
3. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas pada kekayaan perusahaan.
4. Ketika pengusahanya meninggalkan dunia atau tidak dapat aktif maka kegiatan perusahaan akan terhenti.

G. Kelemahan Dari Perusahaan Perseorangan

Kelemahan dari perusahaan perseorangan di antaranya sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Apabila kekayaan perusahaan tidak dapat menutup utang perusahaan, maka kekayaan pribadi menjadi jaminan untuk menutup kekurangan pembayaran utang perusahaan tersebut.
2. Pada umumnya kemampuan investasi terbatas sehingga besar atau luas usaha juga terbatas.
3. Apabila pemilik perusahaan meninggal dunia atau tidak dapat aktif untuk waktu yang cukup lama, maka kegiatan perusahaan akan terhenti.
4. Kemampuan manajemen yang terbatas.

H. Syarat-Syarat Mendirikan Perusahaan Perseorangan

Syarat mendirikan perusahaan perseorangan terkait dengan modal, pembukuan, dan kewajiban pajak.

Modal bukan soal besar kecilnya tetapi juga mengenai soal sumber dan asal modal tersebut dari mana. Jika modal perusahaan perseorangan maka modalnya dari satu orang. Setiap orang yang menyelenggarakan perusahaan wajib membuat pembukuannya, yang di dalamnya terdapat:

1. Keadaan kekayaan perusahaan.
2. Segala sesuatu berkenaan dengan kebutuhan perusahaan.
3. Aneka perjanjian kerja.
4. Aneka surat baik yang keluar maupun masuk.
5. Laporan perperiodik.
6. Arsip, dll.

Jenis-jenis pajak yang dibayarkan kepada negara adalah:

1. Pajak penghasilan;
2. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa;

3. Pajak penjualan atas barang mewah;
4. Pajak bumi dan bangunan;dll.

I. Prosedur Mendirikan Perusahaan Perseorangan

Tidak ada peraturan yang khusus mengatur pendirian perusahaan perseorangan .namun umumnya prosedur mendirikan perusahaan perseorangan hanya memerlukan:

1. Izin permohonan usaha dari dinas perdagangan di wilayah setempat (izin usaha). Syarat-syarat untuk mendapatkan izin usaha ini antara lain:
 - a) Fotocopy KTP pemegang saham perusahaan;
 - b) Foto copy NPWP;
 - c) Surat keterangan domisili atau SITU
 - d) Neraca perusahaan;
 - e) Materai senilai Rp 6000;
2. Izin permohonan tempat usaha dari pemerintah daerah setempat (izin prinsip). Syarat untuk mendapatkan izin tempat usaha itu antara lain:
 - a) Menyerahkan proposal yang berisi tentang rencana dan uraian lengkap usaha yang akan dikerjakan termasuk biaya modal usahanya.
 - b) mengisi beberapa formulir yang telah disiapkan.
 - c) menyertakan denah lokasi usaha.
 - d) fotocopy KTP pengurus perusahaan.
 - e) fotocopy NPWP.
 - f) fotocopy bukti surat kepemilikan tanah dan/bangunan.
 - g) Keunggulan usaha perseorangan.

Proses Pendirian Perusahaan Perseorangan, dengan dokumen-dokumen yang diperlukan di antaranya adalah: Akta

Notaris, AD/ART, Surat Keterangan Domisili, NPWP, SIUP, SITU, Hinder Ordonantie (HO) dan TDP. Permasalahan Perusahaan Perseorangan Pada umumnya setiap bentuk badan usaha memiliki masalahnya sendiri-sendiri. Baik Perseorangan, CV, Firma, PT, dll tidak dapat luput dari permasalahan.

Permasalahan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan perseorangan, di antaranya adalah:

- 1) Kerancuan dalam keuangan. Dalam perusahaan perseorangan, pada umumnya harta perusahaan dan harta pribadi tidak dibedakan atau menjadi satu. Hal ini akan menimbulkan kerancuan dalam keuangan perusahaan. Pemilik akan mengalami kesulitan dalam membedakan antara keuangan perusahaan dengan keuangan pribadinya, dampaknya pemilik perusahaan tidak dapat melihat perkembangan usahanya, karena pada umumnya untuk melihat perkembangan atau kemajuan suatu perusahaan, dapat dilihat atau dinilai dari keuangan perusahaan, tentu saja apabila suatu perusahaan perseorangan menggabungkan keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi, maka pemilik perusahaan tidak dapat melihat sejauh mana usahanya berkembang dari periode ke periode. Solusi untuk masalah tersebut adalah dengan menerapkan manajemen keuangan yang baik dan tidak mencampurkannya dengan keuangan pribadi.
- 2) Keterbatasan investasi. Perusahaan perseorangan dikelola oleh orang pribadi, dimana pemilik tidak memiliki *partner* dalam pembentukan modal. Masalah yang mungkin dihadapi adalah jika perusahaan membutuhkan dana lebih, sedangkan kemampuan perusahaan untuk mendatangkan investasi terbatas sebab koneksi yang dimiliki oleh pemilik pun juga terbatas, berbeda dengan badan usaha lain yang pemiliknya terdiri dari beberapa orang, maka koneksi yang

mereka miliki pun lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Solusi untuk masalah ini adalah sebisa mungkin pemilik perusahaan perseorangan menjalin kerja sama dengan banyak pihak, terutama dengan pihak-pihak yang memiliki potensi untuk berinvestasi.

- 3) Kehidupan perusahaan bergantung penuh pada pemilik. Dalam beberapa kasus, ketika suatu perusahaan perseorangan memiliki hutang dan kekayaan yang dimiliki perusahaan tidak cukup untuk menutupi hutang tersebut, maka pemilik harus dapat menanggungnya dengan kekayaannya sendiri, apalagi jika pemilik tidak dapat mendatangkan investor untuk usahanya, maka kekayaan pribadinya lah yang menjadi jaminan. Sehingga ketika kekayaan pribadi pemilik perusahaan perseorangan tersebut telah habis, maka bisa jadi kelangsungan hidup perusahaannya pun akan turut berakhir. Selain dalam hal kekayaan, kebergantungan kehidupan perusahaan perseorangan juga dapat dilihat saat pemilik tidak dapat lagi berperan aktif dalam perusahaannya tersebut, misal pemilik mengalami sakit atau meninggal dunia, maka pada umumnya kelangsungan hidup perusahaannya akan terhambat dan kemudian terancam berhenti. Solusi untuk masalah ini adalah pemilik harus memiliki seseorang yang dapat dipercaya untuk menjadi pewaris apabila terjadi hal-hal seperti pemilik sakit atau meninggal dunia, maka pewaris tersebut dapat menggantikan posisi pemilik untuk mengelola perusahaannya.

J. Contoh Usaha Perusahaan Perorangan

Untuk contohnya diambil dari usaha yang dijalankan Oleh Bapak Noorman. Profil Usaha: Nama perusahaan: Mandiri

Gas, Pemilik: Noorman, Alamat: Jl. Gg Sejahtera Nomor 99 RT.01 RW.01 Kelurahan Bogoraya, Kecamatan Sendang jaya Jawa Tengah, Nomor Telp: 08156578888, Tanggal pendirian: 9 Januari 2018 Mandiri Gas bergerak di bidang usaha dagang dimana barang yang ditawarkan adalah tabung gas 3kg beserta isi. Mandiri Gas memperoleh barang dari Agen besar secara resmi yaitu PT. Mokhafa.

Susunan transaksi agen PT. Mokhafa - mandiri gas - pedagang/konsumen Mandiri Gas adalah usaha dagang dengan modal awal sebesar Rp28.000.000 untuk membeli tabung gas beserta isi, lalu dititipkan ke warung-warung untuk dijual kembali. Modal awal mandiri gas hanya membeli 200 tabung 3 kg beserta isi, setelah 1 tahun berjalan jumlah tabung pun saat ini sudah bertambah hingga 1050 tabung. Untuk pembelian tabung kosong untuk awal saat pendirian usaha di harga Rp 142.500/tabung, turun menjadi Rp 137.500/tabung, turun lagi Rp 130.000/tabung, turun jadi Rp 110.000/tabung, turun jadi Rp98.000/tabung dan saat ini harganya turun hingga Rp 75.000/tabung dan dijual kepada konsumen/pedagang dengan harga Rp80.000/tabung. untuk pembelian isi gas di mandiri gas membeli dari agen dengan harga Rp12.500/tabung lalu menjual ke warung yg lokasinya dekat dengan harga Rp13.500 dan untuk lokasi warung yang jauh dengan harga Rp14.000. Pembelian gas kepada Agen dilakukan setiap hari dengan jumlah 200 tabung, tidak bisa lebih karena saat ini setiap agen sudah memiliki net atau batasan jumlahnya. Saat ini pun SPBE sedang dibuat baru agar bisa memenuhi kebutuhan konsumen dengan baik karena semenjak pembatasan pasokan jumlah gas permintaan konsumen sulit untuk dipenuhi oleh mandiri gas.

BAB XI

PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

A. Pengertian CV

Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap* atau CV) adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Menurut Pasal 19 KUHD perseroan komanditer adalah perseroan menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang pesero yang secara langsung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepasan uang pada pihak lain.

CV berada di antara Firma dan Perseroan Terbatas, dengan demikian, CV adalah persekutuan dengan setoran uang, barang, tenaga atau sebagai pemasukan para sekutu, dibentuk oleh satu orang atau lebih anggota aktif yang bertanggung jawab secara renteng, di satu pihak dengan satu atau lebih orang lain sebagai pelepas uang. Perbedaan PT dan CV yang mendasar adalah Modalnya. Di dalam Perseroan Komanditer modal perusahaan tidak disebutkan di dalam akta pendirian atau perubahannya. Terkait hal itu maka para pendiri harus membuat kesepakatan tersendiri dan membuat catatan yang terpisah mengenai modal yang disetor.

Dari pengertian di atas, sekutu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. **Sekutu aktif atau sekutu Komplementer.** Adalah sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Artinya, semua kebijakan

perusahaan dijalankan oleh sekutu aktif. Sekutu aktif sering juga disebut sebagai persero kuasa atau persero pengurus.

2. **Sekutu Pasif atau sekutu Komanditer.** Adalah sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan. Jika perusahaan menderita rugi, mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan dan begitu juga apabila untung, uang yang mereka peroleh terbatas tergantung modal yang mereka berikan. Status Sekutu Komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari investasi yang dimasukkan itu, dan tidak ikut campur dalam kepengurusan, perusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan. Sekutu ini sering juga disebut sebagai persero diam.

CV atau *Comanditaire vennootschap* adalah badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda – beda di antara anggotanya.

CV atau dalam bahasa hukum disebut dengan Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap* atau CV).

CV adalah suatu persekutuan firma yang didirikan oleh satu orang atau beberapa orang sekutu yang bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya, dengan satu atau beberapa orang sebagai pelepas uang pada pihak lain. Sehingga dalam Persekutuan Komanditer terdapat 2 (dua) macam sekutu, yaitu:

1. **Sekutu kerja atau sekutu Komplementer**, adalah sekutu yang menjadi pengurus Persekutuan, dimana sekutu dimaksud bertanggung jawab dalam hal kepengurusan, perusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan (biasa disebut Sekutu Aktif); dan

2. Sekutu tidak kerja atau sekutu Komanditer, adalah tidak mengurus Persekutuan dan hanya memberikan *inbreng* saja, dengan kata lain sekutu dimaksud hanya melepas uang dan hanya menantikan hasil keuntungan dari *inbreng* (biasa disebut Sekutu Pasif).

Perbedaan tanggung jawab di antara keduanya adalah, (1) Sekutu Aktif dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan akan menanggung kerugian hingga harta kekayaan pribadinya. Sedangkan (2) Sekutu Pasif, dikarenakan hanya sebagai pemberi modal maka tanggung jawabnya hanya pada modal yang diberikan kepada CV dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi.

B. Tujuan Pendirian CV

Setiap CV mempunyai tujuan dalam setiap pendiriannya, salah satunya agar dapat melakukan kegiatan usaha yang sama dengan perseroan lain atau berbeda, bersifat khusus atau umum sesuai dengan keinginan para pendiri persero. Namun ada beberapa bidang usaha yang hanya bisa dilaksanakan dengan ketentuan harus berbadan hukum PT. Selain itu tujuan dari pendirian CV adalah sebagai Badan usaha agar suatu usaha memiliki wadah resmi dan legal untuk memudahkan pergerakan badan usaha itu sendiri, misalnya “pengadaan barang”, perlu suatu sarana melakukan kerja sama, selain itu biasanya juga diisyaratkan apabila akan menjalin kerja sama dengan suatu instansi pemerintah atau pihak lain adanya pembentukan suatu badan usaha. Contohnya : untuk pengadaan barang di kantor atau instansi pemerintah dengan nilai s/d Rp 200 juta, harus menggunakan CV atau PT dengan klasifikasi kecil.

C. Jenis-jenis sekutu CV

Dalam badan usaha CV terdapat 3 (tiga) macam sekutu komanditer, yakni:

1. **Sekutu komanditer diam-diam:** persekutuan yang belum terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer.
2. **Sekutu komanditer terang-terangan;** sekutu yang terang-terangan menyatakan ke pada pihak ketiga bahwa dirinya menyatakan sebagai sekutu comanditer kepada pihak ketiga.
3. **Persekutuan komanditer dengan saham:** persekutuan komanditer terang-terang yang modalnya berupa saham-saham.

Di Indonesia terdapat 5 (lima) jenis perkutuan komanditer dengan ciri atau karakteristik tersendiri, yaitu :

1. **CV Murni**, adalah jenis persekutuan komanditer yang hanya terdapat satu pemilik aktif sementara pihak lain berperan sebagai pemilik pasif. Dengan kata lain, pemilik aktif bertugas atau bertanggung jawab seorang diri di dalam mengurus CV dan berhubungan dengan pihak ketiga tanpa di dampingi oleh satu pun rekan lain.
2. **CV Campuran**, adalah jenis persekutuan komanditer dengan bentuk firmayang membutuhkan tambahan modal. Di dalam CV Campuran, pemilik aktif dan pasif berasal dari para pemilik firma yang kemudian menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan dilarang bekerja sama atau saling mencampuri tugas dan tanggungan masing-masing.
3. **CV Bersaham**, adalah jenis persekutuan komanditer yang mengeluarkan saham khusus untuk pemilik aktif dan pasif dan dipebolehkan mengambil lebih dari satu saham sesuai keinginan. Salah satu ciri yang melekat erat pada CV bersaham adalah tidak mudah menarik kembali modal yang telah di setorkan. Oleh sebab itu, CV bersaham

membebaskan pemilik aktif dan pasif untuk mengambil saham yang di keluarkan sesuai keinginan.

4. **CV Diam-Diam**, adalah jenis persekutuan komanditer yang memperlihatkan identitas sebagai sebuah rumah firma, tetapi tetap dimiliki oleh pemilik aktif dan pasif. Pada CV diam-diam, pemilik aktif menjalankan tugas atau tanggung jawab sebagai penggerak perusahaan. Sementara itu, pemilik pasif menjalankan tugas atau tanggung jawab sebatas menyerahkan uang, benda, ataupun tenaga kerja kepada CV sebagaimana yang telah disanggupi.
5. **CV Terang-Terangan**, CV Terang-terangan adalah jenis persekutuan komanditer yang memperlihatkan identitasnya dengan nama CV dan bukan sebuah firma. Pada umumnya, di dalam CV terang-terangan terdapat lebih dari satu pemilik yang aktif dan pasif mereka bekerja secara berkelompok menjalankan tugas atau tanggung jawab masing-masing.

D. Kelebihan dan Kekurangan CV

Kelebihan CV antara lain:

1. Prosedur pendiriannya relatif mudah.
2. Modal yang dapat dikumpulkan lebih banyak.
3. Kemampuan untuk memperoleh kredit lebih besar.
4. Kemampuan manajemen lebih luas.
5. Manajemen dapat diversifikasikan.
6. Struktur organisasi yang tidak terlalu rumit.
7. Kemampuan untuk berkembang lebih besar.

Adapun kelemahan CV antara lain:

1. Sebagian anggota memiliki tanggung jawab tidak terbatas.
2. Kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin.
3. Sulit untuk menarik kembali investasinya.

4. Hutang perusahaan tanggung jawab seluruh sekutu.

Ada beberapa alasan mengapa seseorang memilih badan usaha CV, di antaranya yaitu:

1. Proses pendirian CV relatif lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan mendirikan Perseroan Terbatas (“PT”);
2. Biaya yang dibutuhkan lebih murah, dimana dalam pendirian CV tidak ada ketentuan minimal modal dasar;
3. Bebas menggunakan nama untuk CV tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Menteri/Instansi terkait;
4. Anggaran Dasar CV hanya membutuhkan pengesahan dari Pengadilan Negeri dan tidak memerlukan pengesahan dari Menteri seperti pendirian PT;
5. Salah satu pendiri dapat hanya menanamkan modalnya saja tanpa harus ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan usaha;
6. Salah satu pendiri berkeinginan memiliki tanggung jawab penuh melaksanakan kegiatan usaha;
7. Pada kebiasaannya CV berawal dari usaha perorangan, atau usaha keluarga yang ingin berkembang dan memiliki legalitas untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha secara aman dimata hukum.
8. Dikarenakan CV didirikan atas usaha keluarga, biasanya pendiri CV juga merupakan Anggota keluarga atau kerabat terdekat;
9. Jenis kegiatan usaha tidak mengharuskan berbadan hukum seperti halnya PT;
10. Dapat membuka rekening perusahaan sekalipun bukan badan hukum;
11. Permintaan dari Pihak ketiga atau mitra kerja yang menuntut adanya badan usaha. Misalnya, beberapa penyelenggara lelang mewajibkan pesertanya berbadan usaha;

12. Perubahan anggaran dasar lebih mudah dan tidak perlu dilaporkan atau mendapatkan persetujuan Menteri seperti halnya PT;

Direksi CV dapat lebih cepat mengambil suatu keputusan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) layaknya PT. Sebagai contoh, dalam hal CV hendak menjamin aset untuk pengajuan pinjaman ke lembaga keuangan/Bank.

E. Syarat Mendirikan CV

Beberapa syarat untuk mendirikan sebuah CV:

1. Adanya perjanjian, kesepakatan dari pihak yang akan mendirikan CV.
2. Didirikan oleh minimal dua orang, salah satu dari antara pendiri tersebut bertugas sebagai penyuplai modal sedangkan yang lain menyumbang semua potensi untuk mengurus dan mengelola perusahaan.
3. Adanya akta notaris yang berbahasa Indonesia.

F. Prosedur Mendirikan CV

Prosedur pendirian CV sama dengan cara mendirikan firma, yaitu:

1. Mendaftarkan akta pendirinya kepada panitia firma.
2. Dalam pendaftaran tersebut, para pihak yang termasuk dalam keanggotaan CV mendaftar akta pendirian CV.
3. Mengumumkan akta pendirian atau ikhtisar resminya saja.
4. Para pendiri CV wajib mengumumkan ikhtisar resmi akta pendirian CV dalam tambahan Berita Negara RI.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, CV diatur dalam Pasal 16 s.d. 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

(KUHD) sebagaimana juga proses pendirian firma, dan pada prakteknya di Indonesia telah menjadi suatu kebiasaan bahwa setiap orang yang hendak mendirikan CV, dibuat dalam Akta Notaris (Otentik), dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang, serta kemudian diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Oleh karena terdapatnya kesamaan dalam pendirian tersebut, maka tahap-tahap pendirian CV adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan iktisar isi resmi dari Akta Pendirian CV, yang meliputi :
 - a) Nama lengkap, pekerjaan & tempat tinggal para pendiri;
 - b) Penetapan nama CV;
 - c) Keterangan mengenai CV itu bersifat umum atau terbatas untuk menjalankan sebuah perusahaan cabang secara khusus (maksud dan tujuan);
 - d) Nama sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama persekutuan;
 - e) Saat mulai dan berlakunya CV;
 - f) Klausula-klausula penting lain yang berkaitan dengan pihak ketiga terhadap sekutu pendiri;
 - g) Pendaftaran akta pendirian ke PN harus diberi tanggal;
 - h) Pembentukankas (uang) dari CV yang khusus disediakan bagi penagih dari pihak ketiga, yang jika sudah kosong berlakulah tanggung jawab sekutu secara pribadi untuk keseluruhan;
 - i) Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari wewenangny untuk bertindak atas nama persekutuan.
2. Mendaftarkan akta pendiriannya kepada Panitera PN yang berwenang (Pasal 23 KUHD), dan yang didaftarkan hanyalah akta pendirian firma / CV atau iktisar resminya saja (Pasal 24 KUHD); Dalam hal ini, CV tersebut

didaftarkan pada tempat kedudukan/wilayah hukum CV, dengan membawa kelengkapan berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama CV yang bersangkutan.

3. Para pendiri CV diwajibkan untuk mengumumkan ihtisar resmi akta pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara R.I. (Pasal 28 KUHD).

Tahapan Keseluruhan Proses Pendirian CV, yaitu:

1. TAHAP 1 : Pembuatan Akta Pendirian CV oleh Notaris;
2. TAHAP 2 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP);
3. TAHAP 3 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. TAHAP 4 : Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Wajib Pajak;
5. TAHAP 5 : Pendaftaran ke Pengadilan Negeri;
6. TAHAP 6 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
7. TAHAP 7 : Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Apabila dari pendiri dalam menjalankan usahanya berencana untuk ikut serta dalam suatu lelang/ tender yang dilakukan oleh instansi pemerintahan atau instansi lainnya, maka harus dilengkapi dengan surat-surat/dokumen legalitas lainnya, yaitu berupa :

1. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
3. Tanda Daftar Perseroan (khusus CV);
4. Keanggotaan pada KADIN dan Sertifikasi Kompetensi KADIN (jika diperlukan); dan
5. Keanggotaan pada Asosiasi dan Sertifikat Badan Usaha, serta Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (jika diperlukan).

Tahapan Proses Pendirian Perseroan Komanditer (CV), untuk mendirikan CV sama dengan PT yaitu dibutuhkan minimal 2 (dua) orang sebagai Pendiri Perseroan yang juga sekaligus bertindak sebagai Pemilik Perseroan yang terdiri dari *Pesero Aktif* dan *Pesero Pasif*.

1. *Pesero Aktif*; adalah orang yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengelola perusahaan dengan jabatan sebagai Direktur.
2. *Pesero Pasif*; Adalah orang yang mempunyai tanggung jawab sebatas modal yang ditempatkan dalam perusahaan, yaitu sebagai Pesero Komanditer.

Kerangka Anggaran Dasar Perseroan meliputi:

1. **Pendiri Perseroan**; menetapkan nama para pendiri perseroan dengan ketentuan: jumlah Pendiri minimal 2 (dua) orang dan Warga Negara Indonesia dan para pendiri juga dapat diangkat sebagai salah satu pengurus baik sebagai Direktur atau Komisaris dan jika Anggota Direktur atau Komisaris lebih dari satu orang maka salah satu dapat diangkat menjadi Direktur Utama atau Komisaris Utama.
2. **Nama Perseroan**; menetapkan nama dan tempat kedudukan perseroan melakukan kegiatan usaha seperti: pemakaian nama Perseroan Komanditer tidak diatur oleh secara khusus oleh Undang-undang atau Peraturan Pemerintah artinya Kesamaan atau Kemiripan nama perseroan diperbolehkan. Dan kedudukan perseroan harus berada di wilayah Republik Indonesia dengan menyebutkan nama Kota/Kabupaten sebagai tempat Perseroan melakukan kegiatan usahadan sebagai kantor pusat perseroan.

3. **Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;** menetapkan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha seperti: setiap perseroan yang didirikan dapat melakukan kegiatan usaha yang sama dengan perseroan lain atau berbeda, bersifat khusus atau umum sesuai dengan keinginan para pendiri perseroan. Namun, ada beberapa bidang usaha yang hanya bisa dilaksanakan dengan ketentuan harus berbadan hukum PT, untuk memudahkan anda kami menyediakan informasi mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
4. **Modal Perseroan;** di dalam anggaran dasar perseroan komanditer (Akta Pendirian) tidak disebutkan besarnya jumlah Modal dasar, modal ditempatkan atau modal disetor. Penyebutan besarnya modal perseroan dapat dicantumkan dalam SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) atau Izin Operasional lainnya. Karena CV adalah suatu bentuk usaha yang merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan usaha dengan modal yang terbatas, maka untuk CV tidak ditentukan jumlah modal minimalnya. Di dalam anggaran dasar perseroan komanditer (Akta Pendirian) juga tidak disebutkan besarnya jumlah Modal dasar, modal ditempatkan atau modal disetor. Penyebutan besarnya modal perseroan dapat dicantumkan dalam SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) atau Izin Operasional lainnya. Jadi misalnya, seorang pengusaha ingin berusaha di industri rumah tangga, percetakan, biro jasa, perdagangan, dll dengan modal awal yang tidak terlalu besar, dapat memilih CV sebagai alternatif Badan Usaha yang memadai.
5. **Pengurus Perseroan;** menetapkan siapa saja yang akan menjadi Pengurus Perseroan yaitu; Pesero Aktif dan Pesero Pasif.

Setelah Akta Pendirian selesai dibuat, yang harus dilakukan adalah melengkapi pendaftaran dan perizinan yang harus dimiliki untuk dapat melakukan kegiatan usaha seperti; Domisili Perusahaan, NPWP, SP-PKP, Pendaftaran ke Pengadilan Negeri setempat, SIUP atau Izin Usaha Lainnya dan TDP.

BAB XII

FIRMA (FA)

A. Pengertian Firma

Firma (persekutuan/*partnership*) adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh dua orang anggota atau lebih yang bekerja sama dan atas nama bersama. Biasanya Firma merupakan bentuk perluasan dari usaha perseorangan yang memiliki beberapa sifat/karakteristik seperti *mutual agency*, *limited life*, *unlimited liability*, *ownership of an interest in partnership*, dan *participating in partnership profit*.

B. Jenis Usaha Perusahaan Firma

Bentuk usaha firma ada 2 (dua) jenis/bentuk, yaitu:

1. Persekutuan firma dagang, yakni persekutuan firma yang kegiatan usaha utamanya adalah memproduksi atau membeli menjual barang-barang.
2. Persekutuan firma non dagang, yaitu persekutuan firma yang menjual jasa misalnya, konsultan bisnis, kantor hukum/advokat, akuntan publik, dan lain sebagainya.

C. Prosedur Mendirikan Firma

Untuk mendirikan firma ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu menyangkut modal dan akte pendirian. Modal pendirian berasal dari dua orang (sekutu). Sedangkan, akta pendirinya harus dibuat di hadapan notaris.

Syarat pendirian firma, antara lain:

1. Akta pendirian dibuat dihadapan notaris

2. Akta pendirian didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat
3. Pendirian firma diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI)
4. Firma berdiri secara resmi setelah didaftarkan ke Berita Negara.

Adapun pendirian Firma telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan cukup lengkap, terutama dalam Pasal 22 hingga Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Adapun pendirian Firma dalam Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menjelaskan bahwa, tiap-tiap persekutuan Firma harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta demikian tidak dapat ditemukan untuk merugikan pihak ketiga.

Ada tiga unsur penting dalam isi Pasal di atas, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Firma harus didirikan dengan akta otentik;
2. Firma dapat didirikan tanpa akta otentik;
3. Akta yang tidak otentik tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Selama akta pendirian belum didaftarkan dan diumumkan, maka pihak ketiga menganggap firma sebagai persekutuan umum yang menjalankan segala macam usaha, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas serta semua sekutu berwenang menandatangani berbagai surat untuk firma ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 29 KUHD. Isi ikhtisar resmi akta pendirian firma dapat dilihat di Pasal 26 KUHD yang harus memuat sebagai berikut:

1. Nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal para sekutu firma.
2. Pernyataan firmanya dengan menunjukkan apakah persekutuan itu umum ataukah terbatas pada suatu cabang

khusus perusahaan tertentu dan dalam hal terakhir dengan menunjukan cabang khusus itu.

3. Penunjukan para sekutu yang tidak diperkenankan bertanda tangan atas nama firma.
4. Saat mulai berlakunya persekutuan dan saat berakhirnya.
5. Dan selanjutnya, pada umumnya bagian-bagian dari perjanjiannya yang harus dipakai untuk menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap parasekutu.

Bentuk umumnya perjanjian yang tertuang dalam akta pendirian firma biasanya berisi tentang hal-hal berikut:

1. Nama dan alamat firma.
2. Jenis usaha firma, misalnya usaha dalam bidang jasa, perdagangan, atau manufaktur.
3. Hak dan kewajiban para anggota, misalnya siapa yang menjadi manajer serta tugas dan wewenang anggota lainnya.
4. Jumlah modal yang ditanamkan pertama kali oleh para anggota, termasuk uraian lengkap tentang aktiva non-kas yang diserahkan (bila ada) yang digunakan dalam operasi firma.
5. Pembagian laba-rugi yang biasanya ditunjukan dalam bentuk rasio antara anggota yang satu dengan yang lain.
6. Syarat-syarat pengambilan modal (*prive*) dan penambahan modal.
7. Prosedur penerimaan anggota baru firma.
8. Prosedur keluarnya anggota firma.
9. Prosedur pembubaran firma apabila firma di likuidasi.
10. Dan uraian penting lainnya.

Akta dalam pembentukan Firma hanyalah berfungsi sebagai alat bukti untuk memudahkan pembuktian berdirinya suatu Firma dan perincian hak dan kewajiban masing-masing

anggota. Setelah Firma didirikan, maka Firma harus didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Firma yang bersangkutan, dan pendaftaran Firma dapat berupa petikan akta saja (Pasal 23-25 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan).

D. Keunggulan Usaha Firma

Adapun keunggulan firma antara lain:

1. Relatif lebih mudah mendirikan
2. Modal usaha yang terjangkau
3. Pimpinan perusahaan lebih dari satu orang
4. Tanggung jawab sekutu komanditer terbatas
5. Resiko ditanggung bersama sekutu
6. Kemampuan organisasi manajemen lebih kuat
7. Sekutu firma dengan keahlian masing-masing saling melengkapi
8. Setiap keputusan diambil bersama dengan anggota

Mendirikan perusahaan dalam bentuk firma banyak memberikan keuntungan jika dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Adapun keuntungan dengan pendirian perusahaan dalam bentuk firma antara lain:

1. Untuk mendirikan firma relatif mudah, tidak terlalu memerlukan syarat yang berat, namun jika dibandingkan dengan perusahaan perseorangan lebih sedikit berat karena dalam firma perlu kesepakatan para pihak yang akan mendirikan firma.
2. Dalam pendirian firma tidak terlalu memerlukan akta formal, karena dapat menggunakan akta di bawah tangan (tidak

formal), hanya saja perbedaan kedua ini juga berbeda dalam hal jika terjadi masalah hukum.

3. Lebih mudah dalam memperoleh modal, karena pihak perbankan lebih mempercayainya, apalagi jika firma tersebut didirikan dengan akta resmi dan juga tidak terlalu banyak peraturan pemerintah yang mengatur.
4. Lebih mudah berkembang karena manajemen dipegang lebih dari satu orang sehingga lebih terbuka terhadap berbagai pendapat atau kritikan untuk kemajuan usaha.

Adapun kerugian jika memilih perusahaan dalam bentuk badan hukum firma adalah:

1. Dalam hal tanggung jawab pemilik firma memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas atas utang yang dimilikinya.
2. Apabila salah satu pemilik firma meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan
3. Kesulitan dalam peralihan kepemimpinan karena berbagai kepentingan para pihak yang terlibat dan juga sering terjadi konflik kepentingan sehingga dapat mengancam kemajuan usahanya.
4. Kesulitan dalam menghimpun dana untuk jumlah besar, serta mengikuti tender dalam jumlah tertentu.

E. Akuntansi Dalam Firma

Firma biasanya didirikan oleh beberapa anggota yang bertujuan untuk memperluas usaha masing-masing atau untuk memperoleh tambahan laba. Para anggota yang mendirikan firma dapat terdiri dari beberapa kemungkinan sebagai berikut:

1. Firma didirikan oleh para anggota yang semuanya belum memiliki usaha (semua anggota baru).

2. Firma didirikan oleh anggota yang sudah memiliki usaha sebelumnya dan anggota yang belum punya usaha.
3. Firma didirikan oleh para anggota yang semuanya sudah memiliki usaha sebelumnya.

Karena adanya beberapa kemungkinan para anggota pendiri, ada 2 metode akuntansi yang dapat digunakan untuk mencatat pendirian firma, yaitu:

1. Pembukuan firma menggunakan buku baru.
2. Pembukuan firmamelanjutkanmiliksalahseoranganggota firma yang sudah memiliki usaha.

F. Tanggung Jawab Pengurus Firma

Adapun Tanggung jawab pengurus firma antara lain:

1. Mengontrol pembukuan
2. Bersama sama memajukan persekutuan
3. Bersama sama tanggung jawab dengan pihak ketiga

G. Pembubaran Firma

Perusahaan firma dapat dibubarkan karena beberapa alasan, antara lain:

1. Waktu yang ditentukan telah berakhir.
2. Adanya perubahan–perubahan dalam perjanjian semula.
3. Kelalaian mendaftarkan dan mengumumkan dalam hal perpanjangan waktu.
4. Akibat pengunduran diri atau pemberhentian.
5. Karena meninggalnya salah satu sekutu.
6. Dinyatakan pailit oleh satu atau lebih sekutu.

H. Firma Didirikan Oleh Para Anggota yang Semuanya Belum Memiliki Usaha

Apabila firma didirikan oleh para anggota yang semua belum memiliki usaha, maka setoran pertama dari para anggota tersebut akan langsung dicatat dalam rekening modal para anggota. Jika ada anggota yang menyetorkan modal pertama berupa aktiva non-kas, maka aktiva non-kas tersebut terlebih dahulu harus dinilai sebesar nilai wajarnya. Apabila tidak dapat ditentukan nilai wajar aktiva non-kas tersebut, maka aktiva non-kas tersebut dinilai berdasarkan perjanjian dari para anggota. Jumlah setoran pertama dari para anggota ini harus dicantumkan dalam akta pendirian firma.

Contoh

Pada tanggal 1 Januari 2018, Tuan Budi, Ahmad, dan Dedi sepakat untuk mendirikan sebuah firma. Di bawah ini merupakan setoran modal para anggota:

Uraian	Tuan Budi	Tuan Ahmad	Tuan Dedi
Kas	Rp 20.000.000	-	Rp 5.000.000
Persediaan	-	Rp 16.000.000	Rp 8.000.000
Kendaraan	Rp 3.000.000	-	Rp 7.000.000
Tanah	-	Rp 4.000.000	Rp 10.000.000
Bangunan Kantor	Rp 2.000.000	-	-
Jumlah	Rp 25.000.000	Rp 20.000.000	Rp 30.000.000

Jurnal yang harus dibuat untuk mencatat transaksi penyeteroran modal para anggota adalah sebagai berikut:

1	Kas	20.000.000,00
	Kendaraan	3.000.000,00
	Bangunan Kantor	2.000.000,00

	Modal Tuan Budi	25.000.000,00
	(untuk mencatat penyeteran modal Tn.Budi)	

2	Persediaan	16.000.000,00
	Tanah	4.000.000,00
	Modal Tuan Ahmad	20.000.000,00
	(untuk mencatat penyeteran modal Tn.Ahmad)	

2	Kas	5.000.000,00
	Persediaan	8.000.000,00
	Tanah	10.000.000,00
	Kendaraan	7.000.000,00
	Modal Tuan Dedi	30.000.000,00
	(untuk mencatat penyeteran modal Tn.Dedi)	

Setelah jurnal penyeteran modal para anggota dibuat, maka selanjutnya transaksi penyeteran tersebut diposting ke dalam masing-masing rekening buku besar sehingga pada saat pendirian, firma tersebut memiliki 8 buku besar, yaitu:

1. Buku besar Kas
2. Buku besar Persediaan
3. Buku besar Tanah
4. Buku besar Kendaraan
5. Buku besar Bangunan Kantor
6. Buku besar Modal Tn.Budi
7. Buku besar Modal Tn.Ahmad
8. Buku besar Modal Tn.Dedi

Yang harus diketahui bahwa buku yang digunakan oleh firma tersebut semuanya adalah buku baru, hal ini dikarenakan semua pendiri firma merupakan para anggota yang

sebelumnya tidak memiliki usaha perseorangan sehingga pembukuan firma menggunakan buku baru.

Jika masing-masing rekening sudah dicatat dalam buku besarnya, maka neraca awal pada saat pendirian firma akan terlihat sebagai berikut:

**FIRMA “AAA”
NERACA AWAL
1 Januari 2018**

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Aktiva		Hutang:	
Lancar:	25.000.000		
Kas	24.000.000		
Persediaan Barang	49.000.000		
Tot. Aktiva Lancar	14.000.000	Modal:	
	2.000.000	Modal Tn.	25.000.000
Aktiva Tetap:	10.000.000	Budi	20.000.000
Tanah	26.000.000	Modal Tn.	30.000.000
Bangunan kantor		Ahmad	75.000.000
Kendaraan		Modal Tn.	
Total Aktiva Tetap		Dedi	
		Total Modal	
Jumlah Aktiva	75.000.000	Jumlah Hut. & Modal	75.000.000

Setelah neraca awal dari firma dibuat, berikutnya ditentukan pula perbandingan pembagian laba-rugi firma untuk para anggota dan perjanjian mengenai perbandingan

pembagian laba-rugi ini harus dicantumkan ke dalam akta pendirian.

I. Firma Didirikan Oleh Anggota yang Sudah Memiliki Usaha dan Anggota yang Belum Memiliki Usaha

Jika firma didirikan oleh salah seorang anggota yang sudah memiliki usaha dan beberapa anggota yang belum memiliki usaha, maka prosedur akuntansinya adalah:

1. Mengadakan penilaian kembali aktiva atau kekayaan milik anggota yang sudah memiliki usaha.
2. Mencatat penyeteroran kekayaan anggota yang belum memiliki usaha.
3. Menyusun neraca awal firma.

Akibat dari adanya anggota pendiri firma yang sudah memiliki usaha dan yang belum memiliki usaha, maka ada 2 metode akuntansi yang dapat digunakan untuk mencatat pendirian firma, yaitu :

1. Pembukuan firma menggunakan buku baru.
2. Pembukuan firma melanjutkan buku milik anggota yang sudah memiliki usaha.

Contoh:

Pada tanggal 1 Maret 2018, Tuan A, Nyonya B, Tuan C, dan Nona D telah bersepakat untuk mendirikan sebuah firma yang bergerak dalam bidang perdagangan konveksi. Nyonya B, Tuan C dan Nona D merupakan para anggota yang sebelumnya belum memiliki usaha. Sedangkan Tuan Muh sudah memiliki usaha perusahaan perseorangan berupa Toko Konveksi pakaian jadi yang pada saat firma akan didirikan memiliki posisi keuangan sebagai berikut:

Neraca Tn.A
1 Maret 2018

Kas	6.000.000	Hutang	3.500.000
Piutang	1.500.000	Dagang	4.500.000
Dagang	8.750.000	Hutang Bank	
Persediaan	2.250.000		10.500.000
Barang		Modal	
Alat-alat			
took			
Total	18.500.000	Total	18.500.000

Sedangkan anggota-anggota yang lainnya menyetorkan kekayaan sebagai berikut:

	<i>Ny. B</i>	<i>Tuan C</i>	<i>Nn. D</i>
Kas	Rp 12.000.000,00	-	4.600.000,00
Persediaan	-	16.000.000,00	-
Kendaraan	18.000.000,00	-	-
Tanah	-	-	6.000.000,00
Peralatan	-	8.000.000,00	-
kantor	-	-	6.000.000,00
Bangunan	Rp 20.000.000,00	24.000.000,00	16.600.000,00
Kantor.			
Jumlah			

Setelah ke-empat anggota pendiri firma tersebut bersepakat untuk mendirikan firma, maka mereka mengadakan perjanjian mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Kas milik tuan Arpra diambil seluruhnya oleh Tuan A

2. Persediaan barang dagangan tuan A dinilai kembali dan diturunkan nilainya Sebesar Rp 2.500.000,00
3. Hutang Bank tuan A akan dilunasi sendiri oleh Tuan A.
4. Tanah milik Nona D dinilai kembali sebesar nilai wajarnya, yaitu sebesar Rp 8.400.000,00
5. Kendaraan milik Nyonya B juga dinilai kembali menjadi Rp 14.000.000,00
6. Firma tersebut diberi nama Firma 'AAA'.

Berdasarkan transaksi pada contoh 2 di atas, maka prosedur akuntansi pendirian firma dengan menggunakan dua metode pembukuan adalah sebagai berikut:

Bila pembukuan menggunakan buku baru.

Jika firma AAA menggunakan buku baru, maka prosedur akuntansi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan penyesuaian kekayaan anggota yang sudah memiliki usaha (dalam hal ini Tuan A), yaitu dengan membuat jurnal penyesuaian sesuai dengan perjanjian sebagai berikut:

Hutang Bank.....	Rp 4.500.000,00
Modal Tn.Muh	4.500.000,00
Kas.....	Rp 6.000.000,00
Persediaan	2.500.000,00

Akibat adanya jurnal di atas, maka kekayaan dan modal Tn.Muh akan menjadi sebagai berikut:

- Piutang dagangRp 1.500.000,00
- Persediaan barang dagangan: Rp 8.750.000,00 – Rp 2.500.000,00 = 6.250.000,00
- Alat-alat toko.....2.250.000,00

- Hutang dagang.....3.500.000,00
- Modal Tn.A Rp 10.500.000,00 – Rp
 4.000.000,00. = 6.500.000,00

2) Melakukan penutupan buku rekening milik Tn.Muh yaitu dengan membuat jurnal penutup sebagai berikut;

Hutang dagang Rp 3.500.000,00
 Modal Tn.A 6.500.000,00
 Piutang dagang Rp 1.500.000,00
 Persediaan 6.250.000,00
 Alat-alat toko 2.250.000,00

3) Mencatat penyetoran kekayaan para anggota yang belum memiliki usaha, termasuk penyetoran kekayaan Tn. A

a. Jurnal penyetoran kekayaan Ny.B:

Kas Rp 12.000.000,00
 Kendaraan 14.000.000,00
 Modal Ny. B Rp 26.000.000,00

b. Jurnal penyetoran kekayaan Tn.Rizki:

Persediaan Rp 16.000.000,00
 Peralatan Kantor 8.000.000,00
 Modal Tn. C Rp 24.000.000,00

c. Jurnal penyetoran kekayaan Nn.D:

Kas Rp 4.600.000,00
 Tanah 8.400.000,00
 Bangunan 6.000.000,00
 Modal Nn. D Rp 19.000.000,00

d. Jurnal penyetoran kekayaan Tn.A :

Piutang dagang .. Rp 1.500.000,00
 Persediaan 6.250.000,00

Alat-alat toko ... 2.250.000,00
Hutangdagang..... Rp3.500.000,00
Modal Tn.A 6.500.000,00

- 4) Membuat neraca awal firma AAA, yaitu sebesar masing-masing rekening dari transaksi penyetoran kekayaan para anggota yang sudah dicatat dalam bukubesar. Dan neraca awal firma akan terlihat sebagai berikut:

Aktiva Lancar :		Hutang :	
Kas	16.000.000,00	Hutang	Rp 3.500.000,00
Piutang dagang	1.500.000,00	dagang	
Persediaan barang	22.500.000,00		
Alat-alat toko	2.250.000,00		
Total Akt. Lancar	Rp 42.000.000,00		
	Rp 8.400.000,00	Modal :	Rp 26.000.000,00
Aktiva Tetap :	6.000.000,00	Modal Ny. B	24.000.000,00
Tanah	14.000.000,00	Modal Tn. C	19.000.000,00
Bangunan	8.000.000,00	Modal Nn. D	6.500.000,00
Kendaraan	Rp 36.000.000,00	Modal Tn. A	Rp 75.500.000,00
Peralatan kantor	Rp 79.000.000,00	Total Modal	Rp79.000.000.00
Total Akt. Tetap		Juml. Hut &	
Jumlah Aktiva		Modal	

Setelah neraca awal firma dibuat, langkah seianjutnya adalah menentukan rasio pembagian laba-rugi firma, kemudian barulah firma tersebut mulai beroperasi.

Bila firma melanjutkan buku anggota yang sudah memiliki usaha.

Apabila firma Kurnia menggunakan buku melanjutkan buku milik salah seorang anggota yang

sudah memiliki usaha, maka prosedur akuntansi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan penyesuaian kekayaan anggota yang sudah memiliki usaha (dalam hal ini Tuan A). Jurnal penyesuaian yang dibuat identik dengan jurnal penyesuaian pada metode pembukuan firma dengan menggunakan buku baru yang telah diuraikan di muka.
- 2) Mencatat penyetoran kekayaan anggota-anggota yang belum memiliki usaha, yaitu Nyonya B, Tuan C, dan Nona D. Sedangkan Tuan A tidak perlu membuat jurnal penyetoran kekayaannya, sebab firma menggunakan bukunya untuk mencatat transaksi-transaksi firma. Dengan demikian, maka jurnal penyetoran kekayaan Nyonya B, Tuan C, dan Nona D adalah identik dengan jurnal nomor 3a, 3b, dan 3c pada metode pembukuan firma dengan menggunakan buku baru yang telah diuraikan di muka.
- 3) Membuat neraca awal firma yang caranya sama persis dengan metode pembukuan firma dengan menggunakan buku baru (lihat di muka).

Dengan adanya dua metode pembukuan yang telah dibahas di atas, ternyata pada dasarnya keduanya akan menggunakan cara pencatatan dan penjurnalan yang sama. Perbedaan yang ada antara menggunakan buku baru dengan melanjutkan buku salah satu anggota yang sudah memiliki usaha hanyalah terletak pada Penutupan buku anggota yang sudah punya usaha.

Untuk metode yang pertama, buku anggota yang sudah punya usaha perlu ditutup sebab firma akan menggunakan buku baru dan anggota tersebut dianggap tidak punya usaha dan sebagai akibatnya dibuat pula jurnal penyetoran kekayaan

anggota yang sudah punya usaha (Lihat jurnal nomor 3d pada metode yang pertama).

Sedangkan pada metode yang ke dua, tidak diadakan penutupan buku dan jurnal penyetoran kekayaan anggota yang sudah punya usaha, sebab pembukuan firma menggunakan buku miliknya atau melanjutkan buku-buku miliknya.

Neraca awal pendirian firma dengan menggunakan metode pertama dan metode ke dua akan menghasilkan informasi yang sama.

BAB XIII

PERSEROAN TERBATAS (PT)

A. Pengertian PT

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 memberikan pengertian perseroan terbatas, yaitu :Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹

Kata pokok dari perseroan adalah “sero” yang artinya saham atau andil, sehingga perusahaan yang mengeluarkan saham disebut “perseroan” sedangkan yang memiliki “sero” dinamakan “persero” atau yang lebih dikenal “pemegang saham”. Perkataan “terbatas” menunjukkan terbatasnya tanggung jawab atau resiko pemegang saham yaitu terbatas pada saham-saham yang mereka miliki. Para pemegang saham tidak akan dituntut melebihi saham-saham yang mereka miliki.

Dari pengertian di atas, setidaknya terdapat unsur-unsur yuridis dari Perseroan Terbatas, yaitu :²

1. Dasarnya perjanjian.
2. Adanya para pendiri.
3. Pendiri / Pemegang Saham bernaung di bawah satu nama bersama.

¹Azizah, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas*, Intimedia, Malang, hal. 15.

²*Ibid*, hal.15-16.

4. Merupakan asosiasi dan pemegang saham atau hanya seorang pemegang saham.
5. Merupakan badan hukum.
6. Diciptakan oleh hukum.
7. Mempunyai kegiatan usaha.
8. Berwenang melakukan kegiatan usaha.
9. Kegiatannya termasuk dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.
10. Adanya modal dasar.
11. Modal perseroan terbagi ke dalam saham.
12. Eksistensinya terus berlangsung meskipun pemegang sahamnya silih berganti.
13. Berwenang menerima, mengalihkan dan memegang aset-asetnya.
14. Dapat menggugat dan digugat di depan pengadilan.
15. Mempunyai organ perusahaan.

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang PT).

Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Salah satu peraturan yang mengatur tentang peraturan PT adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebagai Badan Hukum, Perseroan Terbatas dianggap layaknya orang-perorangan secara individu yang dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, memiliki harta kekayaan sendiri, dan dapat dituntut serta menuntut di depan pengadilan. Untuk menjadi Badan Hukum, Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan dan tata cara pengesahan PT sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang PT, yaitu pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tata cara tersebut antara lain pengajuan dan pemeriksaan nama PT yang akan didirikan, pembuatan Anggaran Dasar, dan pengesahan Anggaran Dasar oleh Menteri.

Sebagai persekutuan modal, kekayaan PT terdiri dari modal yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham. Para pendiri PT berkewajiban untuk mengambil bagian modal itu dalam bentuk saham – dan mereka mendapat bukti surat saham sebagai bentuk penyertaan modal. Tanggung jawab para pemegang saham terbatas hanya pada modal atau saham yang dimasukkannya ke dalam perseroan (*limited liability*). Segala hutang perseroan tidak dapat ditimpakkan kepada harta kekayaan pribadi para pemegang saham, melainkan hanya sebatas modal saham para pemegang saham itu yang disetorkan kepada perseroan.

B. Modal Perseroan Terbatas

Modal Perseroan Terbatas terdiri dari Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor. Modal Dasar merupakan keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besar perseroan tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya. Modal Dasar bukan merupakan modal riil perusahaan karena belum sepenuhnya modal tersebut disetorkan – hanya dalam batas tertentu untuk menentukan nilai total perusahaan. Penilaian ini

sangat berguna terutama pada saat menentukan kelas perusahaan.

Modal Ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya ke dalam perseroan. Modal Ditempatkan juga bukan merupakan modal riil karena belum sepenuhnya disetorkan kedalam perseroan, tapi hanya menunjukkan besarnya modal saham yang sanggup dimasukkan pemegang saham ke dalam perseroan.

Modal Disetor adalah Modal PT yang dianggap riil, yaitu modal saham yang telah benar-benar disetorkan kedalam perseroan. Dalam hal ini, pemegang saham telah benar-benar menyetorkan modalnya kedalam perusahaan. Menurut Undang-Undang PT, Modal Ditempatkan harus telah disetor penuh oleh para pemegang saham.

Perseroan mempunyai kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan masing-masing pemegang saham perseroan. Termasuk dalam harta kekayaan perseroan terbatas adalah modal, yang terdiri dari:

Modal perseroan atau modal dasar, yaitu jumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian. Ketentuan modal dasar diatur pada Pasal 31-32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. (Pasal 31 Ayat (1)). Modal dasar paling sedikit Rp50.000.000,00 (Pasal 32 Ayat 1).

Modal yang disanggupkan atau ditempatkan diatur pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh (Pasal 33 Ayat 1).

Modal yang disetor, yakni modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham pada kas perseroan. Diatur pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya (Pasal 34 Ayat 1).

Penyetoran atas modal saham selanjutnya diatur pada Pasal 34 Ayat (2) dan (3).

Perubahan atas besarnya jumlah modal perseroan harus mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, sesudah itu didaftarkan dan kemudian diumumkan seperti biasa.

C. Macam-Macam Perseroan Terbatas

Ditinjau dari cara menghimpun modal perseroan, maka perseroan terbatas dapat dibedakan menjadi :³

1. PT Terbuka

PT terbuka adalah suatu PT dimana masyarakat luas dapat ikut serta dalam menanamkan modalnya dengan cara membeli saham yang ditawarkan oleh PT terbuka melalui bursa dalam rangka menumpuk modal untuk investasi PT, atau dewasa ini disebut PT yang *go public*.

Dalam Undang-Undang PT pengertian perseroan terbuka tercantum pada Pasal 1 Ayat (6) yang berbunyi: Perseroan terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dari pengertian di atas maka PT terbuka dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a) PT yang *go public*, yang melakukan penawaran umum.
- b) Perseroan publik, adalah PT yang tidak melakukan penawaran umum dalam arti tidak menjual sahamnya melalui bursa (*go public*), namun modalnya sangat

³C.S.T. Kansil, 2009, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 4-5

besar dan terbagi atas sejumlah pemegang saham yang banyak sekali.

Selain itu terhadap PT terbuka dalam Pasal 16 Ayat (2-3) UNDANG-UNDANGPT mengharuskan pada akhir di tambah dengan singkatan “Tbk” dan juga harus didahului dengan kata “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”

2. PT Tertutup

PT tertutup adalah PT yang didirikan dengan tidak menjual sahamnya kepada masyarakat luas, yang berarti tidak setiap orang dapat ikut menanamkan modalnya. Pengertian mengenai PT tertutup dalam Undang-Undang PT tidak ditemui, namun demikian dapat ditafsirkan bahwa PT tertutup adalah bukan PT terbuka. Ini berarti PT tertutup adalah yang tidak termasuk dalam kriteria yang termuat dalam Pasal 1 Ayat (6) UNDANG-UNDANGPT.

3. PT Perseorangan

PT perseorangan berarti bahwa saham-saham dalam PT tersebut dikuasai oleh seseorang pemegang saham. Hal ini dapat terjadi setelah melalui proses pendirian PT itu sendiri. Pada waktu pendirian PT terdapat lebih dari seorang pemegang saham, yang kemudian beralih menjadi berada pada seorang pemegang saham.

D. Pendirian Perseroan Terbatas

Pendirian perseroan terbatas harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni:⁴

⁴Azizah, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas*, Intimedia, Malang, hal. 47-48

1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Setiap pendirian perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.
3. Ketentuan sebagai mana dimaksud pada Ayat (2) tidak berlaku dalam rangka peleburan.
4. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.
5. Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.
7. Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagai mana dimaksud pada Ayat (1), dan ketentuan pada Ayat (5), serta Ayat (6) tidak berlaku bagi:
 - a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara; atau
 - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasal Modal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UNDANG-UNDANG PT 2007, tata cara pendirian Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya Pasal 7 Ayat (1) UNDANG-UNDANG PT 2007 menyatakan, yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan Ayat ini mengakui badan hukum sebagai subjek hukum. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, sehingga mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.⁵

E. Syarat Mendirikan PT

Secara umum syarat-syarat pendirian PT sudah diatur dalam Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2017. Secara umum itu, antara lain :

1. **Pendiri minimal 2 (dua) orang atau lebih.** Sebuah perseorangan terbatas lahir dari perjanjian karena itu, syarat pendirinya harus dua orang atau lebih. Dalam Undang-Undang PT Pasal 7 Ayat (1) disebutkan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih.
2. **Akta Notaris yang berbahasa Indonesia.** PT harus dibuat dengan akta notaris dan menurut Undang-Undang PT harus dibuat secara tertulis dan bahasa Indonesia (Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang PT). Para pendiri harus masing-masing ambil bagian saham.
3. **Akta pendiri harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan diumumkan dalam BNRI.**

Dokumen-dokumen pendirian PT:

⁵*Ibid*, hal.48

1. Keterangan domisili perusahaan,
2. NPWP perusahaan,
3. SIUP, TDP/WDP dan PKP (pada saat penandatanganan akta pendirian dapat juga langsung diurus keterangan domisili dan NPWP),
4. Kartu keluarga direktur utama,
5. NPWP Direksi (kalau tidak ada,minimal Direktur Utama).

Tahapan-tahapan pendirian PT:

Pendirian PT harus mengikuti tahapan sebagai berikut:

1. Tentukan terlebih dahulu nama perusahaan yang hendak didirikan. Tidak boleh memilih nama yang sama dengan perusahaan lain yang sudah ada. Sebaiknya, sebelum menentukan nama,selidiki dahulu apakah ada yang lain yangtelahmengajukannama perusahaan yang sama seperti yang hendak diajukan.
2. Para pendiri harus memasukkan modal dasar sebesar Rp 50.000.000 ke rekening dan bukti penyetoran itu sebagai syarat ke notaris.
3. Datang ke notaris untuk membuat akta pendirian perusahaan.
4. Perjanjian pendirian perseorangan dinyatakan di hadapan di hadapan Notaris dalam bentuk akta .
5. Sejak ditandatanganinya akta pendiri perseroan oleh para pendiri maka perseroan telah berdiri dan hubungan kontraktual karena perseroan belum memperoleh status berbadan hukum.

F. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas

Pertama, para pendiri datang di kantor notaris untuk diminta dibuatkan akta pendirian Perseroan Terbatas. Yang disebutakta pendirian itutermasukdi dalamnya anggaran dasar dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Anggaran dasar ini

sendiri dibuat oleh para pendiri, sebagai hasil musyawarah mereka. Kalau para pendiri merasa tidak sanggup untuk membuat anggaran dasar tersebut, maka hal itu dapat diserahkan pelaksanaannya kepada notaris yang bersangkutan.

Kedua, setelah pembuatan akta pendirian itu selesai, maka notaris mengirimkan akta tersebut kepada Kepala Direktorat Perdata, Departemen Kehakiman. Akta pendirian tersebut juga dapat dibawa sendiri oleh para pendiri untuk minta pengesahan dari Menteri Kehakiman, tetapi dalam hal ini Kepala Direktorat Perdata tersebut harus ada surat pengantar dari notaris yang bersangkutan. Kalau penelitian akta pendirian Perseroan Terbatas itu tidak mengalami kesulitan, maka Kepala Direktorat Perdata atas nama Menteri Kehakiman mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Kalau ada hal-hal yang harus diubah, maka perubahan itu harus ditetapkan lagi dengan akta notaris sebagai tambahan akta notaris yang dahulu. Tambahan akta notaris ini harus mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman. Setelah itu ditetapkan surat keputusan terakhir dari Departemen Kehakiman tentang akta pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

Ketiga, para pendiri atau salah seorang atau kuasanya, membawa akta pendirian yang sudah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman beserta surat keputusan pengesahan dari Departemen Kehakiman tersebut ke kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang mewilayahi domisili Perseroan Terbatas untuk didaftarkan. Panitera yang berwenang mengenai hal ini mengeluarkan surat pemberitahuan kepada notaris yang bersangkutan bahwa akta pendirian PT sudah didaftar pada buku register PT.

Keempat, para pendiri membawa akta pendirian PT beserta surat keputusan tentang pengesahan dari Departemen Kehakiman, serta pula surat dari Panitera Pengadilan Negeri

tentang telah didaftarnya akta pendirian PT tersebut ke kantor Percetakan Negara, yang menerbitkan Tambahan Berita Negara RI. Sesudah akta pendirian PT tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI, maka PT yang bersangkutan sudah sah menjadi badan hukum.

Menurut Rudhi Prasetya, keharusan untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas diperlukan minimal 2 (dua) orang pendiri, pandangan dogmatik menghubungkan hal ini dengan sifat dari perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan suatu perjanjian (*overeenkomst*) dalam pengertian Pasal 1313 KUHPerdata.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perjanjian yang terdapat kata sepakat dari 2 (dua) orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya. Lebih lanjut dikatakan oleh Rudhi Prasetya sebagai berikut:⁶ “ada yang memang kerja sama di antara mereka yang mendirikan perseroan bukan lagi sebagai suatu “perjanjian” dalam pengertian Pasal 1313 KUHPerdata.

Di antara sekutu tidak dipandang dalam kedudukannya yang mengikatkan diri secara timbal balik. Menurut pandangan ini, dalam mendirikan perseroan harus dipandang sebagai perbuatan yang sejajar. kedudukan yang sejajar dalam arti secara bersama-sama mengejar tujuan yang dikehendaki yaitu mengejar keuntungan. Pandangan ini yang dikenal sebagai ajaran “*gesammtakt*” (perbuatan bersama). Tetapi sekalipun demikian, menurut ajaran ini, untuk sahnya perbuatan mendirikan perseroan tetap diperlukan minimal adanya dua orang. Hanya saja, sekarang tidak lagi didasarkan atas karena sifat “perjanjian” eks Pasal 1313 KUHPerdata dari perbuatan itu, melainkan karena perbuatan itu dipandang sebagai

⁶*Ibid*, hal.48-49

“*meerzijdige rechtshandeling*”. Suatu perbuatan yang untuk sahnya harus dilakukan oleh lebih dari satu orang.

Dengan mendasarkan pada Pasal 7 Ayat (1) UNDANG-UNDANG PT 2007 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam konsep hukum perseroan terbatas tidak memungkinkan mendirikan suatu perseroan terbatas hanya satu orang saja, tetapi minimal 2 (dua) orang, karena sifat perbuatan yang dilakukan dalam mendirikan suatu perseroan terbatas adalah suatu perjanjian, yaitu ada kata sepakat dari dua orang atau lebih yang saling mengikat diri untuk mendirikan suatu perseroan terbatas berdasarkan suatu perjanjian, yang kemudian akan menimbulkan akibat hukum antara para pendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan, “perjanjian menimbulkan ikatan hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Tahapan Proses Pendirian Dan Perizinan PT terdiri dari:

TAHAP 1: *Persiapan (Konsultasi, Pengisian Formulir Pendirian PT dan Surat Kuasa).*

- 1) Konsultasi diperlukan untuk mengetahui ruang lingkup pendirian PT, biaya dan cara pembayaran, prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan untuk pendaftaran dan perizinan serta berbagai aspek terkait dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan perseroan.
- 2) Persiapan dilakukan oleh para pendiri perseroan dengan mengisi formulir dan surat kuasa pendirian PT.
- 3) Lama Proses; *tergantung para pemilik perusahaan***

TAHAP 2: *Pemeriksaan Formulir, Surat kuasa dan Pengecekan Nama PT*

- 1) Pemeriksaan formulir dan surat kuasa dilakukan untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan.
- 2) Pengecekan dilakukan untuk mengetahui Apakah nama perseroan yang anda pilih sudah dimiliki perusahaan lain

atau belum, jika belum nama tersebut langsung bisa didaftarkan oleh NOTARIS melalui SISMINBAKUM

- 3) Jika nama perseroan sudah dimiliki, maka anda harus mengganti dengan nama yang lain.
- 4) Persyaratan;
- 5) Lama Proses; 1 (satu) hari kerja setelah Formulir & Surat kuasa diterima**

TAHAP 3: Pendaftaran dan Persetujuan pemakaian nama PT

- 1) Proses pendaftaran dilakukan oleh Notaris untuk mendapatkan Persetujuan dari Instansi terkait (Menteri Hukum dan HAM RI) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
- 2) Lama Proses Persetujuan; 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diajukan**

TAHAP 4: Pembuatan Draft/Notulen Anggaran Dasar PT

- 1) Draft/Notulen anggaran dasar dibuat berdasarkan informasi yang dibuat oleh para pendiri perseroan di dalam Formulir pendirian PT dan Surat Kuasa.
- 2) Lama proses; 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diajukan**
- 3) Persyaratan yang dibutuhkan; sama dengan Tahap 2**

TAHAP 5: Pembuatan Akta Pendirian PT oleh Notaris yang berwenang

- 1) Proses pembuatan Akta Pendirian dilakukan setelah Nama PT disetujui
- 2) AKTA PENDIRIAN PT akan dibuat dan ditandatangani oleh Notaris yang berwenang dan dibuat dalam bahasa Indonesia

sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

3) Lama Proses; 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diajukan

4) Persyaratan : melampirkan Copy KTP Pendiri Perseroan dan Copy KTP Pengurus jika berbeda dengan Pendiri Perseroan

TAHAP 6: Surat Keterangan Domisili Perusahaan

1) Permohonan Surat Keterangan Domisili diajukan kepada Kepala Kantor Kelurahan setempat sesuai dengan Alamat Kantor perusahaan berada, sebagai bukti keterangan/keberadaan alamat perusahaan,

2) Lama Proses; 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan

3) Persyaratan lain yang dibutuhkan: 1) Copy Kontrak/Sewa tempat usaha atau bukti kepemilikan tempat usaha, 2) Surat keterangan dari pemilik gedung apabila berdomisili di gedung perkantoran dan 3) Copy PPB tahun terakhir sesuai tempat usaha untuk perusahaan yang berdomisili di RUKO/RUKAN.

TAHAP 7: NPWP-Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan sebagai Wajib Pajak

1) Permohonan pendaftaran nomor pokok wajib pajak diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili perusahaan.

2) Lama Proses NPWP; 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan dan

3) Lama Proses SKT wajib pajak; 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan

4) Persyaratan lain yang dibutuhkan: Bukti PPN atas sewa/kontrak tempat usaha bagi yang berdomisili di gedung perkantoran,

TAHAP 8: *Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia*

- 1) Permohonan ini diajukan oleh Notaris kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk mendapatkan pengesahan Anggaran Dasar Perseroan (Akta Pendirian) sebagai Badan Hukum PT sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang “PERSEROAN TERBATAS”
- 2) Lama Proses; *25 (dua puluh lima) hari kerja setelah Permohonan diajukan*
- 3) Persyaratan lain yang dibutuhkan: melampirkan bukti setoran bank senilai modal disetor dalam Akta Pendirian.

TAHAP 9: *Undang-Undang G/SITU-Surat Izin Tempat Usaha*
Undang-Undang G/SITU ini diperlukan untuk proses Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau SIUP-Surat Izin Usaha Perdagangan atau untuk Izin kegiatan usaha yang dipersyaratkan adanya UNDANG-UNDANG G/SITU berdasarkan Undang-undang Gangguan.

TAHAP 10: *SIUP-Surat Izin Usaha Perdagangan*

- 1) Permohonan SIUP diajukan kepada Dinas Perdagangan Kota/Kabupaten/Propinsi sesuai dengan keberadaan domisili Perusahaan.
- 2) Lama Proses; *10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diajukan*
- 3) Penggolongan SIUP terdiri dari SIUP Besar, Menengah dan Kecil dengan ketentuan sebagai berikut : 1). SIUP Besar untuk Modal disetor di atas 500 Juta, 2). SIUP Menengah untuk Modal disetor di atas 200 juta s.d 500 juta dan 3). SIUP Kecil untuk Modal disetor s.d 200 juta.

TAHAP 11: *TDP-Tanda Daftar Perusahaan*

- 1) Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kantor Dinas Perindustrian & Perdagangan Kota/Kabupaten cq. Kantor Pendaftaran perusahaan sesuai dengan domisili perusahaan.
- 2) Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagai bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
- 3) Lama Proses; 14 (*empat belas*) hari kerja setelah permohonan diajukan**

TAHAP 12: Pengumuman Dalam Berita Acara Negara RI

- 1) Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman & HAM RI, maka harus diumumkan dalam beritanegara dan Perusahaan yang telah diumumkan dalam berita negara, maka perusahaan tersebut telah sempurna statusnya sebagai Badan Hukum.
- 2) Lama Proses; 90 (*sembilanpuluh*) Hari kerja.**

G. Keuntungan dan Kelemahan PT

1. Keuntungan PT
 - a) Merupakan bentuk persekutuan yang berbadan hukum.
 - b) Merupakan kumpulan modal/saham.
 - c) Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan perseroan.
 - d) Pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas.

- e) Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi.
- f) Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas.
- g) Kekuasaan tertinggi berada pada RUPS.

Keuntungan utama membentuk perusahaan perseroan terbatas adalah:

- a) Kewajiban terbatas. Tidak seperti partnership, pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya kehilangan potensial yang "terbatas" tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham. Tidak hanya ini memungkinkan perusahaan untuk melaksanakan dalam usaha yang beresiko, tetapi kewajiban terbatas juga membentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan.
- b) Masa hidup abadi. Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur. Ini menyebabkan stabilitas modal, yang dapat menjadi investasi dalam proyek yang lebih besar dan dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada aset perusahaan tetap dapat menjadi subyek disolusi dan penyebaran. Kelebihan ini juga sangat penting dalam periode pertengahan, ketika tanah disumbangkan kepada Gereja (sebuah perusahaan) yang tidak akan mengumpulkan biaya feodal yang seorang tuan tanah dapat mengklaim ketika pemilik tanah meninggal. Efisiensi manajemen. Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi. Dan dengan menempatkan orang yang tepat, efisiensi maksimum dari modal yang ada. Dan juga adanya pemisahan antara

pengelola dan pemilik perusahaan, sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-masing.

2. Kelemahan PT

- a) Untuk mendirikan PT harus melewati proses yang panjang dan cukup sulit serta memerlukan biaya yang cukup besar dan harus membayar pajak terlebih dahulu.
- b) Pemegang saham tidak peduli dalam mengawasi dan memperhatikan perusahaan.
- c) Seandainya PT mau memperluas usahanya ke bidang yang lain yang tidak tercantum dalam akta maka harus meminta persetujuan dari pejabat negara.

Kerumitan perizinan dan organisasi. Untuk mendirikan sebuah PT tidaklah mudah. Selain biayanya yang tidak sedikit, PT juga membutuhkan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Lalu dengan besarnya perusahaan tersebut, biaya pengorganisasian akan keluar sangat besar. Belum lagi kerumitan dan kendala yang terjadi dalam tingkat personel. Hubungan antar perorangan juga lebih formal dan berkesan kaku. Akan tetapi, jauh lebih banyak kelebihanannya, dibanding kelemahannya.

Hal-hal hasil RUPS yang harus mendapatkan pengesahan dan yang hanya cukup didaftarkan.

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 hal-hal dari hasil RUPS yang perlu mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM adalah:

1. Perubahan atas nama perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
2. Perubahan Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
3. Perubahan jangka waktu berdirinya Perseroan;
4. Perubahan besarnya modal dasar;

2. Perubahan pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
3. Perubahan Perseroan dari status tertutup menjadi terbuka atau bisa juga sebaliknya.

Sementara itu hasil RUPS yang cukup didaftarkan saja adalah:

1. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi
2. Penambahan modal ditempatkan atau disetor

H. Jenis-Jenis Saham Perseroan Terbatas

Saham di dalam sebuah Perseroan Terbatas dapat terbagi atas:

1. Saham/Sero Atas Nama, yaitu nama persero ditulis di atas surat sero setelah didaftarkan dalam buku Perseroan Terbatas sebagai persero.
2. Saham/Sero Pembawa, yaitu suatu saham yang di atas surat tidak disebutkan nama perseronya.

Ditinjau dari hak-hak persero, saham/sero dapat pula dibagi sebagai berikut:

1. **Saham/Sero Biasa**, Sero yang biasanya memperoleh keuntungan (dividen) yang sama sesuai dengan yang ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham.
2. **Saham/Sero Preferen**, Sero preferen ini selain mempunyai hak dan dividen yang sama dengan sero biasa, juga mendapat hak lebih dari sero biasa.
3. **Saham/Sero Kumulatif Preferen**, Sero kumulatif preferen ini mempunyai hak lebih dari sero preferen. Bila hak tersebut tidak bisa dibayarkan pada tahun sekarang, maka dibayarkan pada tahun berikutnya.

I. Risiko Hukum Bagi Anggota Direksi

1. Sanksi yang diberikan apabila direksi melakukan pelanggaran.
Ada dua tindakan direksi yang dikategorikan sebagai pelanggaran, yakni tindakan *ultras vires*, yaitu direksi melakukan tindakan dengan mengabaikan tujuan dan maksud perseroan. Selain itu, terjadiya *fraud on minority*, yaitu tindakan melawan hukum yang dilakukan direksi sehingga merugikan perseroan.
2. Pengaturan sanksi bagi direksi yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas.
Anggota direksi dapat diberhentikan sementara waktu oleh dewan komisaris dengan menyebutkan alasannya (Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang PT). Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian PT karena kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya (Pasal 97 Ayat 3 dan 4 Undang-Undang PT). Semua pasal mengenai pertanggungjawaban pribadi direksi yang diatur dalam Undang-Undang PT.

J. Struktur Perseroan Terbatas (PT)

Struktur Perseroan Terbatas terdiri dari:

1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)
2. Direksi
3. Dewan Komisaris
4. Komite Audit
5. Komite Nominasi dan Remunerasi

a) RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

Kewenangan RUPS meliputi:

- 1) Memutuskan penyetoran saham dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya, misalnya dalam bentuk benda tidak bergerak.
- 2) Menyetujui dapat tidaknya pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya.
- 3) Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan.
- 4) Menyetujui penambahan modal perseroan.
- 5) Memutuskan pengurangan modal perseroan.
- 6) Menyetujui rencana kerja yang diajukan oleh Direksi.
- 7) Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyesihan untuk cadangan dan mengatur tata cara pengambilan deviden yang telah dimasukkan ke cadangan khusus.
- 8) Memutuskan tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan waktu berdirinya, dan pembubaran perseroan.
- 9) Mengangkat Anggota Direksi dan Memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

b) Direksi

Direksi adalah organ yang menjalankan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan. Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, Direksi wajib:

- 1) Untuk Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi
- 2) Untuk Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
- 3) Untuk Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya.

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

- 1) Mengalihkan kekayaan Perseroan;
- 2) Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
- 3) Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada satu orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
- 4) Sanksi yang diberikan apabila direksi melakukan pelanggaran. Ada dua tindakan direksi yang dikategorikan sebagai pelanggaran, yakni: tindakan *ultras vires*, yaitu direksi melakukan tindakan dengan mengabaikan tujuan dan maksud perseroan. Selain itu, terjadiya *fraud on minority*, yaitu tindakan melawan hukum yang dilakukan direksi sehingga merugikan perseroan.
- 5) Pengaturan sanksi bagi direksi yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas. Anggota direksi dapat diberhentikan sementara waktu oleh dewan komisaris dengan menyebutkan alasannya (Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang PT). Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian

PT karena kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya (Pasal 97 Ayat 3 dan 4 Undang-Undang PT). Semua pasal mengenai pertanggungjawaban pribadi direksi yang diatur dalam Undang-Undang PT.

c) Dewan Komisaris

Ketentuan baru dalam undang-undang ini adalah menambahkan Komisaris Independen dalam struktur organ perseroan. Komisaris Independen ini berasal dari luar kelompok Direksi dan Komisaris Utama. Hal ini guna menyeimbangkan peran Dewan Komisaris dan guna terciptanya iklim manajemen perseroan yang transparan, akuntabel dan profesional. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam hal melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

Dewan Komisaris wajib:

- 1) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
- 2) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
- 3) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

d) Komite Audit

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi kepengawasannya dengan melaksanakan kajian atas integritas laporan keuangan sebuah PT; manajemen risiko dan pengendalian internal; kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan perundang-undangan; kinerja, kualifikasi dan independensi auditor eksternal; dan implementasi dari fungsi audit internal.

e) Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab untuk menelaah dan merumuskan rekomendasi paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi serta merencanakan pencalonan dan nominasi calon yang akan diusulkan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota berbagai Komite lainnya.

BAB XIV

KOPERASI

A. Sejarah Perkembangan Koperasi

Perbedaan aliran dalam koperasi berkaitan erat dengan faktor ideologi dan pandangan hidup yang dianut oleh negara dan masyarakat yang bersangkutan. Secara garis besar, ideologi negara-negara di dunia ini dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga): liberalisme/kapitalisme, sosialisme dan tidak termasuk liberalisme maupun sosialisme.

Implementasi dari masing-masing ideologi ini melahirkan sistem perekonomian yang berbeda-beda. Pada gilirannya, suatu sistem perekonomian tertentu akan saling menjiwai dengan koperasi sebagai subsistemnya. Misalnya, ideologi Pancasila dan sistem perekonomian yang termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945 akan mewarnai peran dan misi koperasi Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, aliran koperasi dalam suatu negara tidak dapat dipisahkan dari sistem perekonomian yang dianut oleh negara yang bersangkutan.

Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak.

Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.

Dalam keadaan hidup demikian, pihak kolonial terus-menerus mengintimidasi penduduk pribumi sehingga kondisi sebagian besar rakyat sangat memprihatinkan. Di samping itu para rentenir turut pula memperkeruh suasana. Mereka berlomba mencari keuntungan yang besar dan para petani yang sedang menghadapi kesulitan hidup, sehingga tidak jarang terpaksa melepaskan tanah miliknya sehubungan dengan ketidakmampuan mereka mengembalikan hutang-hutangnya yang membengkak akibat sistem bunga yang diterapkan rentenir.

Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh Patih di Purwokerto, Jawa Tengah, R. Aria Wiraatmadja yang pada tahun 1896 mendirikan sebuah Bank untuk Pegawai Negeri. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolff van Westerrode.

Pada zaman Belanda pembentuk koperasi belum dapat terlaksana karena:

1. Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi.
2. Belum ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan koperasi.
3. Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu.

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang di didirikan oleh Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan *Verordening op de Cooperatieve Vereeniging*. Dengan undang-undang koperasi tahun 1915, rakyat tidak mungkin dapat mendirikan koperasi, karena:

1. Harus mendapat izin dari Gubernur Jenderal.
2. Harus dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Belanda.
3. Membayar bea materai sebesar 50 gulden.
4. Hak tanah harus menurut Hukum Eropa.
5. Harus diumumkan di *Javasche Courant*, yang biayanya cukup tinggi.

Pada tahun 1927 *Regeling Inlandsche Cooperatieve*. Isi Undang-Undang Koperasi tahun 1927 tersebut antara lain:

1. Akte pendirian tidak perlu Notariil, cukup didaftarkan pada Penasihat Urusan Kredit Rakyat dan Koperasi, dan dapat ditulis dalam Bahasa Daerah.
2. Bea materainya cukup 3 Gulden.
3. Dapat memiliki hak tanah menurut Hukum Adat.
4. Hanya berlaku bagi golongan Bumi Putera.

Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Namun, pada tahun 1933 keluar undang-undang yang mirip Undang-Undang Nomor 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi “KUMIAI”. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Sebagai Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta pernah berkata: “Bukan

Koperasi namanya manakala di dalamnya tidak ada pendidikan tentang Koperasi”.

Kongres Koperasi Indonesia menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain:

1. Mendirikan sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI).
2. Menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi.
3. Menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi.

Akibat tekanan dari berbagai pihak misalnya Agresi Belanda, keputusan Kongres Koperasi Indonesia belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, pada tanggal 12 Juli 1953, diadakanlah Kongres Koperasi II di Bandung, yang antara lain mengambil putusan sebagai berikut:

1. Membentuk Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) sebagai pengganti SOKRI.
2. Menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah.
3. Mengangkat Moch. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.
4. Segera akan dibuat undang-undang koperasi yang baru.

Hambatan-hambatan bagi pertumbuhan koperasi antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Kesadaran masyarakat terhadap koperasi yang masih sangat rendah.
2. Pengalaman masa lampau mengakibatkan masyarakat tetap merasa curiga terhadap koperasi.
3. Pengetahuan masyarakat mengenai koperasi masih sangat rendah.

Untuk melaksanakan program perkoprasian pemerintah mengadakan kebijakan antara lain:

1. Menggiatkan pembangunan organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi.
2. Memperluas pendidikan dan penerangan koperasi.
3. Memberikan kredit kepada kaum produsen, baik di lapangan industri maupun pertanian yang bermodal kecil.

Organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi sangat perlu diperbaiki. Para pengusaha dan petani ekonomi lemah sering kali menjadi hisapan kaum tengkulak dan lintah darat. Cara membantu mereka adalah mendirikan koperasi di kalangan mereka. Dengan demikian pemerintah dapat menyalurkan bantuan berupa kredit melalui koperasi tersebut. Untuk menanamkan pengertian dan fungsi koperasi di kalangan masyarakat diadakan penerangan dan pendidikan kader-kader koperasi.

B. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Asosiasi berbeda dengan kelompok, asosiasi terdiri dari orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama, lazimnya yang menonjol adalah kepentingan ekonomi.

Secara harfiah Koperasi yang berasal dari bahasa Inggris *Coperation* terdiri dari dua suku kata: *Co* = Bersama, *Operation* = Bekerja. Jadi koperasi berarti bekerja sama, sehingga setiap bentuk kerja sama dapat disebut koperasi.

Istilah koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama. Dengan arti seperti itu maka segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama

sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun yang dimaksud koperasi dalam hal ini bukan lah arti sembarang bentuk kerja sama seperti itu. Yang dimaksud koperasi di sini adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan aturan-aturan dan tujuan tertentu pula.

Definisi koperasi sebagai pegangan untuk mengenal koperasi lebih jauh: Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa di dalam koperasisetidak-tidaknya terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Unsur pertama adalah unsurekonomi, sedangkan unsur kedua adalah unsur sosial.

Agar koperasi tidak menyimpang dari tujuannya itu, maka pembentukan dan pengelolaan koperasi harus dilakukan secara demokratis. Pada saat pembentukannya, koperasi harus dibentuk atas dasar adanya kesukarelaan dan kemauan bersama dari para pendirinya. Kemudian, pada saat pengelolaannya, tiap-tiap anggota koperasi harus turut berpartisipasi dalam pengembangan usaha serta dalam mengawasi jalannya kegiatan koperasi.

Bila dirinci lebih jauh, maka beberapa pokok pikiran yang dapat ditarik dari uraian di atas adalah sebagai berikut:

1. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.
2. Bentuk kerja sama di dalam organisasi koperasi bersifat sukarela.

3. Masing-masing anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama/
4. Masing-masing anggota koperasi berkewajiban untuk untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya usaha koperasi.
5. Resiko dan keuntungan koperasi ditanggung dan dibagi secara adil.¹

Dasar hukum keberadaan Koperasi di Indonesia adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain dikemukakan: "...perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi." Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah: "...badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan kutipan penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 di atas, dapat diketahui bahwa di Indonesia koperasi tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk perusahaan sebagaimana halnya perusahaan perseorangan, perusahaan firma, atau perseroan terbatas. Selain dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian nasional. Hal itu kiranya sejalan dengan tujuan koperasi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 berikut ini:

¹ Baswit. Revrison, 1997, *Koperasi Indonesia*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 3-5

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan tujuan seperti itu maka mudah dimengerti bila koperasi mendapat kehormatan sebagai satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak di bangun di Indonesia.

Sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945:

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangunan perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Berdasarkan penjabaraan di atas dapat disaksikan betapa pentingnya peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia. Ia tidak hanya memiliki arti penting bagi para anggotanya, akan tetapi juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi anggota masyarakat di sekitarnya, serta bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi secara nasional.²

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 (Perkoperasian Indonesia), Koperasi adalah badan usaha yang

²Baswir, Revrison, 1997, *Koperasi Indonesia*, BPFE-YOGYAKARTA, Yogyakarta, hal.8-12

beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan.³

Adapun pengertian koperasi menurut para ahli adalah:

1. Arifinal Chaniago; Koperasi adalah suatu perkumpulan beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.
2. Moch. Hatta; Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan prinsip seorang buat semua dan semua buat seorang.
3. H. E. Erdman dalam bukunya *Passing Monopoly as an Aim of Cooperative* mengemukakan definisi sebagai berikut:
 - Koperasi melayani anggota, yang macam pelayanannya sesuai dengan macam koperasi
 - Rapat anggota memutuskan kebijakan dasar serta mengangkat dan memberhentikan pengurus.
 - Pengurus bertanggung jawab dalam menjalankan usaha dan dapat mengangkat karyawan untuk melaksanakan kebijaksanaan yang diterima dari rapat anggota
 - Tiap anggota mempunyai hak satu suara dalam rapat anggota tahunan. Partisipasi anggota lebih diutamakan dari pada modal yang dimasukan

³Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang* , Bandung, 2008, Citra Aditya Bakti, hal 75.

- Anggota membayar simpanan pokok, wajib, dan sukarela. Koperasi juga dimungkinkan meminjam modal dari luar
- Koperasi membayar bunga pinjaman sesuai dengan batas yang berlaku, yaitu sesuai dengan tingginya yang berlaku dimasyarakat
- SHU (sisa hasil usaha) dibayarkan anggota kepada anggota yang besarnya sesuai dengan jasa anggota⁴

Di samping itu, koperasi juga berfungsi sebagai wadah untuk mengorganisir pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki anggota koperasi. (PSAK No 27, 2004). Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional.⁵

Begitu banyak definisi koperasi yang dikemukakan, dan pada intinya koperasi memiliki definisi yang hampir sama maknanya antara para ahli, dimana koperasi merupakan badan usaha yang dibentuk untuk mengembangkan perekonomian dengan cara mensejahterakan anggotanya maupun masyarakat umum.

⁴Zaeni Asyhadie, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, 2012, PT Gelora Aksara Pratama, hal 129.

⁵Rudianto, *Akuntansi Koperasi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*, Jakarta, 2006, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hal 2.

C. Hakikat Koperasi

Menurut undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, "koperasi adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi, yang anggotanya adalah badan hukum dan koperasi yang tergabung secara sukarela atas dasar kesamaan hak dan kewajiban, melakukan satu macam usaha atau lebih untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Prinsip-prinsip koperasi diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2), yaitu:

1. Keanggotaanya bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara sukarela.
3. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan dengan adil.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.

D. Hak Dan Kewajiban Anggota Koperasi

Kewajiban dari setiap anggota koperasi seperti tercantum di dalam ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mematuhi Anggaran Dasar Koperasi.
2. Mematuhi Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
3. Mematuhi hasil keputusan-keputusan Rapat Anggota Koperasi.
4. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi.
5. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

Sedangkan hak dari setiap anggota koperasi seperti tercantum di dalam Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hadir di dalam Rapat Anggota.

2. Menyatakan pendapat di dalam Rapat Anggota.
3. Memberikan suara di dalam Rapat Anggota.
4. Memilih dan atau dipilih dalam kepengurusan (sebagai Pengurus atau sebagai pengawas).
5. Meminta diadakannya Rapat Anggota menurut ketentuan-ketentuan menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

E. Syarat-syarat Pendirian Koperasi

Syarat pendirian koperasi menyangkut syarat pendirian, syarat administratif, dan syarat yang berkaitan dengan dokumen.

Syarat Pendirian	a. Nama koperasi b. Domisili koperasi c. Jenis usaha
Syarat Administratif	a. Akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris b. Berita acara pendirian koperasi c. Daftar hadir peserta yang ditandatangani oleh para semua peserta d. Surat kuasa untuk menghadap Notaris e. Fotocopy KTP para pendiri (minimal 20 anggota) f. Surat bukti setor (tersedianya modal)
Dokumen penting lainnya	a. Akta/pengesahan b. Domisili c. NPWP d. SIUP e. TDP (Tanda Daftar Perusahaan).

F. Nilai-Nilai Koperasi

Nilai-nilai koperasi adalah sebuah nilai kekeluargaan, mandiri, egaliterian, demokrasi, kesamaan, serta peduli terhadap sesama anggota. Koperasi Indonesia berdiri karena nilai-nilai kolektifisme yang tercermin dengan budaya gotong royong yang sejak lama ada di Indonesia.

Nilai-nilai koperasi terdiri dari: mempunyai nilai kekeluargaan, mempunyai nilai dalam menolong diri sendiri, mempunyai nilai dalam bertanggung jawab, mempunyai nilai demokrasi, mempunyai nilai berkeadilan dan mempunyai nilai kemandirian.

Koperasi berdasarkan nilai-nilai:

1. Menolong diri sendiri; dimana para anggota bergabung dengan koperasi untuk membantu dirinya sendiri yaitu untuk mencapai tujuannya.
2. Tanggung jawab pribadi; para anggota memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri tanpa harus ada orang lain atau anggota lain ikut bertanggung jawab atas dirinya.
3. Demokrasi; dimana pemilihan ketua ataupun anggota dipilih dari anggota itu sendiri oleh anggota dan untuk kepentingan koperasi.
4. Kesamaan; memiliki tujuan yang sama.
5. Solidaritas; dimana memiliki rasa kekeluargaan dan solidaritas yang tinggi.
6. Kepemilikan bersama; koperasi adalah tanggung jawab bersama dan kepemilikannya secara bersama-sama.

Nilai-nilai koperasi tersebut dapat dikelompokkan menjadi nilai-nilai dasar dan nilai-nilai etis dari koperasi.

1. Nilai-nilai dasar ICA tahun 1995 tersebut adalah: menolong diri sendiri (*self help*), tanggung jawab sendiri (*self*

responsibility), demokrasi (*democracy*), persamaan (*equality*), keadilan (*equity*) dan solidaritas (*solidarity*).

2. Nilai-nilai etis ICA tahun 1995 adalah sebagai berikut: kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*openness*), tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dan kepedulian terhadap orang lain (*caring for others*).

G. Konsep Pokok Koperasi

Koperasi memiliki beberapa konsep pokok, yaitu:

1. Koperasi adalah badan usaha, sehingga dalam penerapan kegiatan koperasi terdapat tujuan memperoleh keuntungan atau laba, namun yang menjadi catatan penting dalam koperasi adalah mencari keuntungan bukan satu-satunya tujuan koperasi, koperasi memiliki tujuan yang lebih luas untuk kesejahteraan para anggotanya.
2. Anggota koperasi adalah kumpulan orang-orang yang masuk sebagai anggota atau disebut sebagai badan hukum koperasi, sehingga bisa dikatakan bahwa koperasi bukanlah suatu kumpulan modal, meskipun di dalamnya memang ada unsur pemberian pinjaman dana atau permodalan namun dana itu hanya sebatas dari anggota untuk anggota atau masyarakat tertentu.
3. Koperasi bekerja dengan menerapkan nilai-nilai prinsip ekonomi, prinsip ekonomi tersebut meliputi dalam keanggotaannya menganut sifat sukarela dan terbuka. Demokrasi adalah pedoman dalam pelaksanaan segala kegiatan di tubuh koperasi. Adanya pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) secara adil. Modal merupakan patokan dalam pembelian balas jasa.

4. Memunculkan kemandirian, Peningkatan mutu pendidikan koperasi dan Menerapkan sistem kerjasama antar koperasi.
5. Hadirnya koperasi di Indonesia merupakan perwujudan dalam meningkatkan perekonomian rakyat baik untuk anggota maupun masyarakat.

Penerapan koperasi berasaskan kekeluargaan, sehingga apapun yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan koperasi merupakan hasil musyawarah para anggota.

H. Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi

Landasan dan asas koperasi umumnya terdiri dari 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Pandangan hidup dan cita-cita moral yang ingin dicapai suatu bangsa. Unsur ini lazimnya disebut sebagai landasan cita-cita atau landasan idiil yang menentukan arah perjalanan usaha koperasi.
2. Semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar falsafah bangsa, sebagai jiwa dan cita-cita moral bangsa, benar-benar dihayati dan diamalkan. Unsur landasan koperasi yang kedua ini disebut sebagai landasan struktural.
3. Adanya rasa dan karsa untuk hidup dengan mengutamakan tindakan saling tolong menolong di antara sesama manusia berdasarkan ketinggian budi dan harga diri, serta dengan kesadaran sebagai makhluk pribadi yang harus bergaul dan kerja sama dengan yang lain. Sikap dasar yang demikian ini dikenal sebagai asas koperasi.

Landasan dan asas yang telah dikemukakan di atas adalah landasan dan asas koperasi yang berlaku secara universal. Landasan dan asas koperasi yang demikian itu

terdapat di dalam lingkungan bangsa manapun. Tanpa adanya ketiga unsur itu sebagai landasan dan dasarnya, koperasi tidak mungkin dapat berdiri dengan kokoh. Bab ini bermaksud membahas landasan, asas dan tujuan koperasi yang diakui di Indonesia saat ini.

Dalam konteks Indonesia, sebagaimana telah dikutip dalam bab pertama dimuka, pernyataan mengenai tujuan koperasi dapat ditemukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Menurut pasal itu, tujuan koperasi Indonesia adalah sebagai berikut:

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur dilandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 itu, dapat di saksikan bahwa tujuan koperasi Indonesia dalam garis besarnya meliputi 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya
2. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, dan
3. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Dengan ketiga tujuan tersebut mudah dimengerti bila koperasi mendapat kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Ia tidak hanya merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak di bangun dinegeri ini, tapi juga dinyatakan sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Sejarah koperasi dimulai pada awal abad 20. Pada saat itu kemampuan ekonomi rakyat yang rendah mendorong para pengusaha kecil untuk bisa terlepas dari kondisi tersebut. Ide koperasi di Indonesia diperkenalkan oleh Pamong Praja Patih R. Aria Wiria Atmadja dari Purwokerto. Pada tahun 1896 ia yang mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri. Keinginan tersebut muncul dikarenakan penderitaan pegawai yang terjerat hutang dengan bunga tinggi. Bank yang dicetus oleh Patih Aria meniru koperasi kredit model Jerman. Semangat perjuangannya tersebut dilanjutkan oleh De Wolff van Westerode, seorang asisten residen Belanda. Pada masa cutinya, De Wolff van Westerode mengunjungi Jerman dan memberikan saran perubahan pada bank tersebut (bank yang dicetus Patih Aria) menjadi Bank Pertolongan Tabungan. Lalu menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian. Kemudian berakhir menjadi koperasi. Meski pun begitu, pembentukan koperasi belum dapat terlaksana secara sempurna pada jaman penjajahan Belanda pada waktu itu, dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Belum adanya instansi pemerintah maupun non pemerintah yang memberikan penyuluhan tentang koperasi
2. Belum adanya undang-undang yang mengatur kegiatan berkoperasi
3. Pemerintah masih ragu menganjurkan koperasi karena khawatir koperasi akan digunakan kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan.

Dalam perkembangan koperasi, Pemerintah Hindia Belanda melakukan diskriminasi dengan mengeluarkan peraturan perundangan tentang koperasi bagi golongan tertentu. Hal ini mereka lakukan untuk menghalangi gerakan koperasi yang mulai memasyarakat. Landasan dasar koperasi di

Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (1), koperasi berkedudukan sebagai “soko guru” perekonomian, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Arti dari soko guru adalah pilar atau penyangga utama atau tulang punggung. Maka maksud dari Pasal 33 Ayat (1) tersebut, koperasi difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional. Keberadaannya diharapkan dapat memberikan banyak peran dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Asas adalah prinsip atau dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir. Asas-asas koperasi adalah suatu sistem ide yang menjadi dasar atau prinsip atau petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Pada dasarnya asas koperasi adalah asas kekeluargaan. “Asas kekeluargaan itu adalah istilah dari Taman Siswa untuk menunjukkan bagaimana guru dan murid-murid yang tinggal padanya hidup sebagai suatu keluarga. Itu pulalah hendaknya corak koperasi Indonesia.”

Asas-asas Koperasi Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 terdiri dari:

1. Koperasi merupakan badan usaha (*business enterprise*). Sebagai badan usaha, koperasi harus memperoleh laba, namun tidak difungsikan sebagai tujuan utama dalam kegiatan koperasi.
2. Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat. Maksudnya, seperti moto “dari rakyat untuk rakyat”, dana koperasi diperoleh dari rakyat (anggota koperasi) dan dikembalikan atau disalurkan kembali untuk kepentingan rakyat. Maka jelas bahwa selain untuk kepentingan anggotanya, koperasi didirikan juga untuk kepentingan menumbuhkan kembangkan ekonomi masyarakat atau rakyat luas.

3. Anggota koperasi adalah orang-orang atau badan hukum koperasi. Selain orang pribadi, koperasi juga dapat diikuti oleh peserta berbentuk suatu badan usaha koperasi yang telah memiliki akta pendirian usahanya (berbadan hukum).
4. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Artinya, setiap orang anggota koperasi yang bergabung tidak berdasar atas paksaan pihak mana pun. Di samping itu, bagi mereka yang memiliki kepentingan dalam badan usaha koperasi dapat menjadi anggota koperasi tersebut, dan bisa menerima manfaat dari padanya.
5. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Prinsip pengelolaan ini juga dapat diartikan sebagai pengendalian, yaitu pengendalian koperasi yang dilakukan oleh anggota secara demokratis.
6. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Pembagian SHU proporsional sesuai jasa usaha anggota koperasi.
7. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Pemberian imbalan jasa disesuaikan dengan modal atau simpanan anggota pada koperasi.
8. Pendidikan perkoperasian. Perlu diberikan pendidikan tentang perkoperasian bagi setiap anggotanya agar mereka dapat berkembang dan berperan baik dalam koperasi.
9. Kerja sama antar koperasi. Guna pertumbuhan gerakan koperasi dalam memperjuangkan kebebasan dan menjunjung tinggi martabat manusia, maka perlu adanya kerja sama antar badan koperasi-koperasi.

Pengamalan asas-asas tersebut di atas merupakan pengamalan asas kekeluargaan. Ada pun asas koperasi terbaru yang dikembangkan oleh *International Cooperative Alliance*

(Federasi koperasi non pemerintah internasional), yang tidak jauh berbeda dengan asas-asas di atas, yaitu:

1. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela.
2. Pengelolaan yang demokratis.
3. Partisipasi anggota dalam ekonomi.
4. Kebebasan dan otonomi
5. Pengembangan pendidikan, pelatihan dan informasi

Sejak merdeka, terdapat 5 (lima) undang-undang tentang koperasi yang pernah diterbitkan di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. (dinyatakan tidak berlaku lagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi.)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa undang-undang tersebut membawa koperasi ke arah korporasi, sehingga menjauh atau melenceng dari apa yang telah digagas oleh Bung Hatta dan para pendiri bangsa lainnya. Dalam perkembangannya, koperasi dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan. Karena koperasi juga meminjamkan dana (pembiayaan) kepada para anggotanya. Sejatinya, koperasi diharapkan dapat mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan

mewujudkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.

Tujuan utama Koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan dari pada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing-masing anggota. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 tujuan koperasi Indonesia adalah “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Adapun menurut Moch. Hatta, tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil.

Tujuan usaha koperasi di antaranya adalah:

1. **Memaksimalkan laba;** perusahaan berada dalam kondisi ekuilibrium ketika ia memaksimalkan laba yang didefinisikan sebagai perbedaan antara *total cost* dan total revenue. Keadaan ini sama dengan aturan *marginal revenue = marginal cost*. Dalam laba di maksimalkan dengan tingkat *output* dan harga di pasar.
2. **Memaksimalkan output;** asumsi perilaku lainnya adalah memaksimalkan *output* dalam kondisi bahwa tidak akan ada kerugian yang diderita oleh koperasi yang terlihat pada situasi harga yang diberikan melalui harga *output* yang merupakan harga yang mungkin diberikan koperasi tanpa menderita kerugian.
3. **Meminimasi rata-rata cost;** merupakan tujuan koperasi untuk memberikan pelayanan kepada anggota dengan

tingkat harga paling rendah. Hal ini berarti koperasi memproduksi *output* pada rata-rata *cost* yang minimum.

4. **Kompotitif ekuilibrium;** koperasi berperilaku seperti halnya berada di dalam struktur pasar yang kompetitif. Dalam struktur pasar yang ditujukan menunjukkan situasi yang ekuivalen akan tercapai jika koperasi menghasilkan output. Dalam solusi persaingan koperasi akan meningkatkan produksinya sampai pertambahan biaya bagi tambahan unit produksinya sama dengan biaya yang dibayar anggota.

I. Fungsi, peran, dan prinsip koperasi

Sangat umum dalam literatur koperasi, ditemukan pandangan bahwa koperasi memiliki atau harus memiliki prinsip-prinsip khusus yang memberikan pedoman bagi kegiatan koperasi. Serangkaian prinsip yang sering dikemukakan adalah tujuh prinsip koperasi yang dikembangkan oleh koperasi modern pertama yang didirikan tahun 1844 oleh 28 orang pekerja Lancashire di Rochdale. Prinsip-prinsip tersebut masih menjadi dasar gerakan koperasi internasional, yaitu:

1. Keanggotaan terbuka (*open membership*).
2. Satu anggota, satu suara (*one member, one vote*).
3. Pengembalian (bunga) yang terbatas atas modal (*limited return on capital*⁶).
4. Alokasi Sisa Hasil Usaha sebanding dengan transaksi yang dilakukan anggota (*allocation of surplus in proportion to member transactions*).
5. Penjual tunai (*cash trading*).
6. Menekankan pada unsur pendidikan (*stress on education*).

⁶Baswir, Revrison, 1997, *Koperasi Indonesia*, BPFE-Yogyakarta, hal. 246-255

7. Netral dalam hal agama dan politik (*religious and political neutrality*).

Bagaimana dapat dibuktikan bahwa ketujuh prinsip tersebut dapat memberikan karakteristik bagi suatu organisasi seperti koperasi? Cara yang sederhana untuk menjawab pertanyaan di atas adalah dengan menelaah apa yang akan terjadi jika salah satu prinsip dihilangkan. Menurut kriteria yang dipakai, walaupun semua prinsip dihilangkan masih dapat memberikan karakteristik bagi suatu koperasi menurut kriteria lainnya dimana para pemiliknya identik dengan pengguna jasanya sebagai koperasi.

Apa yang dapat diinformasikan oleh prinsip opini merupakan pedoman atau norma atau nilai yang sering kali memberikan pedoman bagi kegiatan organisasi yang disebut koperasi itu sendiri. Suatu masalah yang mungkin timbul dari penggunaan prinsip yang dimaksudkan untuk memberikan karakteristik bagi koperasi adalah akan keliru jika beralih pada pemikiran esensialistik.

Para pakar, baik praktisi maupun ahli ilmu koperasi telah memakai prinsip-prinsip Rochdale maupun prinsip-prinsip lainnya untuk mendefinisikan koperasi yang asli dan bagaimana cara mengevaluasi kinerja koperasi tersebut. Mereka telah menjadikan prinsip-prinsip tersebut sebagai atau utama dari kebijaksanaannya yang menyangkut manajemen koperasi baik secara mikro maupun makro bahkan sering membuat prekondisi bagi keberhasilan koperasinya tersebut.

1. Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian Indonesia
2. Sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi Indonesia
3. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia
4. Memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia dengan jalan pembinaan koperasi

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Mengenai prinsip dasar koperasi diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 bahwa ada 6 (enam) prinsipkoperasi yang merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

1. **Keanggotaanya bersifat sukarela dan terbuka.** Kesukarelaan ini mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan koperasi tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

2. **Pengelolaannya dilakukan secara demokrasi.** Prinsip ini menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
3. **Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.** Artinya pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, ketentuan ini merupakan perwujudan dari nilai kekeluargaan dan keadilan.
4. **Pemberian jasa yang terbatas terhadap modal.** Artinya modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan sekedar untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan semata-mata tidak didasarkan atas besarnya modal yang diberikan. Sedangkan yang dimaksud terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar.
5. **Kemandirian.** Kemandirian disini mengandung arti dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak yang lain yang diandasi oleh kepercayaan kepadapertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Selain itu tergantung pula pada pengertian paada arti kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri, dan adanya kehendak untuk mengelola diri sendiri.
6. **Pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi.** Prinsip ini merupakan prinsip untuk mengembangkan diri koperasi itu sendiri, melalui penyelenggara pendidikan perkoperasian dan kerja sama anta koperasidalam meningkatkan kemampuan

memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi.⁷

Ada beberapa prinsip koperasi di antaranya yaitu:

- 1) Prinsip Munkner
- 2) Prinsip Rochdale
- 3) Prinsip Raiffeisen
- 4) Prinsip Herman Schulze
- 5) Prinsip ICA (*International Cooperative Alliance*)
- 6) Prinsip Koperasi Indonesia versi Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967
- 7) Prinsip Koperasi Indonesia versi Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992

1) Prinsip Munkner

- a. Keanggotaan bersifat sukarela
- b. Keanggotaan terbuka
- c. Pengembangan anggota
- d. Identitas sebagai pemilik dan pelanggan
- e. Manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis
- f. Koperasi sebagai kumpulan orang-orang
- g. Modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi
- h. Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi
- i. Perkumpulan dengan sukarela
- j. Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan
- k. Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi
- l. Pendidikan anggota

⁷Rahayu Hartii, *Hukum Komersial*, Malang, 2006, Universitas Muhammadiyah Malang, Hal 103-105.

2) Prinsip Rochdale

- a. Pengawasan secara demokratis
- b. Keanggotaan yang terbuka
- c. Bunga atas modal dibatasi
- d. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota
- e. Penjualan sepenuhnya dengan tunai
- f. Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan
- g. Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip anggota
- h. Netral terhadap politik dan agama

3) Prinsip Raiffeisen

- a. Swadaya
- b. Daerah kerja terbatas
- c. SHU untuk cadangan
- d. Tanggung jawab anggota tidak terbatas
- e. Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan
- f. Usaha hanya kepada anggota
- g. Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang

4) Prinsip Herman Schulze

- a. Swadaya
- b. Daerah kerja tak terbatas
- c. SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota
- d. Tanggung jawab anggota terbatas
- e. Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan
- f. Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

5) Prinsip ICA

- a. Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat
- b. Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara
- c. Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada)
- d. SHU dibagi 3 (tiga): cadangan, masyarakat, ke anggota sesuai dengan jasa masing-masing
- e. Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus
- f. Gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

6) Prinsip Koperasi Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967

- a. Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia
- b. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pemimpin demokrasi dalam koperasi
- c. Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota
- d. Adanya pembatasan bunga atas modal
- e. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya
- f. Usaha dan ketata laksanaannya bersifat terbuka
- g. Swadaya, swakarta dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri

7) Prinsip Koperasi Indonesia versi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
- c. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian
- f. Pendidikan perkoperasian
- g. Kerjasama antar koperasi

Koperasi memiliki fungsi dan peran di antaranya (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992):

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi nasional.

Dengan fungsi dan peran sebagaimana dikemukakan di atas koperasi harus melaksanakan prinsip sebagai berikut,

1. **Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;** Sifat kesukarelaan dan terbuka mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang

anggota koperasi dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. Sementara itu, sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

2. **Pengelolaan dilakukan secara demokrasi;** Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Pasa anggota itulah yang memegang dan melaksanakan dalam koperasi.
3. **Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;** Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian itu merupakan perwujudan dari nilai kekeluargaan dan keadilan.
4. **Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;** Modal koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan sekedar untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Hal yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar, dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.
5. **Kemandirian;** Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani

mempertanggung jawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Di samping kelima prinsip di atas, untuk pengembangan dirinya koperasi juga melaksanakan dua prinsip koperasi yang lain, yaitu pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi. Keduanya merupakan prinsip koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi. Kerja sama yang dimaksud dapat dilakukan antar koperasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.⁸

J. Jenis-jenis Koperasi

Dilihat dari bentuk/jenis pelayanan yang diberikan kepada anggota atau masyarakat, kita mengenal beberapa bentuk dan jenis koperasi, yaitu;

1. **Koperasi konsumsi**, yaitu koperasi yang usahanya fokus pada penyaluran kebutuhan barang-barang konsumsi.
2. **Koperasi produksi**, yaitu koperasi yang konsentrasi usahanya fokus pada penyediaan barang baku.
3. **Koperasi jasa**, yaitu koperasi yang menyediakan pelayanan jasa tertentu, semisal bidang transportasi.

Dilihat dari bidang usaha dan jenis anggotanya, koperasi dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) jenis koperasi. Bidang usaha koperasi mencerminkan jenis produk yang dijual koperasi kepada para anggotanya, sedangkan jenis anggota koperasi adalah pembagian anggota koperasi berdasarkan alasan keikutsertaannya di dalam koperasi tersebut. Berdasarkan

⁸Zaeni Asyhadie, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta, 2012, PT Gelora Aksara Pratama, Hal 132-134.

bidang usaha ini dan jenis anggotanya, menurut PSAK Nomor 27 Tahun 2004, koperasi dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis koperasi.

1. **Koperasi Simpan Pinjam;** Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak pada bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan lagi kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi.
2. **Koperasi Konsumen;** Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya adalah para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang atau jasa yang dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang dipenuhi kebutuhannya. Misalnya koperasi yang mengelola toko serba ada, mini market dan sebagainya.
3. **Koperasi Pemasaran;** Koperasi pemasaran adalah koperasi yang para anggotanya adalah para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu anggota memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Jadi, tiap-tiap anggota koperasi menghasilkan barang secara individual. Kemudian pemasaran barang-barang yang mereka hasilkan dilakukan oleh koperasi. Itu berarti, keikutsertaan anggota koperasi sebatas memasarkan produk yang dibuatnya. Tujuan utama koperasi pemasaran adalah untuk menyederhanakan rantai tata niaga dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan para pedagang perantara dalam memasarkan produk-produk yang mereka hasilkan.

4. **Koperasi Produsen;** Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri, tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi produsen adalah menyediakan, mengoperasikan, dan mengelola sarana produksi bersama. Tujuan utama koperasi produsen adalah menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna menghasilkan barang-barang atau jasa tertentu melalui suatu badan usaha yang mereka kelola dan miliki.⁹

Jenis-jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya, terdiri dari:

1. **Koperasi Produksi;** Koperasi produksi adalah sebuah koperasi yang memiliki tujuan untuk membantu usaha para anggotanya atau melakukan usaha secara bersama-sama. Ada berbagai macam bentuk koperasi produksi seperti koperasi produksi untuk para petani, peternak sapi, pengrajin, dan sejenisnya. Pada koperasi produksi yang membantu usaha para anggotanya biasanya memiliki tujuan untuk membantu kesulitan-kesulitan anggotanya dalam menjalani usaha. Bentuk bantuan yang diberikan juga dapat berupa bantuan untuk menjual barang hasil produksi para anggotanya. Koperasi akan menampung seluruh hasil produksi agar para anggotanya bisa dengan mudah menjual barang hasil usahanya.
2. **Koperasi Konsumsi;** Koperasi konsumsi adalah sebuah koperasi yang menjual berbagai barang kebutuhan pokok untuk para anggotanya. Harga barang-barang dari koperasi umumnya lebih murah dari harga di pasaran. Sebagai contoh

⁹Rudianto, *Akuntansi Koperasi Konsep Dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*, Jakarta, 2006, PT Gramedi, Widiasarana Indonesia, Hal 6-8.

koperasi menjual beras, telur, gula, tepung, kopi, dan lain sebagainya.

3. **Koperasi Simpan Pinjam;** Koperasi Simpan Pinjam (KSP), biasanya juga dikenal sebagai koperasi kredit. Sesuai dengan namanya koperasi ini menyediakan pinjaman uang dan untuk tempat menyimpan uang. Uang pinjaman diperoleh dari dana yang dikumpulkan secara bersama-sama oleh para anggotanya. Jika dilihat secara sekilas tampak bahwa cara kerja koperasi simpan pinjam sama seperti bank pada umumnya. Namun sebenarnya terdapat beberapa perbedaan antara KSP dengan bank konvensional. Beberapa hal yang membedakan koperasi simpan pinjam dengan bank yaitu bunga pinjaman yang ditawarkan lebih ringan dibanding dengan bank, pembayaran pinjaman dapat dilakukan secara mengangsur dan bunga yang didapatkan dari hasil pinjaman dinikmati secara bersama dengan cara bagi hasil.
4. **Koperasi Serba Usaha;** Koperasi Serba Usaha (KSU) adalah jenis koperasi yang di dalamnya terdapat berbagai macam bentuk usaha. Bentuk usaha yang dilakukan bisa berupa gabungan antara koperasi produksi dan koperasi konsumsi atau antara koperasi produksi dan koperasi simpan pinjam.

Jenis-jenis Koperasi Berdasarkan Status Anggotanya, terdiri dari:

1. **Koperasi Pegawai Negeri;** Koperasi jenis ini memiliki anggota yang terdiri dari para pegawai negeri. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) sekarang telah berubah nama menjadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Koperasi ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Hampir setiap instansi pemerintahan di daerah atau pun nasional memiliki koperasi pegawai negeri. Selain itu, terkadang setiap

instansi juga memiliki lebih dari satu koperasi karena ada juga departemen-departemen dalam yang membuat koperasi sendiri.

2. **Koperasi Pasar (Koppas);** Koperasi Pasar (Koppas) adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri dari para pedagang pasar. Bentuk koperasi koperasi pasar dapat berupa koperasi simpan pinjam yang menyediakan pinjaman modal bagi para pedagang. Sehingga bisa mengurangi kerugian akibat para pedagang berutang kepada para rentenir. Meskipun begitu masih banyak para pedagang yang terjatuh pusaran rentenir. Sehingga perlu terus dilakukan upaya agar para pedagang tidak terjatuh utang dengan para rentenir.
3. **Koperasi Unit Desa;** Koperasi Unit Desa (KUD) adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari masyarakat pedesaan. Koperasi unit desa biasanya melakukan kegiatan usaha di dalam bidang ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pertanian ataupun perikanan.
4. **Koperasi Sekolah;** Koperasi sekolah biasa dapat dengan mudah kita temukan di berbagai sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Anggota koperasi ini biasanya terdiri dari guru, siswa, dan karyawan pada sebuah sekolah. Pada umumnya koperasi sekolah melakukan kegiatan seperti koperasi serba usaha. Jadi selain menjual barang-barang kebutuhan sekolah, koperasi juga bisa digunakan oleh para siswa dan guru sebagai tempat untuk menyimpan uang.
5. **Koperasi Pondok Pesantren;** Koperasi pondok pesantren (Kopontren) adalah koperasi yang dikelola oleh pengurus pondok pesantren, santri, staf pengajar, dan karyawan. Kegiatan yang dilakukan Kopontren biasanya menyediakan barang-barang kebutuhan santri seperti kitab-kitab dan baju muslim.

Jenis-jenis koperasi berdasarkan tingkatannya, terdiri dari:

1. **Koperasi Primer;** Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang dengan syarat minimal 20 orang. Syarat lainnya adalah orang-orang yang membentuk koperasi tersebut harus memenuhi persyaratan anggaran dasar koperasi primer dan memiliki tujuan yang sama. Syaratnya adalah beranggotakan warga negara Indonesia dan memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan hukum. Dikarenakan koperasi merupakan sebuah badan hukum. Akan tetapi bagi pelajar dianggap belum bisa mengambil tindakan hukum dan membentuk koperasi.
2. **Koperasi Sekunder;** Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh sebuah organisasi koperasi atau beranggotakan koperasi primer. Anggota koperasi sekunder adalah koperasi-koperasi yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama agar kegiatan yang dilakukan bisa lebih efisien. Koperasi sekunder bisa didirikan oleh koperasi sejenis atau pun berbagai jenis atau tingkatan koperasi. Yang dimaksud dengan tingkatan contohnya adalah tingkat pusat, gabungan, dan induk, dimana penamaan dan jumlah tingkatan ini ditentukan sendiri oleh anggota koperasi sekunder.

Jenis koperasi berdasarkan fungsinya, terdiri dari:

1. **Koperasi Konsumsi;** Koperasi konsumsi adalah sebuah koperasi yang bertujuan menyediakan barang-barang kebutuhan untuk para anggotanya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya barang-barang tersebut disesuaikan dengan jenis anggota dalam koperasi tersebut.

2. **Koperasi Jasa;** Koperasi jasa adalah koperasi yang melakukan kegiatan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota. Contohnya seperti jasa simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan lain-lain. Dimana pemilik seluruh aset usaha koperasi dan pengguna layanan jasa adalah anggota koperasi itu sendiri.
3. **Koperasi Produksi;** Koperasi produksi melakukan kegiatan seperti penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, dan membantu memproduksi jenis barang tertentu. Selain itu koperasi juga ikut membantu menjual dan memasarkan hasil produksi para anggota koperasi.
4. **Koperasi Penjualan atau Pemasaran;** Koperasi penjualan adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai ditangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada operasinya.¹⁰

Jenis-jenis Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, terdiri dari: Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya, terdiri dari koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran dan koperasi jasa.

Jenis Koperasi Menurut Status Keanggotannya, terdiri dari:

¹⁰Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Jakarta, 2012, PT Gelora Aksara Pratama, Hal 134.

- 1) **Koperasi produsen;** Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang atau jasa dan memiliki rumah tangga usaha.
- 2) **Koperasi konsumen;** Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa yang ditawarkan para pemasok dipasar.¹¹

K. Modal Koperasi

Sumber dana koperasi tersebut dijelaskan pada Pasal 41 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992.

1. Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
 - a) Modal sendiri dapat berasal dari: Simpanan pokok, Simpanan wajib, Dana cadangan, Hibah
 - b) Modal pinjaman dapat berasal dari: Anggota, Koperasi lainnya dan/atau anggotanya, Bank dan lembaga keuangan lainnya, Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, sumber lain yang sah.
2. Simpanan pokok; Sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu masuk, besarnya sama untuk semua anggota, tidak dapat diambil selama anggota, menanggung kerugian.
3. Simpanan wajib; Simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya kepada koperasi pada waktu tertentu, ikut menanggung kerugian.
4. Simpanan sukarela; Simpanan anggota atas dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian-perjanjian atau peraturan – peraturan khusus.

¹¹Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta, 2012, PT Gelora Aksara Pratama, Hal 135-136.

Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Dengan perkataan lain, usaha koperasi diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Dalam hubungan ini maka pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien dalam arti koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Oleh karena itu maka koperasi dapat berusaha secara luwes baik dihilir maupun kehilir serta berbagai jenis usaha lainnya yang terkait.¹²

L. Perangkat Koperasi

Yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan. Hal ini, tentu dimaksudkan sebagai konsekuensi koperasi sebagai badan hukum. Namun, demikian khusus bagi pelajar, siswa dan atau yang dipersamakan dan dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum, dapat membentuk koperasi, tetapi koperasi tersebut tidak disyahkan sebagai badan hukum. Statusnya hanyalah sebagai koperasi tercatat saja.¹³

¹²Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, Malang, 2006, Universitas Muhammadiyah Malang, hal 110.

¹³Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, Malang, 2006, Universitas Muhammadiyah Malang, Hal 106.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 21, perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas.

1. **Rapat Anggota;** Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Tetapi bukan berarti rapat anggota bersifat tak terbatas. Kekuasaan tertinggi suatu rapat anggota tetap ada batasnya yaitu prinsip koperasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga misalnya rapat anggota mengambil keputusan yang bertentangan dengan prinsip koperasi dan perundang-undangan yang berlaku maka keputusan itu akan gugur.

Menurut Pasal 23 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992, rapat anggota menetapkan:

- a. Anggaran dasar
- b. Kebijaksanaan umum
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawasan
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan
- e. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
- f. Pembagian sisa hasil usaha
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi

Rapat anggota koperasi berhak meminta keterangan dan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi. Rapat anggota ini diadakan sedikitnya sekali dalam setahun.

Rapat anggota koperasi dibedakan 2 (dua) macam, yaitu rapat anggota biasa dan rapat anggota luar biasa.

- 1) Rapat anggota biasa; adalah rapat anggota tahunan dengan tujuan untuk mengesahkan pertanggung jawaban pengurus. Batas waktu penyelenggaraan rapat anggota tahunan ini yaitu paling lambat enam bulan setelah tahun buku lampau, namun demikian dalam pelaksanaannya diusahakan secepatnya.
- 2) Rapat anggota luar biasa; adalah rapat anggota yang diadakan apabila dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segerayang wewenangnya ada pada rapat anggota. Rapat anggota luar biasa ini dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Permintaan rapat anggota luar biasa oleh anggota dilakukan karena berbagai alasan, terutama apabila anggota menilai bahwa pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap koperasi. Jika permintaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, maka pengurus harus memenuhinya. Rapat anggota luar biasa atas keputusan pengurus biasanya dilaksanakan untuk kepentingan pengembangan koperasi.

Tugas dan Peran Rapat Anggota dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengesahkan atau menetapkan penyusunan dan perubahan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga, sesuai dengan keputusan-keputusan rapat
- b. Memilih, mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas
- c. Memberikan persetujuan atas perubahan dalam masalah struktur permodalan organisasi dan arah kegiatan-kegiatan usahanya

- d. Mensyaratkan agar pengurus, manager dan karyawan memahami ketentuan dalam anggaran dasar
- e. Menetapkan atau mengesahkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja organisasi.
- f. Menetapkan sisa hasil usaha
- g. Menetapkan penggabungan, pemecahan dan pembubaran organisasi
- h. Memberikan penilaian terhadap pertanggung jawaban pengurus menerima atau menolak

2. **Pengurus;** Pengurus dalam koperasi mempunyai kedudukan yang sangat menentukan bagi keberhasilan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Bagi koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi. Masa jabatan pengurus paling lama 5 tahun, tentang persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar.

Menurut Pasal 30 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tugas dan wewenang pengurus adalah sebagai berikut:

- a. Mengelola koperasi dan usahanya
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
- c. Menyelenggarakan rapat anggota
- d. Mengajukan laporan keuangan dan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
- e. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus

Wewenang Pengurus, di antaranya adalah: mewakili kopersai di dalam dan di luar negeri, membutuhkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan melakukan tindakan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus, di antaranya adalah:

1. **Mengelola organisasi dan usaha koperasi;** Sebagai pihak yang dipercaya oleh rapat anggota untuk mengelola organisasi dan usaha koperasi, pengurus koperasi harus berusaha menjalankan semua kebijakan dan rencana kerja yang telah disepakati oleh rapat anggota.
 2. **Memelihara buku daftar anggota;** Pengurus koperasi berkewajiban menyelenggarakan administrasi yang teratur dan sistematis mengenai segala hal yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh koperasi
 3. **Menyelenggarakan rapat anggota;** Berbekal pengalaman selama menjadi pengurus, maka para pengurus koperasi seharusnya memiliki bekal yang cukup untuk menyelenggarakan rapat anggota koperasi
 4. Mengajukan laporan pelaksanaan tugas dan laporan keuangan koperasi
 5. Mengajukan rencana kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi
-
3. **Pengawas;** Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, keberadaan lembaga pengawas pada struktur organisasi koperasi bukan merupakan sesuatu yang diwajibkan artinya pengawasan pada koperasi pada

dasarnya dilakukan secara langsung oleh para anggota, tidak semua koperasi lembaga khusus yang bertugas melakukan pengawasan. Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Beberapa buku menggunakan istilah pengendalian untuk fungsi ini. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 29 dikatakan: Pengawasan yang bertujuan untuk mencegah kesalahan yang mungkin adalah lebih bijaksana daripada memberi hukuman dan peringatan.

Jadi tugas pengawas (Pasal 39 UNDANG-UNDANG No 25 Tahun 1992) Ayat (1), adalah: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Juga pengawas mempunyai wewenang, Ayat (2) yaitu meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

Fungsi Pengawas, adalah sesuai dengan namanya, pengawas koperasi pada dasarnya memiliki fungsi sebagai berikut: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan koperasi oleh pengurus dan membuat laporan tertulis mengenai hasil pengawasan yang telah dilakukan dan menyampaikannya kepada rapat anggota.

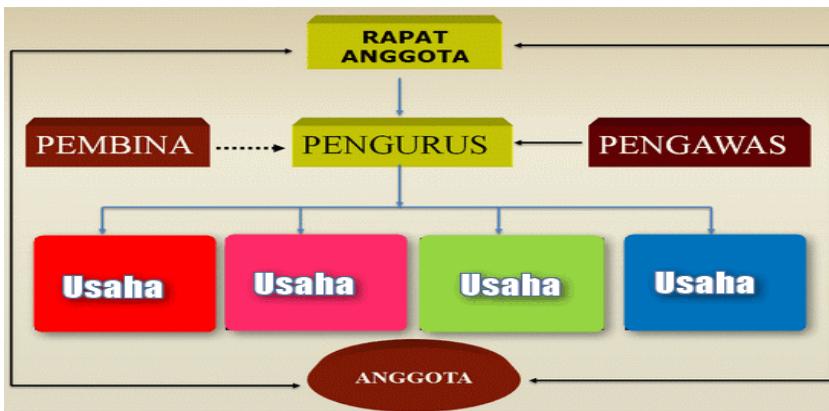
Wewenang Pengawas, di antaranya adalah sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan, pengawas memiliki wewenang untuk meminta keterangan yang diperlukan dari pengurus koperasi atau pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

Masa Jabatan Pengawas, di antaranya adalah sebagaimana halnya dengan masa jabatan pengurus, masa jabatan pengawas diatur secara rinci dalam anggaran dasar koperasi. Dalam praktek, beberapa koperasi mengatur

metode penggantian anggota pengawas secara bertahap. Tindakan ini pada umumnya didasarkan pada pertimbangan untuk menjaga agar di antara anggota pengawas senantiasa ada seorang atau beberapa orang yang menguasai masalah – masalah penting yang pernah terjadi sebelumnya.

M. Struktur Organisasi Koperasi

Secara *basc* tidak jauh berbeda dengan konsep struktur manajemen modern. Dalam konsep koperasi perangkat tersebut minimal terdiri atas 3 (tiga) hal yaitu: Rapat Anggota, pengurus dan pengawas.³ (tiga) aspek tersebut adalah satu kesatuan dan harus berjalan simultan. Bila digambarkan hubungan kerja antar perangkat adalah sebagai berikut:



Gambar 14.1. Perangkat organisasi koperasi

Rapat Anggota Koperasi atau RA merupakan forum tertinggi koperasi yang dihadiri oleh anggota sebagai pemilik.

Wewenang Rapat Anggota di antaranya adalah menetapkan: AD/ART, kebijakan Umum Organisasi, Manajemen,

dan usaha koperasi, memilih, mengangkat, memberhentikan pengurus dan pengawas, RGBPK dan RAPBK, pengesahan pertanggung jawaban pengurus pengawas dan amalgamasi dan pembubaran koperasi.

Rapat Anggota dapat berbentuk RAT, RAK dan RALB. Rapat Anggota dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota dan disepakati oleh lebih dari setengah anggota yang hadir. RAT adalah agenda wajib yang harus dilakukan selambat-lambatnya bulan Januari setiap tahunnya. Saat ini penyelenggaraan event tahunan koperasi ini digunakan sebagai parameter sehat tidaknya sebuah koperasi. Penyelenggara RAT adalah tanggung jawab kepengurusan koperasi. RAT adalah hak anggota yang terlibat dalam pengambilan keputusan penting.

Beberapa keputusan koperasi yang harus diambil dalam Rapat Anggota Tahunan antara lain:

1. Mengesahkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus koperasi dan kebijakan strategis koperasi
2. Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas
3. Mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas sebagai tanggung jawab pengelolaan dan pengawasan koperasi
4. Menetapkan rencana kerja (RK) dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi (RAPBK)
5. Mengesahkan ketetapan operasional lainnya yang diagendakan

Mempersiapkan Panitia dan Perangkat RAT, dilakukan dengan minimal setengah tahun sebelum RAT pengurus sudah harus menyelenggarakan rapat pengurus untuk mengangkat dan menetapkan panitia serta perangkat Rapat Anggota

Tahunan Koperasi. Disamping itu pengurus juga membentuk tim penyusunan laporan pertanggung jawaban pengurus serta tim penyusun Rencana Kerja Tahunan Koperasi. Baik panitia atau tim perumus harus disahkan melalui SK pengurus. Jika diperlukan pengurus juga bisa membentuk tim penyusun laporan tahunan dengan catatan semua aktivitas penyusunan laporan tahunan harus langsung di kontrol oleh pengurus.

Beberapa tim dan perangkat RAT yang harus di persiapkan panitia pelaksana, pimpinan sidang sementara dan tim notulensi. Panitia pelaksana bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi koperasi, yang paling dasar tentu terdapat bidang perlengkapan yang nantinya mempersiapkan perangkat sidang dan tempat pelaksanaan. Kemudian bidang acara yang akan mempersiapkan dokumen awal seperti rancangan tatib dan mempersiapkan dokumen rancangan GBPK, RAPBK dan juga laporan tahunan.

Tim pra pelaksanaan RAT yang harus dipersiapkan adalah tim RAPBK (Rencana Anggaran, Pendapatan Dan Belanja Koperasi) dan RGBPK (Rencana Garis Besar Program Koperasi) dan tim penyusunan laporan tahunan. Jika diperlukan bisa juga dibentuk tim ad hoc untuk membahas rencana kebijakan khusus yang akan di bahas pada Rapat Anggota Tahunan.

Undangan Rapat Anggota Tahunan, dilakukan dengan cara setiap anggota berhak mendapatkan undangan untuk hadir pada Rapat Anggota Tahunan. Pelaksanaan RAT sendiri bisa bermacam-macam ada yang menggunakan perwakilan atau bahkan dilakukan secara *online*, tetapi yang paling banyak saat ini adalah seluruh anggota di undang untuk menghadiri RAT secara bersama-sama.

Pada beberapa koperasi RAT bisa dilakukan berhari-hari karena semua hal terkait perencanaan dan kebijakan strategis dibahas langsung bersama anggota pada RAT, tetapi ada juga koperasi yang memilih membahas perencanaan secara terpisah

dan kemudian pada saat RAT hanya mengesahkan saja. Pilihan paling ideal adalah sebuah kebijakan dibahas langsung dengan anggota tetapi jika tidak maka pilihan RAT hanya untuk pengesahan saja juga bisa diambil selama tata cara tersebut diatur dalam AD/ART Koperasi.

Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi, dilakukan dengan cara secara umum urutan Acara Rapat Anggota Tahunan dalam panduan RAT sederhana ini adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan (seremonial).
2. Pembahasan Tatib dipimpin oleh pimpinan sidang sementara.
3. Pemilihan Pimpinan sidang tetap yang terdiri dari 3 orang dimana masing-masing secara bergantian memimpin sidang
4. Pleno Laporan Tahunan dan pandangan umum anggota.
5. Pleno RAPBK dan GBPK (bisa dipisah sidangnya).
6. Pengesahan SHU.
7. Pemilihan tim formatur pengurus (ketua tim formatur adalah ketua umum terpilih).
8. Pemilihan tim formatur pengawas (Ketua tim Formatur adalah Ketua pengawas terpilih).
9. Sidang Lanjutan untuk pengesahan pengurus dan pengawas serta pelantikan.

Dokumen yang harus ada dalam setiap sidang adalah daftar hadir sebagai bukti forum anggota, notulen. Setiap perkataan yang terucap selama sidang harus direkam dan dibuat laporan notulensi secara tertulis. Setelah tim formatur pengurus dan pengawas terbentuk maka tim akan menyusun kepengurusan dengan jeda waktu sekitar 1 minggu. Apabila pengurus dan pengawas telah terbentuk sidang lanjutan di buka

dengan agenda persetujuan pengurus dan pengawas terpilih kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah.

Perangkat berikutnya dalam struktur organisasi koperasi adalah Pengurus. Pengurus koperasi merupakan pemegang kuasa RA untuk mengelola koperasi. Persyaratan calon pengurus dicantumkan dalam AD/ART.

Syarat-syarat umum untuk pengurus adalah mempunyai sikap mental yang baik yang dapat dilihat dari perilaku sehari-hari, mempunyai pengetahuan tentang koperasi dan mempunyai waktu untuk mengelola koperasi. Pengurus merupakan pimpinan kolektif yang terdiri atas beberapa anggota pengurus.

Tugas dan kewajiban pengurus adalah: pengurus bertugas mengelola koperasi sesuai keputusan RAT, untuk melaksanakan tugas pengurus berkewajiban, mengajukan proker, mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris, menyelenggarakan administrasi, menyelenggarakan RAT. Pada prinsipnya RAT diselenggarakan dan dipimpin oleh pengurus tetapi pengurus dapat diserahkan kepada anggota pada saat pertanggung jawaban pengurus.

Pengurus berwenang: mewakili koperasi di dalam dan diluar koperasi. melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan anggota dan kemanfaatan koperasi, memutuskan penerimaan anggota dan pemberhentian anggota sesuai ketentuan AD/ART

Tanggung jawab pengurus adalah atas segala upaya yang berhubungan dengan tugas kewajiban dan wewenangnya. Dalam Konteks struktur organisasi koperasi Pertanggung jawaban pengurus di RAT mungkin tidak diterima karena kelalaian atau kesengajaan yang menyebabkan kerugian. Apabila itu terjadi pengurus secara kolektif atau perseorangan bertanggung jawab kerugian tersebut kecuali pengurus dapat membuktikan bahwa

dia tidak lalai dan telah berupaya untuk mencegah perbuatan yang merugikan tersebut. Pengawas seperti halnya pengurus dipilih oleh Rapat Anggota untuk mengawasi pelaksanaan keputusan RAT. Pada prinsipnya tugas pengawas tidak untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk menjaga agar kegiatan yang dilakukan oleh koperasi sesuai dengan Rapat Anggota. Apabila pengawas menemukan penyimpangan maka itu harus dikonsultasikan kepada pengurus untuk diambil tindakan, selanjutnya hasil pengawasan dilaporkan kepada Rapat Anggota.

Pengawas tetap adalah pengawas yang dipilih pada rapat anggota. Tugas, kewajiban dan wewenang pengawas secara umum adalah: untuk melaksanakan tugasnya pengawas berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan organisasi, dalam rangka pelaksanaan tugas pengawas wajib membuat laporan tentang hasil kepengawasannya dan merahasiakan hasil laporannya kepada pihak ketiga dan meneliti catatan dan fisik yang ada dikoperasi dan mendapatkan keterangan yang diperlukan

Tidak semua organisasi harus meniru manajemen organisasi lain, meskipun bergerak pada level dan wilayah yang sama. Setiap organisasi harus mampu menemukan karakteristiknya sendiri. Kemampuan mengelola perbedaan yang boleh jadi adalah kelebihan itulah yang menyebabkan organisasi dapat terus tumbuh dan bersaing dengan kelembagaan sejenis atau organisasi lain.

Dalam pertumbuhan dan perkembangan koperasi di negara kita ternyata tidak sedikit jumlahnya koperasi yang terpaksa harus bubar. Banyak koperasi yang mempunyai modal cukup tetapi selanjutnya merosot ketingkat kehancuran yang berakhir dengan pembubaran atau tidak sedikit pula yang namanya tetap dan tetapi tidak berfungsi sama sekali. Kesemua ini menurut pengamatan ternyata karena pengurusnya tidak

atau kurang memiliki kecakapan dan kemampuan dalam mengelola koperasi dan selain itu karena kurangnya peran serta para anggota.

Pengurus koperasi dipilih dari kalangan anggota oleh para anggota dalam suatu Rapat Anggota. Terdapat suatu pengecualian, jika calon-calon yang berasal dari kalangan anggota sendiri itu tidak memiliki kesanggupan yang diperlukan untuk memimpin koperasi yang bersangkutan, dalam keadaan terpaksa seperti itu dan adanya orang yang bukan anggota atau belum menjadi anggota yang selalu membantudan menunjukkan kemampuannya untuk berperanserta memajukan usaha koperasi yang bersangkutan dengan tulus dan jujur serta mendapat dukungan dari kebanyakan anggota, maka mereka dapat dipilih menjadi anggota pengurus, asalkan jumlah mereka itu tidak melebihi jumlah sepertiga dari seluruh anggota pengurus.

Sehubungan dengan duduknya mereka yang bukan anggota koperasi dalam kepengurusan koperasi, maka ketua koperasi wajib memberlakukan kebijaksanaan sebagai berikut:

1. Segera mendidik dan membina anggota-anggota koperasi yang diperkirakan akan dapat menunjukkan kesanggupan dan kemampuannya untuk didudukan dalam kepengurusan koperasinya, pembekalan pengetahuan ini harus meliputi pengetahuan tentang perkoperasian dan pengetahuan praktis bagi pengelolaan bidang-bidang usaha dan administrasi perusahaan;
2. Segera setelah mereka berhasil dalam pendidikan dan pembinaan tersebut, menggantikan anggota-anggota pengurus yang bukan anggota koperasi tadi.

Dengan cara demikian maka kepengurusan koperasi dapat diisi seluruhnya oleh anggota-anggota yang murni anggota-anggota koperasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, Pasal 22 Ayat (2) syarat-syarat bagi anggota koperasi untuk dapat dipilih sebagai anggota pengurus koperasi, yaitu:

1. Mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja;
2. Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, yang umumnya merupakan syarat-syarat tambahan yang dirasakan perlu dipenuhi oleh setiap calon anggota pengurus sebelum dimajukan dalam pemilihan, antara lain:

- (1) Percaya pada koperasinya, turut serta dalam permodalan, aktif mengambil bagian dalam usaha koperasi;
- (2) Bersedia menyediakan waktu untuk menghadiri rapat-rapat pengurus dan mengambil bagian yang sungguh-sungguh dalam rapat tersebut;
- (3) Dapat berkerja sama dengan sesama anggota pengurus serta berjiwa terbuka terhadap pendapat orang lain;
- (4) Senantiasa mempunyai pikiran yang maju untuk mengembangkan gagasan atau ide baru yang dapat membantu keberhasilannya organisasi koperasi;
- (5) Memiliki kemauan berkerja dan belajar guna menambah keterampilan dalam memimpin koperasi;
- (6) Tidak mengharapkan perlakuan istimewa terhadap diri sendiri dari sesama anggota pengurus dan anggota koperasi umumnya.

Dalam kepengurusan ini, akan merupakan suatu tindakan atau kebijaksanaan yang paling tidak dibenarkan kalau:

- a. Seorang anggota pengurus memegang jabatan rangkap dalam kepengurusan itu, seperti seorang anggota pengurus merangkap anggota badan pemeriksa dari koperasinya;
- b. Seorang anggota pengurus pada waktu yang bersamaan menjadi pula pengurus atau direktur

suatu perusahaan yang menjalankan usaha yang sama dengan bidang usaha koperasi tersebut, seperti seorang Direktur PT Ekspor Produk Rotan menjadi anggota pengurus koperasi pengrajin Rotan, dan sebagainya.

(7) Kepengurusan koperasi, tindakan dan kebijaksanaannya sering pula mempengaruhi atau menjadikan orang sehatnya koperasi, yang kalau sampai berlarut-larut tentunya menimbulkan masalah-masalah dalam tubuh koperasi yang bersangkutan, seperti antara lain yang sering dijalankan:

- a. Pengurus pada umumnya harus dapat memberikan garis kebijaksanaan yang jelas, dapat dimengerti, serta dapat dilaksanakan, seperti kebijaksanaan penjualan, kebijaksanaan keuangan dan sebagainya. Di dalam kenyataan dalam koperasi-koperasi masih banyak diketahui pengurus yang turut campur berkecimpung dengan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskannya itu dan kegiatan yang demikian akan berakibat pada terjadinya ketidakberesan apabila ditinjau dari segi organisasi karena adanya percampuran kegiatan yang tumpang tindih antara yang dijalankan peletak kebijaksanaan (perencana) dengan pelaksana.
- b. Di dalam koperasi, pimpinan usaha dapat dikatakan sebagai orang yang paling menentukan dalam berhasil atau tidaknya usaha koperasi. Dalam hal ini kenyataan yang masih banyak diketahui yaitu peranan yang seharusnya dijalankan dan dilaksanakan pimpinan usaha dilakukan pula oleh pengurus sehingga terjadi kejumbutan tugas dan tanggungjawab dan akibatnya suasana koperasi akan

sukar mencapai tingkat kesehatan yang baik, urat nadi kelangsungan hidup koperasi yang bersangkutan mengalami gangguan.

Demikianlah tentang masalah-masalah yang sering timbul dalam koperasi-koperasi yang berkaitan dengan kepemimpinan pengurus dan yang sering menjadikan tidak sehatnya. Untuk menyetatkan kembali koperasi maka pengurus terlebih dahulu harus menyetatkan dirinya, yang dalam hal ini dapat ditempuhnya dengan jalan:

1. Menaati secara sungguh-sungguh dengan mulus (tanpa penyimpangan-penyimpangan) segala ketentuan atau kebijakan-kebijakan yang harus dijalankan sebagaimana telah diputuskan rapat anggota.
2. Mentaati secara sungguh-sungguh dengan mulus (tanpa penyimpangan-penyimpangan) pembagian tugas kepengurusan dan batas-batas tanggung jawabnya yang telah digariskan secara terorganisasi dan disepakati dalam rapat pengurus.
3. Apabila menjalankan usaha koperasi (misalnya koperasi produksi) telah diangkat seorang manajer dengan para pembantunya maka pengurus tidak perlu melakukan campur tangan atau turut berperan dalam manajemennya, kecuali dalam hal pengawasannya dan mengambil langkah-langkah yang perlu yang berkaitan dengan pengawasannya itu.

Koperasi yang kurang sehat, yang kurang berkembang tentunya tidak akan menarik di kalangan para anggota koperasi itu sendiri maupun di kalangan para anggota masyarakat, peran serta para anggota menjadi lemah sedang para anggota masyarakat akan berpikir dua kali sebelum menyatakan dirinya bergabung dalam koperasi tersebut, padahal anggota-anggota itu sangat penting dan berarti bagi pertumbuhan dan

perkembangan koperasi. Bukankah koperasi itu merupakan perkumpulan orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama di kalangan mereka atau secara lebih tegasnya lagi koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang dan bukan perkumpulan modal.

Kadang-kadang karena tidak sedikit koperasi yang bubar atau tidak berfungsi, atau tidak sehat, koperasi yang tumbuh dan berkembang dengan mulus di tengah masyarakat mendapat pula sorotan atau penilaian yang tidak menggembirakan dari kalangan masyarakat sehingga koperasi kurang mendapatkan anggota. Sekali lagi perlu diulangi bahwa anggota koperasi sangat penting dan berarti bagi koperasi. Dalam keadaan demikian maka pengurus harus mampu melakukan pembinaan anggota, agar:

1. Para anggota yang telah ada mempunyai rasa memiliki dan adanya rasa keikutsertaan dalam tiap kegiatan usaha koperasi dan adanya rasa-rasa yang demikian disertai dengan keberhasilan koperasi meningkatkan kesejahteraan anggota maka para anggota akan tertarik pula bergabung suka rela dalam koperasi;
2. Para anggota pengurus berada lebih dekat lagi dengan para anggota koperasi sehingga dengan demikian mengetahui dan mengerti segala aspirasi, gagasan, bahkan saran-saran dari para anggota dan demikian dapat dilakukan tindakan dan langkah-langkah untuk melancarkan perkembangan koperasi;
3. Pengurus mampu meningkatkan keanggotaan, baik kualitas maupun kuantitasnya, dengan demikian maka koperasi menjadi lebih dalam perkembangannya.

N. Landasan Struktur Koperasi di Indonesia

Penerapan koperasi harus memiliki pedoman dalam menentukan arah kebijakan yang lebih membawa manfaat untuk para anggota koperasi, selain itu dalam pelaksanaan kegiatan koperasi harus sesuai dengan landasan-landasan koperasi Indonesia.

Berikut landasan-landasan struktur koperasi di Indonesia, yaitu.

1. **Landasan Idiil;** Pancasila merupakan landasan idiil koperasi. Bercermin pada penerapan Pancasila sebagai dasar negara yang memberikan pedoman dan sumber hukum sehingga memberikan manfaat untuk banyak golongan. Koperasi menjadikan hal tersebut sebagai dasar untuk menerapkan semua kegiatan koperasi agar sesuai dengan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila, yang tujuannya sesuai dengan tujuan dalam undang-undang yaitu terwujudnya kesejahteraan sosial.
2. **Landasan Konstitusional;** Landasan konstitusional atau sering disebut dengan landasan struktural dalam koperasi Indonesia adalah UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. Secara detail landasan ini tertuang dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Sekilas memang tidak dinyatakan dengan jelas jika koperasi merupakan bagian dari salah satu penopang dalam struktural perekonomian Indonesia.

Jika melihat Pasal 33 UUD 1945 tersebut dengan lebih teliti, disana menyebutkan “asas kekeluargaan”. Asas ini erat kaitannya dengan keberadaan koperasi hingga saat ini, karena asas kekeluargaan merupakan asas koperasi Indonesia. Dengan

adanya persamaan asas yang selaras inilah, menjadikan UUD 1945 Pasal 33 Ayat (1) sebagai landasan konstitusional koperasi.

Ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan dan sisa hasil usaha yang belum dibagi.

0. Landasan Koperasi di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

Landasan Koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku ekonomi lainnya. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi di Indonesia memiliki landasan sebagai berikut:

1. **Landasan Idiil;** Sesuai dengan Bab II Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila. Penempatan pancasila sebagai landasan koperasi Indonesia ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan jiwa dan semangat bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, serta merupakan nilai-nilai luhur yang ingin diwujudkan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.
2. **Landasan Struktural;** Landasan struktural koperasi adalah UUD 1945 sebagaimana yang termuat dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945, perekonomian yang hendak disusun di Indonesia adalah suatu perekonomian “usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan” maksud dari itu adalah koperasi, yang artinya, semangat usaha bersama berdasar

atas azas kekeluargaan itu pada mulanya adalah semangat koperasi.

Berdasarkan landasan di atas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menetapkan azas kekeluargaan sebagai azas koperasi. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya sebagaimana telah dikemukakan di atas. Se jauh bentuk-bentuk perusahaan lainnya tidak dibangun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, semangat kekeluargaan ini merupakan pembeda utama antara koperasi dengan bentuk-bentuk koperasilainnya.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴

P. Kelebihan dan Kelemahan Koperasi

Kelebihan koperasi, di antaranya adalah:

1. Usaha koperasi tidak hanya diperuntukkan untuk anggotanya saja, tetapi untuk masyarakat pada umumnya.
2. Koperasi dapat melakukan berbagai usaha diberbagai bidang kehidupan ekonomi rakyat.
3. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dihasilkan koperasi dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota.
4. Koperasi dapat membantu membuka lapangan pekerjaan.

¹⁴Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Jakarta, 2012, PT Gelora Aksara Pratama, Hal 131-132.

5. Koperasi mendapat kesempatan usaha yang seluas-luasnya dari pemerintah.
6. Koperasi mendapat bimbingan dari pemerintah dalam rangka mengembangkan koperasi.

Koperasi bersaing dengan organisasi lain dalam hal memperoleh anggota, modal, pelanggan, dan sebagainya. Jika koperasi ingin menarik anggota maka harus menawarkan keunggulan khusus atau tambahan yang tidak dapat diberikan organisasi lainnya dengan kata lain keunggulan khusus yang tidak ditemukan dalam koperasi lain, dapat diwujudkan individu itu jika mereka ingin menjadi anggota koperasi.

Dalam pengertian yang sangat umum dapat dikatakan bahwa ada dua kondisi yang harus dipenuhi oleh suatu koperasi agar menjadi alternatif yang menarik bagi anggota prospektifnya.

1. Koperasi harus mampu memberikan (paling tidak) keunggulan yang sama dengan alternative non koperasi. Koperasi harus berhasil dalam persaingan, koperasi harus memiliki kemampuan untuk memberikan keunggulan khusus bagi anggotanya.
2. Sekalipun koperasi mampu menyaingi organisasi lain dalam kondisi, waktu dan tempat tetapi anggotanya tidak dapat berpartisipasi maka dalam keunggulan semacam ini para anggota akan kehilangan minat menjadi anggota koperasi aktif.

Kelemahan koperasi, di antaranya terdiri dari:

1. Umumnya terdapat keterbatasan sumber daya manusia, baik pengurus maupun anggota terhadap pengetahuan tentang koperasi.

2. Tidak semua anggota koperasi berperan aktif dalam pengembangan koperasi.
3. Koperasi identik dengan usaha kecil sehingga sulit untuk bersaing dengan badan usaha lain.
4. Modal koperasi relatif terbatas atau kecil bila dibandingkan dengan badan usaha lain. Pengurus dan anggota kurang memiliki jiwa wirausaha sehingga mengalami kesulitan dalam berkembang.

Berdasarkan konsep RBM (*Result-Based Management*), dana bantuan harus dipergunakan sesuai dengan apa yang tertera di LFA (*Logical Framework Analysis*). Bila tersisa, maka diprediksi oleh para penyedia dana bahwa kemungkinan sebagian program bantuan tidak dipergunakan secara tepat sesuai dengan sasaran dan tujuan yang tertera di LFA.

Dalam kaitannya dengan inkopdit, semua program telah dilakukan sesuai muatan di RBM, namun resipien atau penerima dana oleh inkopdit diminta menanggung lebih banyak biaya atas dasar swadaya. Ini merupakan SIKAP yang positif dalam konteks kerja sama pembangunan internasional, sebab baik institusi maupun masyarakat (melalui anggota koperasi) diberdayakan sedemikian rupa sehingga mereka harus melihat bantuan itu sebagai “utang” yang harus mereka bayar kembali dan bukan sebagai bantuan murah cuma-cuma yang hanya mengembangkan sikap ketergantungan.

Contoh kecil ini menandakan bahwa koperasi yang sudah matang, sejatinya tidak lagi membutuhkan “*cash grant*” untuk program kegiatannya. Ini sudah dapat mereka penuhi sendiri. Kalaupun ada yang bisa dibantu dari luar, itu lebih banyak kemitraan dalam bentuk asistensi atau bimbingan teknis dari mitra Koperasi yang sudah lebih maju seperti dari Kanada, Australia, Korea, atau Irlandia untuk berbagi pengalaman dan

inovasi mereka demi perkembangan koperasi kredit di Indonesia.

Lembaga bilateral untuk kerja sama pembangunan Internasional seperti DFID (Inggris), CIDA(sekarang bernama GAC di Kanada), AUSAID, SIDA dan lain-lain, menyadari bahwa untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs)-yang belum lama resmi diadopsi oleh 193 negara anggota PBB-maka bantuan dana dengan jalur tunggal dari penyedia penerimaan dana saja tidak cukup dan bahkan banyak yang kurang berhasil. Muncullah konsep yang dinamakan “*Blended Finance*” (dana bercampur) yang melibatkan dana atau modal dari sektor swasta, publik, dan filantropis untuk diinvestasikan secara bersama ke dalam proyek-proyek pembangunan yang tertuju pada pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*).

Ketepatan dan logis jika koperasi merupakan mitra kerja untuk akselerasi pencapaian masyarakat mandiri melalui “*Blenden Finance*”, yang untuk koperasi cukup mengambil bentuk bantuan teknis dan alih teknologi, atau jika perlu melalui investasi mitra setara, akan bisa mempercepat pencapaian SDGs, utamanya dalam mengentas kemiskinan (sasaran 3). Bantuan bilateral tidak lagi perlu memberi dana advokasi dan administratif untuk memperdayakan kepelbagai LSM, oleh karena itu koperasi sejati seharusnya sudah menanamkan kepemilikan lokal atas dasar kemandirian di masyarakat setempat. Kemitraan setara sangat Penting, sebab para mitra kerja bersepakat untuk mendesain agenda bersama dan tidak ada agenda terselubung yang hanya ingin mengedepankan kepentingan sepihak.

Dasar-Dasar Kepemilikan Lokal¹⁵. Kepemilikan lokal dari sudut pandang koperasi berarti kesediaan dan kesetiaan

¹⁵ Tulis, Robby, Yuspita Karlana, Munaldus, 2017, *Koperasi : How to Grow and Sustain*, Gramedia , Jakarta, hal. 9-16

anggota untuk tetap berada di akar dasar koperasi. Istilah “*Local Ownership*” sudah sejak lama dipakai dalam leksikon lembaga pembangunan bilateral dan multilateral, maupun ditemukan dalam dokumen-dokumen program pembangunan banyak negara sedang berkembang, namun istilah memberi arti cukup beragam. Dalam arti universal pengertian kepemilikan bisa lebih jelas penafsirannya sebab merupakan salah satu nilai dasar yang dimuat dalam pernyataan ICA tentang jati diri Koperasi dimana nilai-nilai, definisi, dan prinsip perkoperasian dimaknai sebagai kesatuan yang terpadu. Kepemilikan secara implisit maupun eksplisit tercakup dalam organisasi koperasi, yaitu dalam keanggotaannya yang adalah dari, oleh dan untuk anggota.

Koperasi sejati tumbuh berkembang secara swadaya, kepemilikan lokal bukan sekedar dirasakan oleh anggota saja, namun juga oleh “Masyarakat Lokal” yang pada umumnya menikmati dampak dari kemajuan koperasi di lingkungannya. Model kepemilikan lokal dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

1. Kepemilikan lokal merupakan syarat utama serta unsur vital bagi pembangunan yang sudah berkelanjutan/berkesinambungan.
2. Kepemilikan lokal harus berpijak pada prinsip menolong siri sendiri (swadaya).

Kepemilikan lokal bisa lebih diperluas lagi dari tingkat kepemilikan koperasi primer (sebagai basisnya), dengan membentuk struktur federatif bersama jaring horizontal yang ada sehingga demokrasi, keabsahan (*legitimacy*) dan kepercayaan bisa lebih teruji. Kepercayaan (*credibility*) dan keyakinan (*trust*) merupakan modal kerja yang paling utama dalam mengemudikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Untuk memastikan kehasilannya,

perlu dibuat peraturan yang memadai, swaregulasi, maupun sistem supervisi yang sesuai, sehingga struktur bisa terpadu dan dapat bekerja dengan efektif.

Untuk mendefinisikan kepemilikan lokal secara tepat tampak masih cukup banyak ruang terbuka untuk diskusi bersama, yaitu untuk menampung dan memperdebatkan pendapat yang berbeda-beda. Salah satu argumentasi yang mengemuka adalah bahwa kepemilikan lokal mempunyai arti lebih luas dari sekedar keterlibatan dan partisipasi masyarakat lokal. Terlebih lagi dalam budaya yang masih paternalistik.

Dari perspektif perkoperasian, masyarakat atau kelompok pada dasarnya harus dapat mengembangkan dirinya tanpa bantuan dana dari luar asal saja ada iklim kondusif bagi masyarakat atau kelompok untuk bisa mengembangkan kemampuannya sendiri. Iklim demikian tercipta sebagai akibat dari kebijakan makro yang sehat. Asumsi inilah lahir dari kenyataan sejarah, bahwa koperasi yang diprakasai oleh orang-orang dari dalam masyarakat sendiri, anggotanya pun dapat mengendalikan koperasinya secara baik, dan karena itu juga dapat membangun kepemilikan koperasi tanpa perlu dukungan keuangan dari luar. Hal ini memang memerlukan waktu, tetapi jika pertumbuhan dan pembangunan tidak berjalan bersamaan dengan langkah dan kemampuan dari masyarakat setempat atau kelompok binaan, maka pembangunan biasanya akan berakhir dengan kemunduran.

Dari pengalaman, maka dukungan dari luar-apakah itu dalam bentuk investasi atau permodalan cenderung dapat melumpuhkan usaha yang muncul dari prakasa pribadi maupun kolektif. Itu akan terjadi jika mereka tidak menanamkan nilai dan prinsip tolong menolong diri sendiri yang terorganisir, yang telah dibangun oleh kelompok pemanfaat itu sendiri (investor atau orang-orang koperasi itu sendiri), dan yang umumnya memakan waktu lama. Karena itulah sesuai dengan

pengertiannya, maka bantuan dari luar dalam bentuk apapun yang diterima oleh masyarakat atau kelompok penerima bantuan, besar kemungkinan mengandung pengaruh yang merugikan terhadap kapasitas untuk melaksanakan prinsip menolong diri sendiri. Kunci dari kepemilikan lokal adalah bahwa prakarsa dan motivasi datang dari kelompok yang paling berkepentingan/pemanfaat yang ditunjukkan dengan komitmennya untuk mengembangkan lembaga yang berswadaya dengan visi jangka panjangnya. Sekali diprakasai, standarnya sudah harus dibangun untuk mengukur kelangsungan proyek yang dimiliki oleh kelompok pemanfaat.

Pada Intinya, untuk menjamin agar kepemilikan lokal bisa terus berlanjut, kelanjutan program harus didasarkan pada 3 (tiga) pilar berikut meskipun tidak terbatas pada ketiga pilar berikut:

1. Program harus ada hubungannya dengan aspek sosial, dengan pengaruh konkret terhadap peningkatan kondisi sosial dari masyarakat setempat dengan katup pengaman bagi yang masih tersisihkan secara sosial.
2. Program harus ada hubungannya dengan aspek ekonomi, dengan pengertian bahwa program perlu diarahkan pada ekonomi lokal, terutama dalam bentuk penciptaan lapangan kerja yang akan dapat memperkuat usaha swadaya masyarakat sebagai “usaha yang efisien dengan ketulusan hati”.
3. Program harus ada hubungannya dengan aspek kemasyarakatan, yaitu adanya ketersediaan waktu dan kesadaran dari mereka yang termasuk dalam kelompok pengguna program; Sangat penting bahwa program dicetuskan dan diagendakan oleh masyarakat lokal itu sendiri sesuai tradisi dan budaya arif setempat, sehingga mereka sendiri yang berperan sebagai penyumbang ekonomi atau sebagai pengguna jasa.

Dari sudut pandang koperasi, “lokal” berarti koperasi primer beserta anggota orang per orangnya, apakah mereka itu bertempat tinggal di wilayah pedesaan atau perkotaan, tanpa memandang apakah mereka berbasis masyarakat atau berbasis pekerjaan/profesi. Jenis koperasi primer di Asia sangat luas, karena kekuatan koperasi primer telah diuji baik dengan menggunakan standar “tiga pilar” di atas maupun dilihat dari kurun waktu yang diperlukan untuk membangun koperasi.

Untuk menjamin kepemilikan lokal, program apapun pada tingkat mikro harus disusun hanya memperkuat prakasa lokal, dan tidak sebaliknya untuk sekedar “menangkap” uluran bantuan dari pemerintah ataupun lembaga donor nonpemerintah. Untuk mendukung Kepemilikan lokal, sebuah program harus disusun demi terciptanya lingkungan yang baik bagi pemberdayaan masyarakat, yaitu agar anggota masyarakat tersebut siap berpartisipasi dengan menyumbangkan sumber dayanya dan sekaligus menabungkan uangnya, sehingga tercipta kemauan untuk bekerjalebih keras lagi. Bukan sebaliknya dimana program disusun untuk memanjakan mereka dengan subsidi tersebut-atau dengan pinjaman bergulir dan pembiayaan yang berbasis utanglainnya.

Kunci untuk memberdayakan kelembagaan koperasi tingkat primer adalah pelayanan dari dan oleh tingkat sekunder di bidang Pengembangan SDM. Penelitian dan Pengembangan, Informasi dan Teknologi komunikasi, Reformasi Perundang-undangan dan Pengaturan dan Pengendalian Likuiditas dan Pelayanan Sosial Ekonomi, termasuk kegiatan dan prasarana yang dibutuhkan para anggota.

Struktur organisasi puncak koperasi (APEX) harus menjadi “penyangga” yang bertanggung jawab untuk menjamin kepemilikan lokal ini. Moral hazard atau bahaya moral sering muncul dalam keadaan seperti ini. Oleh karena itu maka

pinjaman apa pun yang berbasis pasar dan didorong oleh permintaan harus dinyatakan sebagai “kewajiban/utang” bersama dan tidak pernah boleh dialihkan menjadi “aset”.

Hambatan-hambatan yang perlu diperhatikan. Beberapa hambatan lain di koperasi tingkat akar rumput yang perlu diperhatikan agar Kepemilikan Lokal tidak sampai tergerus:

- a) **Manajemen Profesional.** Manajemen koperasi tingkat akar rumput di banyak negara sedang berkembang masih senang memanfaatkan tenaga-tenaga sukarela meski sudah mulai menjadi besar; Kendatipun dengan maksud baik, kegiatan berdasarkan kesurakelaan biasanya lebih mendahulukan keluwesan dan kepedulian sosial daripada mengandalkan profesionalisme sosial-ekonomi sejati; peranan tenaga sukarela demikian cenderung melemahkan akuntabilitas dan fungsi pengawasan (*check and balance*) yang dibutuhkan, sehingga meremehkan kemampuan manajemen keuangan, termasuk daya serapnya.
- b) **Daya Saing:** produk dan jasa koperasi tingkat akar rumput, meskipun sudah mempunyai kualitas memadai, sering kali belum memiliki daya saing dibandingkan dengan lembaga-lembaga bermodal besar; dana promosi dan sumber daya masih terbatas untuk mampu melaksanakan kegiatan marketing dan penjualan secara modern dan menarik;
- c) **Strategi Pemasaran:** informasi pasar dan sistem pengembangan produk pada umumnya masih lemah;
- d) **Penggunaan Teknologi:** Koperasi sering terlambat mengadopsi keunggulan sistem teknologi informasi terakhir karena belum memiliki dana dan konglomerasi sosial-ekonomi yang memadai;
- e) **Jaminan Deposito:** jaminan deposito atau dana stabilitas belum berhasil dikembangkan secara memadai di banyak gerakan koperasi yang berada di negara sedang

berkembang.

- f) Perencanaan Usaha: sebagai sebuah lembaga yang harus menjalankan bisnis profesional berdampak sosial, koperasi sering kali belum siap atau sanggup dalam menerapkan analisis harga guna meningkatkan daya saing, sehingga target pendapatan guna membiayai kebutuhan pokok manajemennya tidak bisa tercapai; Keadaan seperti ini sering memperlemah dan pada gilirannya membatasi kemampuan/kekuatan lembaganya.
- g) Kecukupan Modal: sebagai sebuah sistem, banyak gerakan koperasi belum berhasil menghimpun modal cukup untuk mendukung struktur organisasi di semua tingkat. Dukungan keuangan dari tingkat bawah hingga ke tingkat nasional cenderung masih sangat terbatas, sehingga menciptakan ketergantungan pada pembiayaan dari luar. Kalau bantuan dari luar menjadi kebiasaan sepanjang waktu, koperasi akan semakin lemah daya saingnya.

Memperrkuat Kinerja Sosial: CU (Credit Union) Koperasi. Credit Union (CU). Credit berasal dari bahasa Latin, yaitu *credere* yang artinya percaya. *Union* atau unus berarti kumpulan. Sehingga Credit Union berarti: “Sekumpulan orang-orang yang saling percaya, dalam suatu ikatan pemersatu yang bersepakat untuk menabungkan uang mereka, sehingga menciptakan modal bersama, untuk dipinjamkan di antara sesama mereka, dengan balas jasa yang layak, untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.”

Sekumpulan orang yang saling percaya: Laki-laki dan perempuan yang merasa senasib dan sepenanggungan yang akan menjadi pemilik, pelaksana, pengawas, dan pengguna jasa (nasabah). Dalam suatu ikatan pemersatu: Diikat dan dipersatukan oleh suatu kepentingan bersama dalam ruang

lingkup lingkungan masyarakat, baik lingkungan kerja, tempat tinggal maupun profesi.

Bersepakat menabungkan uang mereka: Tanpa paksaan untuk menyisihkan sebagian dari penghasilan, sebagai salah satu wujud saling percaya dan saling membantu melalui pemanfaatan tabungan untuk kemajuan bersama.

Sehingga menciptakan modal bersama: Membentuk modal bersama sebagai modal sendiri dari masing-masing anggota yang diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lainnya.

Dipinjamkan di antara sesama mereka: Pinjaman hanya diberikan di antara sesama anggota dengan jaminan watak peminjam dan kelayakan usahanya.

Dengan balas jasa yang layak: Bunga pinjaman dapat memberikan Balas Jasa Simpanan (BJS) sesuai pasar dan mampu membiayai operasional organisasi.

Tujuan produktif dan kesejahteraan: Kebutuhan usaha meningkatkan penghasilan menjadi prioritas utama pemberian pinjaman, kemudian baru diikuti dengan kebutuhan kesejahteraan lainnya. Pinjaman tidak diperbolehkan untuk usaha yang merusak lingkungan hidup dan atau lingkungan sosial.

Credit Union atau Koperasi Kredit (simpan pinjam) biasa disingkat CU adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, dan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya sendiri.

Selain itu, *Credit Union* di seluruh dunia melayani anggotanya lebih dari sekedar sebuah layanan keuangan dan koperasi. *Credit Union* memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk memiliki institusi keuangan sendiri dan membantu para anggotanya menciptakan peluang untuk memulai usaha kecil-kecilan, membangun rumah bagi

keluarganya, dan menyekolahkan anak-anak mereka. Di sejumlah negara, anggota mendapat info bisnis koperasi, menikmati simpan pinjam koperasi dan menjalankan demokrasi dalam *Credit Union*.

Credit Union memiliki 3 (tiga) prinsip utama yaitu:

- 1) Swadaya (tabungan hanya diperoleh dari anggotanya);
- 2) Setia kawan (pinjaman hanya diberikan kepada anggota);
- 3) Pendidikan dan Penyadaran (membangun watak adalah yang utama; hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman).

Credit Union memang bersifat demokratis. Selain ada kerja sama keuangan di antara anggota, kedudukan semua anggota sama (*equal*). Masing-masing anggota memiliki hak yang sama, memiliki hak suara untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus. Sebagai perantara keuangan, *credit union* membiayai peminjaman portofolio mereka dengan memutar dan membagi simpanan anggota, menciptakan berbagai peluang bagi keturunan para anggota.

Credit Union ada untuk melayani anggota dan komunitasnya. *Credit Union* bukan institusi kerja sama yang berorientasi pada profit. Tetapi *credit union* memanfaatkan seluruh akses untuk memberi pinjaman kepada para anggota, menabung dengan biaya rendah atau menikmati produk-produk dan layanan-layanan baru lainnya. *Credit Union* terbuka untuk semua golongan, termasuk mereka yang miskin. *Credit Union* itu aman. Dia tempat yang nyaman untuk mengakses layanan keuangan dan koperasi simpan pinjam. *Credit Union* memberi fleksibilitas yang lebih besar kepada anggotanya untuk memenuhi kebutuhan individu para anggotanya.

Soal nama, di sejumlah negara, *credit union* dikenal dengan nama atau sebutan yang berbeda, hanya untuk mewujudkan ekspresi yang lebih bagus bagi prinsip dasar

pelayanan *credit union*. Di Afghanistan misalnya, *credit union* disebut *Islamic Investment and finance cooperatives* (IIFCs). Tujuannya untuk lebih disesuaikan dengan praktek-praktek peminjaman (koperasi simpan pinjam) dalam ajaran Islam. Sedangkan di Afrika dikenal dengan sebutan *savings and credit cooperative* (SACCOs) yang lebih menekankan tabungan terlebih dahulu sebelum kredit koperasi.

Dalam penerapan misi sosial yang berkualitas, dari mana memulainya tidak lain dengan memulai dengan misi. Misi CU Koperasi yang menjadi panduan dalam bertindak dan membuat keputusan. Contoh di dalam misi sudah terkandung kinerja sosial yang jelas dan terukur. Sayangnya, sebagian besar CU, setidaknya sudah terkandung dalam misi sosial, namun sedikit sumber daya yang dikerahkan untuk mewujudkan misi tersebut. Akibatnya sudah tidak diketahui apakah misi ini sudah menjadi kenyataan atau belum.

Ada tiga komponen penting dalam renstra ini. Pertama adalah mengembangkan strategi kinerja sosial. Kedua adalah memantau dan menilai kinerja sosial. Dan ketiga adalah melembagakan dan menggunakan informasi kinerja sosial.

Kinerja sosial mulai dari misi: siapa yang CU Anda ingin layani, bagaimana mereka dilayani? Seperti apa dampak (*outcome*)-nya setelah CU Anda melayani mereka? Misi CU mengkonfirmasi baik tujuan kinerja sosial maupun strategi untuk mencapainya. Sepanjang waktu, SPM (*Social Performance Management*) menilai hubungan antara ketiga hal tersebut-*who*, *how*, dan *what* (*outcome*). Jadi, misi, tujuan kinerja sosial (*social goal*), dan strategi untuk mencapainya merupakan fondasi dari sistem SPM yang efektif.

Untuk penerapan SPM yang berkualitas, CU harus menetapkan *Social Performance Objectives* dan *Performance Target* yang jelas. Jika *social goals* adalah pernyataan maksud (*intent*) yang luas, maka *social performance objectives* adalah

ukuran *spesifik* dari *social goals* tersebut istilah-istilah ini dibiarkan dalam bahasa Inggris. Dari situ, dapat menetapkan target kinerja yang harus dicapai. Target kinerja mengukur *social performance* dan menjadi fondasi dari sistem SPM di CU.

1. Misi: Menyediakan pelayanan keuangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan pada para anggota. Lalu untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan standar hidup.
2. *Social Goals*: Menyediakan pelayanan keuangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dan Melayani para anggota dan menurunkan kemiskinan dan meningkatkan standar hidup.
3. *Social Performance Objectives*: Pertama, meminimalkan anggota yang ada. Kedua meningkatkan kepuasan anggota. Dan Ketiga mencegah utang berlebihan. Meningkatkan penetrasi pasar pada kalangan anggota miskin dan tertinggal.
4. *Performance Targets*: Pertama, anggota keluar kurang dari 10 orang perbulan. Kedua, tingkat kepuasan anggota >95%. Dan ketiga, setiap anggota yang mengajukan pinjaman sudah mengetahui kemampuan mengangsur (mencegah utang berlebihan).

Q. Pembubaran Koperasi

Sama halnya dengan perusahaan lain koperasi tentu saja akan mengalami pasang surut, kemajuan, kemunduran usaha. Dalam hal satu koperasi mengalami pengunduran, koperasi yang bersangkutan dapat juga melakukan penggabungan dengan koperasi lainnya.

Penggabungan atau yang dikenal dengan istilah “amalgamas”, dan peleburan hanya dapat dilakukan apabila didasarkan atas pertimbangan pengembangan dan/atau

efisiensi usaha pengelolaan koperasi sesuai dengan kepentingan anggota. Dalam hal penggabungan dan peleburan yang memerlukan pengesahan anggaran dasar atau badan hukum baru dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Tata cara pembubaran koperasi, yaitu dalam hal tidak dilakukannya penggabungan, koperasi dapat melakukan pembubaran. Pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan: keputusan rapat anggota atau keputusan pemerintah.

Dikeluarkannya keputusan pemerintah untuk melakukan pembubaran terhadap koperasi apabila:

1. Terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi undang-undang perkoperasian;
2. Kegiatannya bertentangan dengan ketertibang umum dan/atau kesusilaan;
3. Kelangsungan hidupnya tidak lagi dapat diharapkan.

Keputusan pembubaran koperasi oleh pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat empat bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh koperasi yang bersangkutan. Dalam jangka paling lambat dua bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan, koperasi yang bersangkutan berhak melakukan keberatan. Keputusan pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat satu bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut.

Keputusan pembubaran koperasi oleh rakyat anggota diberitahukan oleh kuasa rapat anggota kepada (1) semua kreditor; dan (2) pemerintah. Pemberitahuan kepada semua kreditor dilakukan oleh pemerintah dalam hal pembubaran tersebut berlangsung berdasarkan keputusan pemerintah. Dalam pemberitahuan harus disebutkan:

1. Nama dan alamat penyelesaian, dan
2. Ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu tiga bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran.

Penyelesaian maksudnya adalah pemberesan harta kekayaan koperasi, termasuk utang piutang yang dalam perseroan disebut dengan likuidasi yang dilaksanakan likuiditor. Sementara itu, penyelesaian pada koperasi dilakukan oleh penyelesaian.

Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan rapat anggota, penyelesaian ditunjuk oleh rapat anggota. Sementara itu, untuk penyelesaian berdasarkan keputusan pemerintah, penyelesaian ditunjuk oleh pemerintah. Selama dalam proses penyelesaian tersebut, koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan “koperasi dalam penyelesaian”.

Penyelesai bertanggung jawab kepada kuasa rapat anggota dalam hal penyelesaian ditunjuk oleh rapat anggota dan kepada pemerintah dalam hal penyelesaian ditunjuk oleh pemerintah. Penyelesai-penyelesai tersebut mempunyai hak, wewenang dan kewajiban antara lain:

1. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama “koperasi dalam penyelesaian”;
2. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
3. Memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
4. Memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip koperasi;
5. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang diadukan pembayaran utang lainnya;

6. Menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi;
7. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;
8. Membuat berita acara penyelesaian.

Dalam hal terjadinya pembubaran koperasi. Anggota hanya menanggung kerugian sebatas penyimpanan pokok, simpan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.

Dengan telah dilakukannya penyelesaian pemerintah mengumumkan pembubaran koperasi dalam Berita Acara Negara Indonesia. Status badan hukum koperasi pun hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran koperasi tersebut dalam Berita Negeri Republik Indonesia.

R. Pembinaan Koperasi

Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi. Dalam hal ini pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan pada koperasi.

Dalam upaya mendorong dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong koperasi pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, pemerintah:

1. Memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi;
2. Meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
3. Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
4. Membudayakan koperasi dalam masyarakat

Sementara itu, dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, pemerintah:

1. Membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
2. Mendorong, mengembangkan, dan membantun pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian koperasi;
3. Memberikan kemudahan untuk memperkokoh pemodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi;
4. Membantu pengembangan jaringan koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antarkoperasi;
5. Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap mempertahankan anggaran dasar dan prinsip koperasi;

Dalam kaitannya dengan pemberian perlindungan kepada koperasi, pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan koperasi. Menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya¹⁶

8. Kebijakan Pembangunan Koperasi

Selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama (PJP I), pembangunan koperasi di Indonesia telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup memuaskan. Perkembangan koperasi menjadi maju, makin mandiri, dan makin berakar dalam masyarakat, serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan di semua bidang usaha, terutama dalam kehidupan

¹⁶Zaeni Asyhadie, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Jakarta, 2012, PT Gelora Aksara Pratama, hal 146

ekonimi rakyat, dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun kebijakan pemerintah dalam pembangunan koperasi adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat.
2. Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional.
3. Peningkatan koperasi didukung melalui pemberian kesempatan berusaha yang seluas-luasnya di segala sektor kegiatan ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan penciptaan iklim usaha yang mendukung dengan kemudahan memperoleh permodalan.¹⁷
4. Kerja sama antar koperasi dan antara koperasi dengan usaha Negara dan usaha swasta sebagai mitra usaha dikembangkan secara lebih nyata untuk mewujudkan kehidupan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang dijiwai semangat dan asas kekeluargaan, kebersamaan, kemitraan usaha, dan setia kawan, serta saling mendukung dan saling menguntungkan.

T. Pola Pembangunan Koperasi

Konsekuensi dari penggunaan ukuran kuantitatif ini adalah pengembangan koperasi seolah olah mengabaikan

¹⁷Baswir, Revrison, 1997, *Koperasi Indonesia*, BPFE-YOGYAKARTA, Yogyakarta, hal. 54-57

ukuran-ukuran kualitatif yang tidak kalah penting dalam efektivitas peranan koperasi terhadap perekonomian Nasional.

Kecenderungan demikian itu tentu tidak lepas dari pola umum pembangunan koperasi adalah sebagaimana berikut:

1. Mudah dan potensi dalam negeri perlu dimanfaatkan untuk mendorong partisipasi golongan ekonomi lemah dalam pembangunan nasional.
2. Koperasi harus dapat memainkan peranan yang lebih besar dan nyata dalam sistem ekonomi Indonesia.
3. Pengembangan koperasi diperlukan untuk mengurangi terjadinya ketimpangan dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat dari penguasaan perekonomian nasional oleh sebagian kecil masyarakat.

Pola umum pembangunan koperasi sangat dipengaruhi oleh adanya berbagai perubahan lingkungan bisnis yang kontinyu atau lebih tepat di sebut saja globalisasi. Sehubungan dengan perubahan ini, koperasi dituntut terus berkembang dan mampu bersaing dalam dunia bisnis secara optimal. Pola pembangunan koperasi di masa depan seharusnya berorientasi pada bisnis murni, supaya mampu bersaing meskipun secara ideologis koperasi harus tetap bertahan sebagai wadah perjuangan ekonomi sebagian besar masyarakat (fungsi sosial).

U. Tantangan Pengembangan Koperasi di Masa Datang

Yang dimaksud dengan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dalam hal ini adalah koperasi, maka peranan koperasi dalam pembangunan perekonomian Indonesia yang

tidak mengenal dualisme sebenarnya cukup jelas, yaitu sebagai penggalang dan pembangunan kekuatan ekonomi rakyat.¹⁸

Perkembangan koperasi dalam bidang kelembagaan antarlain dapat dilihat pada peningkatan jumlah koperasi serta jumlah anggotanya. Dan seiring dengan perkembangan kelembagaan sebagaimana yang terjadi, usaha koperasi juga turut mengalami peningkatan. Hal itu antara lain dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator.

Untuk mengatasi permasalahan itu dalam rangka mengakselerasi perkembangan koperasi di masa mendatang memerlukan perwujudan arahan dan kebijaksanaan. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini masih terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan, kursus-kursus, latihan keterampilan dan penataran bagi berbagai pihak yang terkait dengan gerakan koperasi.
2. Melanjutkan pengelolaan serta meningkatkan jumlah dan mutu jurusan manajemen koperasi pada sekolah menengah atas.
3. Memberikan mata pelajaran manajemen koperasi pada sekolah menengah atas kejuruan nonkoperasi.
4. Mendorong terbentuknya sekolah menengah ekonomi atas koperasi dan akademi koperasi yang dibiayai oleh gerakan koperasi sendiri.
5. Membina serta mengembangkan institut koperasi Indonesia.

Untuk mendukung dan memantapkan langkah-langkah tersebut, maka pengikutsertaan perguruan tinggi umum nonkoperasi dalam pengembangan sumber daya manusia koperasi, layak di pertimbangkan.

¹⁸ Baswir, Revrison, 1997, *Koperasi Indonesia*, BPFE-YOGYAKARTA, Yogyakarta, hal.245-246

V. Partisipasi Dalam Koperasi

Partisipasi dibutuhkan untuk mengurangi kinerja yang buruk, mencegah penyimpangan dan membuat pemimpin koperasi bertanggung jawab. Partisipasi anggota sering dianggap baik sebagai alat pengembangan maupun sebagai tujuan akhir itu sendiri. Beberapa penulis meyakini bahwa partisipasi adalah kebutuhan dan hak asasi manusia yang mendasar.

Masalah-masalah partisipasi, sering terjadi konflik kepentingan. Sering kali koperasinya “korporasi” dalam nama saja, sebagai mana dikatakan oleh Uphoff;

1. Fungsi koperasi tidak seperti yang dinilai atau yang dimengerti oleh anggota
2. Struktur organisasi dan proses pengambilan keputusannya sulit dimengerti dan dikendalikan (di Indonesia, sebuah KUD mungkin memiliki selusin lebih unit usaha) kompleksitas organisasi terlalu tinggi.
3. Tujuan koperasi, menurut sudut pandang anggota, terlalu sempit.
4. Koperasi dijalankan sebagai tanggapan atas kepentingan manager atau para pemimpin lainnya, atau sebagai tanggapan atas kepentingan arahan dari pemerintah.
5. Koperasi terbuka juga bagi non anggota dan usaha non anggota ini mungkin justru akan menyerap sebagian sumber daya koperasi yang penting.

Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa partisipasi anggota tidak perlu, karena:

1. Kepemimpinan koperasi dapat berpindah secara alami menurut/sesuai dengan kepentingan anggota, dan

2. Anggota sebagai pemilik koperasi, bagaimana pun akan dapat mengawasi kegiatan koperasi.

W. Pengelolaan Modal Usaha Koperasi

Modal koperasi terdiri dan dihimpun dari simpanan-simpanan pokok, wajib, dan sukarela para anggotanya (yang dalam hal ini dapat diterima pula simpanan sukarela dari bukan anggota), pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan, hasil usaha (termasuk cadangan-cadangan), dan dari sumber-sumber lain (Pasal 32 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1967). Dengan demikian dalam koperasi modal itu terdiri atau merupakan modal intern dan modal eksteren yang sama-sama potensial guna membiayai usaha dan pengembangan koperasi. Modal intern berasal dari simpanan-simpanan para anggotanya dan sisa hasil usaha yang dikhususkan sebagai cadangan, sedang modal ekstern berasal dari pinjaman-pinjaman dan simpanan-simpanan (deposito) dari luar keanggotaan yang jumlahnya akan tergantung dari kepercayaan yang dapat dipupuk oleh koperasi itu sendiri. Yang penting dan perlu diperhatikan oleh pengurus koperasi ialah tentang pengelolaan modal yang pendaayagunaannya agar usaha koperasi dapat terus berlangsung menjadikannya berkembang.

Modal kerja koperasi merupakan bagian dari kekayaan, yang telah dianggarkan sedemikian rupa mencukupi pembiayaan-pembiayaan usaha agar tujuan usaha dan perkembangan koperasi dapat tercapai dengan memuaskan. Terjadinya pelanggaran disiplin anggaran (seperti pemborosan, penggunaan biaya yang tidak sesuai dengan mata pembiayaannya, dan lain-lain), yang diketahui adalah dikarenakan kurang mapannya pengelolaan sehingga

pengawasan dan pengendalian tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

X. Sumber Modal Koperasi

Setiap jenias koperasi dalam bentuk-bentuk koperasi konsumsi, koperasi produksi, maupun koperasi simpan pinjam dan koperasi serba usaha, memiliki sumber-sumber modal tertentu untuk menggerakkan usaha-usahnya.

1. *Koperasi konsumsi* menggunakan modal untuk membeli barang-barang inventaris dan barang-barang untuk melayani kebutuhan/kepentingan anggotanya.
2. *Koperasi produksi* menggunakan modal untuk pengadaan alat-alat produksi, alat-alat pengolah hasil produksi, dan pembelian hasil dari para anggota
3. *Koperasi simpan pinjam* menggunakan modal untuk membeli barang-barang inventaris, pengadaan sarana bagi pelaksanaan usahanya itu dan pemberian kredit bagi para anggotanya.

Sumber modal utama bagi pelaksana usaha yaitu berasal dari simpanan-simpanan pokok, wajib, dan sukarela. Jika usahanya berkembang, dapat ditambah dengan sisa hasil usaha yang disisihkan untuk permodalan. Perkembangan usaha memerlukan usaha memerlukan modal yang banyak yang tentunya sulit atau akan tidak memadai kalau hanya mengandalkan dari simpanan-simpanandan sisa hasil usaha tadi. Karena itu menurut Pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 koperasi dibenarkan untuk mengusahakan pinjaman-pinjaman dari pihak luar dengan bunga yang rendah dari bank-bank pemerintah. Dengan demikian maka jelas pembentukan modal dalam koperasi secara tahap demi

tahap dengan penuh ketekunan serta loyalitas para anggota dan para simpatisan koperasi, oleh karena itu, penggunaannya harus benar-benar terencana secara mantap dengan didasari disiplin rencana dan disiplin anggaran, agar modal yang ada terkelola dengan baik sehingga dapat berkembang.¹⁹

Y. Pendayagunaan Modal

Modal yang diperoleh koperasi hendaknya didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan para anggota koperasi. Pada berbagai jenis koperasi, pendayagunaan modal dibedakan oleh kebutuhan, kemanfaatan, dan kegunaannya bagi para anggotanya.

1. Pada koperasi-koperasi yang bergerak di bidang jasa, seperti koperasi simpan pinjam, koperasi angkutan, dan lain-lain titik berat penggunaan modal yaitu untuk mempertinggi tingkat pelayanan jasa-jasa kepada anggotanya.
2. Pada koperasi-koperasi produksi, titik berat penggunaan modal yaitu untuk mempertinggi produktivitas para anggotanya.
3. Pada koperasi-koperasi yang bergerak di bidang pemasaran, titik berat penggunaan modal, yaitu untuk mempertinggi kualitas hasil/produk para anggotanya agar para anggotanya dapat memperoleh harga yang layak dari jerih payahnya.
4. Pada koperasi-koperasi konsumsi, titik berat penggunaan modal tertuju pada-pada pemenuhan para anggotanya, terutama kebutuhan sehari-hari.

¹⁹ Kartasapoetra, G., 2013, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Bina Adiaksara, Jakarta, hal. 45-48

5. Pada koperasi-koperasi aneka usaha (*multipurpose*) modal koperasi didayagunakan untuk berbagai kegiatan dengan titik berat pada kebutuhan utama para anggotanya, bukan pada yang paling menguntungkan koperasi.²⁰

Di dalam pendayagunaan modal kerja terdapat 3 (tiga) konsep yang sebaiknya diketahui oleh para pengurus, yaitu:

1. Konsep Kuantitatif; di sini berdasarkan pada kuantitatif daripada dana yang tertanam dalam unsur-unsur aktiva lancar di mana aktiva tersebut merupakan aktiva yang sekali berputar kembali dalam bentuk semula atau akan terbebas lagi dalam waktu yang pendek.
2. Konsep Kualitatif; modal kerja di sini dikaitkan dengan besarnya jumlah utang lancar/ yang segera harus dikembalikan, dengan demikian maka setelah satu putaran usaha maka utang-utang ini harus segera disisihkan untuk dipersiapkan pengembaliannya bila ditagih oleh si pemberi pinjaman, dengan demikian maka usaha selanjutnya akan dibiayai dengan aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan tanpa mengganggu likuiditasnya.
3. Konsep Fungsional; konsep ini mendasari pada fungsi daripada dana dalam menghasilkan sesuatu (pelayanan, produk, pemasaran, dan lain-lain) yang memuaskan pemenuhan kepentingan para anggota sambil mendapatkan pendapatan yang wajar.²¹

Z. Cara Pembagian Hasil Usaha

Melaksanakan usaha, mengembangkan usaha dalam koperasi *tujuan yang utama bukanlah mengejar laba*, karena itu

²⁰Kartasapoetra, G., 2013, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Bina Adiaksara, Jakarta, hal. 49

²¹*Ibid*, hal. 51

laba yang diusahakannya hanyalah wajar-wajar saja, bukan mengusahakan laba yang sebesar-besarnya seperti yang diusahakan badan-badan usaha lainnya. Laba wajar yang diperoleh dari usaha disebut *hasil usaha*. Pada akhirtahun, pada penutupan buku, kalau terbukti dari hasil usaha yang dicadangkan untuk pembiayaan-pembiayaan tersebut terdapat sisa maka sisa hasil usaha itu akan dikembalikan/dibagikan kepada para anggota sebanding dengan jasa-jasanya, namun menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 sisa hasil usaha yang berasal dari anggota koperasi itulah yang boleh dibagikan kepada anggota, sedang sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk *bukan anggota*, misalnya dari hasil pelayanan terhadap pihak ketiga tidak boleh dibagikan kepada anggota karena bagian ini bukan diperoleh dari jasa anggota, sisa hasil ini digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan tertentu lainnya.

Pembagian sisa hasil usaha koperasi diatur sebagai berikut :

1. Sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan *untuk anggota*, dibagikan untuk: cadangan koperasi, para anggota dengan jasa yang diberikan masing-masing, dana pengurus, dana sosial, dana pembangunan daerah kerja
2. Sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan *untuk bukan anggota*, dibagikan untuk: cadangan koperasi, dana pengurus, dana pegawai/karyawan, dana pendiri koperasi, dana sosial, dana pembangunan daerah kerja²²

²²Kartasapoetra, G, 2013, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Bina Adiaksara, Jakarta, hal. 56

Cara penggunaan hasil usaha di atas, *kecuali cadangan*, diatur di dalam Anggaran Dasar dengan mengutamakan kepentingan koperasi yang bersangkutan. Cadangan ini dimaksudkan untuk memupuk modal koperasi sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan, oleh karenanya cadangan tidak boleh dibagikan kepada anggota walaupun di waktu pembubaran.

Penggunaan Dana Sosial diatur oleh Rapat Anggota dan dapat diberikan kepada fakir miskin, yatim piatu atau usaha-usaha sosial lainnya. Perihal zakat dapat diatur oleh koperasi yang bersangkutan dalam Anggaran Dasar maupun ketentuan-ketentuan lain dari koperasi. Penggunaan Dana Pembangunan Daerah seyogyanya dilakukan setelah mengadakan konsultasi dengan pihak Pemerintah Daerah setempat.

Selanjutnya perhitungan dengan angka. Dalam hal ini pada Koperasi Konsumsi, yang melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari terutama kepada para anggotanya dan selain itu kepada anggota masyarakat di sekeliling daerah kerjanya.

1. Sisa hasil usaha yang diperoleh dari penjualan barang kepada anggota, sebagian besar (45%) akan dibayarkan kembali kepada anggota.
2. Sisa hasil usaha yang diperoleh dari penjualan barang kepada para anggota masyarakat bukan anggota, sebagian besar (50%) akan digunakan untuk kepentingan masyarakat/pembangunan daerah, uang cadangan (kurang lebih 25% dari sisa hasil) merupakan kekayaan koperasi yang tidak boleh dibagikan kepada anggota, sebab dapat dipakai untuk:
 - a) Menutup kerugian apabila ternyata koperasi pada suatu saat putaran usaha menderita kerugian,
 - b) Memperkuat modal atau memperluas usaha,

- c) Ikut serta kepada koperasi lain, misalnya simpanan pada Pusat Koperasi.
3. Biasanya sekitar 20% dari sisa hasil usaha yang disediakan untuk dibagikan kepada para anggota sebanding dengan uang simpanannya, sedang sekitar 25% untuk kepada para anggota sebanding dengan jasa masing-masing.
- a) Tentang simpanan yang dapat diperhitungkan hanyalah simpanan pokok dan simpanan wajib, dalam hal ini masing-masing anggota biasanya hanya boleh menerima paling banyak 80% dari simpanannya. Simpanan sukarela secara giro tidak berhak atas bunga sehubungan uang simpanan ini dapat ditarik atau diminta kembali sewaktu-waktu sehingga oleh koperasi tidak dapat digunakan sebagai modal, sedangkan simpanan sukarela secara deposito (titipan) dapat menerima bunga paling tinggi sekitar 8% setahun.
 - b) Jasa anggota dalam koperasi simpan pinjam ditentukan dari jumlah pinjaman, jasa anggota pada koperasi konsumsi yaitu jumlah pembelian, jasa anggota pada koperasi produksi ditentukan dari jumlah hasil produksi yang diserahkan oleh anggota kepada koperasi.

Bagi pengurus beserta para anggota pengurus disediakan sekitar 10% dari sisa hasil usaha dan dana kesejahteraan karyawan biasanya diberikan 5% dari hasil usaha yang diperuntukkan: biaya perawatan karyawan yang sakit, sewaktu-waktu terjadi musibah atau mengadakan rekreasi, menyediakan atau membantu perumahan.

4. Minimal sekitar 5% dari hasil usaha disediakan untuk dana pendidikan, dana ini biasanya disetorkan kepada Departemen Koperasi perwakilan setempat, yang nantinya digunakan antara lain untuk: mendirikan/membiayai pendidikan perkoperasian, menyelenggarakan kursus atau latihan kader koperasi, di mana perlu mengirim siswa ke pendidikan koperasi di pusat atau bahkan di luar negeri.
5. Bagi dana pembangunan daerah yang disisihkan dari hasil usaha ketentuannya sebagai berikut:
 - a) Minimal 5%, jika hasil usaha diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk para anggota,
 - b) Minimal 50%, jika hasil usaha yang diseleggarakan untuk masyarakat umum.

Dana-dana ini biasanya digunakan untuk:

- a) Memperbaiki sarana lingkungan, seperti jalan desa/kecamatan, saluran air, penerangan, dan sebagainya,
 - b) Membangun balai desa, dan sebagainya.
6. Bagi dana sosial yang disediakan sekitar 5% dari sisa hasil usaha dan digunakan untuk : membantu korban bencana alam, membantu panti- panti yatim piatu, orang jompo, dan sebagainya, membantu pembangunan sarana ibadah, dan lain- lain.²³

²³Kartasapoetra, G., 2013, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Bina Adiaksara, Jakarta, hal..57-59

AA. Konsep Koperasi²⁴

Munkner dari University of Marburg, Jerman Barat membedakan konsep koperasi menjadi dua: konsep koperasi barat dan konsep koperasi sosialis. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa pada dasarnya, perkembangan konsep-konsep yang ada berasal dari negara-negara barat dan negara-negara berfaham sosialis, sedangkan konsep yang berkembang di negara dunia ketiga merupakan perpaduan dari kedua konsep tersebut.

1) Konsep Koperasi Barat²⁵

Konsep koperasi barat menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi swasta, yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan, dengan maksud mengurus kepentingan anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi ataupun perusahaan koperasi. Jika dinyatakan secara negatif, maka koperasi dalam pengertian tersebut dapat dikatakan sebagai “organisasi bagi egoisme kelompok”. Namun demikian, unsur egoistik ini diimbangi dengan unsur positif sebagai berikut:

- a. Keinginan individual dapat dipuaskan dengan cara bekerja sama antarsesama anggota, dengan saling membantu dan saling menguntungkan.
- b. Setiap individu dengan tujuan yang sama dapat berpartisipasi untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung risiko bersama.

²⁴Sitio, Arifin, Haloman Ttamba, 2001, *Koperasi : Teori dan Praktik*, Erlangga, Jakarta, hal. 1-2

²⁵*Ibid*, hal. 2-3

- c. Hasil berupa surplus/keuntungan didistribusikan kepada anggota sesuai dengan metode yang telah disepakati.
- d. Keuntungan yang belum didistribusikan akan dimasukkan sebagai cadangan koperasi.

Dampak langsung koperasi terhadap anggotanya adalah:

- a. Promosi kegiatan ekonomi anggota.
- b. Pengembangan usaha perusahaan koperasi dalam hal investasi, formasi permodalan, pengembangan Sumber Daya Manusia(SDM), pengembangan keahlian untuk bertindak sebagai wirausahawan, dan kerja sama antarkoperasi secara horizontal dan vertikal.

Dampak tidak langsung koperasi terhadap anggota hanya dapat dicapai, bila dampak langsungnya sudah diraih. Dampak koperasi secara tidak langsung adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan kondisi sosial ekonomi sejumlah produsen skala kecil maupun pelanggan.
- b. Mengembangkan inovasi pada perusahaan skala kecil, misalnya inovasi teknik dan metode produksi.
- c. Memberikan distribusi pendapatan yang lebih seimbang dengan pemberian harga yang wajar antara produsen dengan pelanggan, serta pemberian kesempatan yang sama pada koperasi dan perusahaan kecil.

2) Konsep Koperasi Sosialis

Konsep koperasi sosialis menyatakan bahwa koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah, dan

dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional.

Sebagai alat pelaksana dari perencanaan yang ditetapkan secara sentral, maka koperasi merupakan bagian dari suatu tata administrasi kebijakan publik, serta merupakan badan pengawasan dan pendidikan. Peran penting lain koperasi ialah sebagai wahana untuk mewujudkan kepemilikan kolektif sarana produksi dan untuk mencapai tujuan sosial politik. Menurut konsep ini, koperasi tidak berdiri sendiri tetapi merupakan subsistem dari sistem sosialisme untuk mencapai tujuan-tujuan sistem sosialis-komunis.

3) Konsep Koperasi Negara Berkembang²⁶

Pada awalnya pengembangan koperasi di negara berkembang seperti di Indonesia dengan *top down approach* dapat diterima, sepanjang polanya selalu disesuaikan dengan perkembangan pembangunan di negara tersebut. Dengan kata lain, penerapan pola *top down* harus diubah secara bertahap menjadi *bottom up approach*. Hal ini dimaksudkan agar rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap koperasi oleh anggota semakin tumbuh, sehingga para anggotanya akan secara sukarela berpartisipasi aktif.

Adanya campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan koperasi di Indonesia membuatnya mirip dengan konsep sosialis. Perbedaannya adalah, tujuan koperasi dalam konsep sosialis adalah untuk merasionalkan faktor produksi dari kepemilikan pribadi ke pemilikan kolektif, sedangkan koperasi di negara berkembang seperti di

²⁶ Sitio, Arifin, Haloman, Tamba, 2001, *Koperasi : Teori dan Praktik*, Erlangga, Jakarta, hal. 3-5

Indonesia, tujuannya adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya.

Keterkaitan Ideologi, Sistem Perekonomian, dan Aliran Koperasi, hubungan masing-masing ideologi, sistem perekonomian dengan aliran koperasi dapat dilihat sebagai berikut.

Ideologi	Sistem Perekonomian	Aliran Koperasi
Liberalisme/ kapitalisme	Sistem Ekonomi Bebas/Liberal	Yardstick
Komunisme/ Sosialisme	Sistem Ekonomi Sosialis	Sosialis
Tidak termasuk Liberalisme dan Sosialisme	Sistem Ekonomi Campuran	Persemak-muran (<i>Common-wealth</i>)

BB. Aliran Koperasi²⁷

Menurut Paul Hubert Casselman, aliran koperasi dibagi menjadi 3 (tiga) aliran. Aliran tersebut terdiri dari: aliran Yardstick, aliran Sosialis dan aliran persemakmuran (*commonwealth*).

1) Aliran Yardstick

Aliran ini dapat dijumpai pada negara-negara yang berideologi kapitalisme. Menurut aliran ini, koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralkan, dan mengoreksi berbagai keburukan yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme.

Hubungan pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat netral. Pemerintah tidak melakukan campur tangan

²⁷ Sitio ,Arifin, Haloman,Tamba, 2001, *Koperasi : Teori dan Praktik*, Erlangga , Jakarta 3-5

terhadap jatuh bangunnya koperasi ditengah-tengah masyarakat. Pemerintah meperlakukan koperasi dengan swasta secara seimbang dalam pengembangan usaha. Jadi, maju tidaknya koperasi tetap terletak di tangan anggota koperasi sendiri.

2) Aliran Sosialis

Pada abad XI, pertumbuhan koperasi di negara-negara baratsangat didukung oleh kaum sosialis. Menurut aliran ini, koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, disamping itu menyatukan rakyat lebih mudah melalui organisasi koperasi.

Akan tetapi dalam perkembangannya, kaum sosialis kurang berhasil memanfaatkan koperasi bagi kepentingan mereka. Kemudian, kaum sosialis yang di antaranya berkembang menjadi kaum komunis mengupayakan gerakan koperasi sebagai alat sistem komunis itu sendiri. Koperasi dijadikan sebagai alat pemerintah dalam menjalankan progam-programnya. Dalam hal ini, otonomi koperasi menjadi hilang.

3) Aliran Persemakmuran

Aliran persemakmuran (*commonwealth*) memandang koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Mereka yang menganut aliran ini berpendapat bahwa, untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi rakyat terutama yang berskala kecil akan lebih mudah dilakukan apabila melalui organisasi koperasi. Menurut aliran ini, organisasi ekonomi sistem kapitalis masih tetap dibiarkan berjalan, akan tetapi tidak menjadi sokoguru perekonomian.

Koperasi berperan untuk mencapai kemakmuran masyarakat yang adil dan merata dimana koperasi memegang peranan yang utama dalam struktur perekonomian masyarakat.

Hubungan pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat kemitraan, dimana pemerintah bertanggung jawab dan berupaya agar iklim pertumbuhan koperasi tercipta dengan baik. Kendati demikian, otonomi koperasi dalam aliran ini tetap dipertahankan.

CC. Dewan Koperasi Indonesia²⁸

Semakin bertambah jumlah koperasi-koperasi, semakin bertambah pula persoalan-persoalan yang dihadapi oleh koperasi tersebut, baik yang mengenai hubungan antara koperasi sendiri maupun lembaga-lembaga lainnya. Ada di antara masalah-masalah yang dapat ditanggulangi sendiri oleh koperasi yang sama jenisnya (umpamanya, penyaluran pupuk dikalangan KUD, atau pengumpulan Kopra di antara Koperasi Kopra) akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang harus dihadapi oleh semua koperasi dari segala jenis secara bersama, seperti umpamanya persoalan kredit kepala koperasi oleh Bank, persoalan pajak koperasi, persoalan penerangan dan pendidikan koperasi dan sebagainya. Dengan demikian tak terasa oleh gerakan koperasi perlu adanya suatu kesatuan organisasi dikalangan mereka sendiri yang secara khusus dan tersendiri menangani dan menanggulangi persoalan-persoalan bersama tadi sehingga lebih baik hasil yang akan diperoleh dari pada jika masing-masing koperasi mengurusnya.

Kesatuan organisasi seperti dimaksud tadi telah ada ditengah-tengah gerakan koperasi Indonesia sejak tahun 1947

²⁸Kartasapoetra, G., 2013, *Praktek Pengolahan Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 111-112

yang sesuai dengan irama penghidupan gerakan koperasi sendiri mengalami perubahan-perubahan yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan penghidupan perjuangan bangsa Indonesia dari tahun ke tahun. Fakta-fakta sejarah ini dirasa perlu diuraikan secara terturut-turut guna melengkapi sejarah pertumbuhan gerakan koperasi di tanah air kita.

Sentral Organisasi Koperasi Republik Indonesia 1947, gerakan Koperasi Indonesia yang mengadakan kongresnya yang pertama di Tasikmalaya, pada tanggal 12 Juli 1947 telah mempersatukan diri dalam satu organisasi internasional yang demokratis yang bernama “Sentral Organisasi Koperasi Republik Indonesia”, disingkat SOKRI. Akan tetapi karena pada waktu itu masih berada dalam puncak perjuangan kemerdekaan, SOKRI belum banyak dapat menjalankan tugasnya dan belum dapat mempersatukan semua koperasi di seluruh tanah air.

Masalah biaya transaksi²⁹, terkait dengan keberhasilan koperasi untuk jangka panjang jarang tergantung hanya pada hasil-hasil ekonomis secara murni tetapi justru pada biaya transaksi dan kinerja komparatif koperasi. Terdapat dua pendekatan penting untuk menelaah sebab-sebab kinerja komparatif organisasi yang dimiliki oleh pengguna jasa atau pelayanannya. Terdapat dua faktor ekonomis yang berperan secara menonjol yaitu aplikasi harga konvensional dan teori pasar serta penggunaan argumen teoritis biaya standar bagi koperasi. Masing-masing argumen ini memiliki kelebihan maupun kekurangan sehingga menimbulkan motivasi dalam mencari penyebab lain atas keberhasilan maupun kegagalan koperasi.

²⁹Ropke, Jochen, 2003, *Ekonomi Koperasi*, Salemba Empat, Bandung, hal. 115-120

Suatu perusahaan akan memperluas transaksi pasar ke dalam batas-batas perusahaannya jika biaya organisasi untuk menambah fungsi lain dalam perusahaan sama dengan biaya transaksi untuk mengkoordinasikan kegiatan yang sama melalui pasar. Masalah yang timbul dari ini adalah sulitnya mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan terjadinya perbedaan biaya transaksi.

Persaingan di antara beberapa anggota penjual berbeda dari persaingan di antara banyak anggota (persaingan sempurna dan tidak sempurna) karena terlalu sedikitnya anggota akan menghasilkan saling ketergantungan dalam pengambilan keputusan. Masing-masing perusahaan yang sedikit itu akan menyadari bahwa keputusannya akan memberikan pengaruh yang signifikan atas perusahaan-perusahaan lain sehingga perilaku masing-masing perusahaan sangat tergantung pada apa yang diharapkan akan dilakukan oleh perusahaan lain. Jika seorang penjual mengurangi harga produknya penjual lain akan kehilangan pangsa pasar bila tidak bertindak serupa. Sering ditemukan dalam pasar oligopolistik koordinasi harga untuk mencegah perang harga yang merugikan maupun persaingan nonharga.

Strategi harga koperasi³⁰. Strategi dasar koperasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu penggunaan faktor harga sebagai parameter harga tindakan dan penggunaan faktor non harga. Faktor yang menyebabkan pesaing oligopolistik akan memulai perang harga untuk menyingkirkan koperasi jika produknya sejenis, yaitu: selisih biaya koperasi, posisi likuiditas para pelaku pasar dan kesediaan anggota untuk membiayai kerugian yang terjadi.

Masuknya koperasi dapat dianggap sebagai majunya negara yang baik karena dapat membiayai tanpa harus

³⁰Ropke, Jochen, 2003, *Ekonomi Koperasi*, Salemba Empat, Bandung, hal. 92-97

pemerintah ikut campur tangan. Pemasok tunggal dengan tingkat *out put* tertentu selalu berproduksi dengan sangat baik sehingga dapat memajukan koperasi tersebut dan menjadi contoh koperasi-koperasi yang berada satu tingkat dengan koperasi tersebut juga sebagai pembanding bahwa koperasi tersebut dapat dikatakan mandiri maju dan berkembang. Hal ini dapat terselenggara atau tercapai karena kerja sama para anggota dan pengurus.

Monopoli mengakhiri argumen mengenai teori harga yang menyangkut sebab kinerja koperasi komparatif akan dibahas mengenai monopoli konvensional. Terdapat berbagai asumsi mengenai monopoli sejati sebagai berikut:

1. Terdapat hanya satu penjual atau pembeli di pasar bagi produk tertentu
2. Penjual tunggal tersebut tidak memiliki produksi pengganti yang siap dipasarkan
3. Terdapat hambatan masuk yang besar dimana yang terpenting adalah hambatan hukum atau persaingan yang kuat

Kasus monopoli ini sangat mudah untuk di tangani. Kasus ini juga sering digunakan dalam literatur koperasi untuk memperlihatkan manfaat koperasi. Akan tetapi untuk memperoleh hasil ini harus di asumsikan bahwa hambatan yang masuk yang dipasang secara monopolis untuk melindungi posisi pasarnya dapat di atasi oleh koperasi yang tentu akan merusak asumsi sentral dari teori monopoli yaitu dengan masuknya perusahaan tambahan maka pasar berubah yaitu monopoli menjadi oligopolis

Penentuan biaya transaksi³¹. Ekonomi biaya transaksi sangat menyimpang dari model ekonomi yang digunakan dalam bab terdahulu yang berdasar kepada ekonomi neoklasik. Dalam teori ini pengoptimalan adalah hal yang paling penting. Pemikiran itu menimbulkan tiga pertanyaan: apakah individual mampu mengoptimalkan? Apakah individual ingin memaksimalkan? Dan apakah individual diperkenankan untuk memaksimalkan jika mereka tidak menemukan kesulitan kognitif maupun motivasional?

Koperasi dapat dipahami sebagai suatu bentuk integrasi vertikal. Yang ingin dijelaskan dalam hal ini adalah pemahaman atas alasan utama perhitungan biaya transaksi yang dapat melahirkan integrasi vertikal, yaitu perusahaan yang menyatukan beberapa tahap dari proses produksi dan distribusi dalam kepemilikan bersama. Hakikat keunggulan komparatif koperasi harus ditemukan dalam sebab-sebab unculnya integrasi vertikal. Integrasi vertikal adalah operasi *successive markt*. Sebagaimana yang telah diungkapkan ketika perusahaan beralih kepada produksi dan distribusi bahan baku serta input maka dinamakan integrasi ke hilir. Integrasi ke hilir dapat dipahami sebagai lawan dari spesialisasi pasar pertukaran pasar digantikan dengan koordinasi hierarki.

Integrasi vertikal hierarki merupakan desain organisasi yang keras untuk berbagai masalah yang lahir karena oportunisme. Kecenderungan pada tingkah laku oportunistik dapat dilihat dari hilangnya reputasi nama baik dalam usaha dimasa depan dengan mitra yang tergantung atau para mitra lain. Namun seperti yang telah diamati secara realistis efek reputasi bukan merupakan cara penyelesaian yang mengikat. Efek reputasi akan menghambat suatu penyimpangan dari isi

³¹ Ropke, Jochen, 2003, *Ekonomi Koperasi*, Salemba Empat, Bandung, hal. 120-134

dan semangat sebuah kontrak jika: informasi mengenai penyimpangan atau kegagalan dapat menjadi pengetahuan politik, berbagai akibat pelanggaran suatu persetujuan dapat sepenuhnya ditentukan dan pihak yang dilanggar haknya atas persetujuan kontrak formal dan informal dapat memberikan sanksi kepada pelanggarnya.

Karakteristik apa yang menyebabkan terjadinya persaingan sempurna suatu industri atau pasar?

1. Jumlah pembeli dan penjual yang banyak

Jumlah yang besar merupakan gambaran struktural dasar pasar persaingan sempurna. Besar disini tidak mengacu pada jumlah tertentu. Akan tetapi harus ada cukup perusahaan sehingga masing-masing perusahaan sebesar apapun hanya memasok sebagian kecil dari jumlah keseluruhan yang mempengaruhi pasar. Akibatnya tingkat produksi perusahaan tidak akan berpengaruh besar pada harga monopoli. Jika terdapat banyak penjual namun harga dipasar tidak *given* maka terjadi kasus kolusi atau penetapan harga sejenis kartel.

2. Seluruh perusahaan menjual produk yang identik, pembeli menganggap produk suatu perusahaan sama dengan produk perusahaan lainnya. Dalam benak pembeli produk setiap perusahaan dipandang sebagai substitusi yang sempurna bagi produk perusahaan manapun dipasar.

3. Perusahaan bebas masuk dan keluar

Asumsi bebas masuk dan keluar seperti yang didefinisikan secara tidak langsung mengungkapkan bahwa faktor-faktor produksi bebas bergerak dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya.

4. Pengetahuan yang sempurna dari pembeli dan penjual

Pembeli dan penjual diasumsikan memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai kondisi pasar. Informasi dapat

diperoleh secara cuma-cuma.

Satu hal yang penting dalam masalah bahasan pada materi ini adalah apa yang disebut “masalah disequilibrium” oleh Langlois. Hal ini berhubungan dengan pertanyaan apakah struktur organisasi seperti koperasi dengan karakteristik biaya transaksi yang baik lebih mampu bertahan dibandingkan dengan perusahaan dengan karakteristik biaya transaksi yang buruk? Yang ingin diketahui adalah sejauh mana sebuah perusahaan dengan susunan biaya transaksi tertentu, mampu beradaptasi dengan lingkungannya?

Untuk alasan tersebut koperasi harus berubah menjadi perusahaan yang dimiliki oleh quasi investor agar dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan seperti yang sering terjadi di negara-negara industri. Perubahan mengenai masalah disequilibrium mendekatkan kita kepada aspek-aspek yang lebih problematis dalam ekonomi biaya transaksi yang secara langsung relevan dalam menjelaskan keunggulan komparatif dari organisasi koperasi. Masalah utama dari ekonomi biaya transaksi dan teori ekonomi konvensional adalah perlakuan terhadap masalah ketidakpastian. Oleh karena itu, selanjutnya dibahas:

1. Dengan adanya ketidakpastian mungkin akan sulit untuk memilih struktur biaya transaksi secara rasional
2. Ketidakpastian dapat merupakan alasan penting adanya organisasi
3. Koperasi ditandai dengan properti khusus yang dalam situasi tertentu memberikan keuntungan penting dalam hal ketidakpastian bagi para anggotanya.

Pengertian ketidakpastian³² mengacu pada acuan pada keadaan dimana probabilitas terjadinya suatu peristiwa tidak diketahui. Dalam pengertian inilah jika probabilitas kejadian-kejadian dimasa depan dapat dihitung baik secara objektif atau subjektif maka seorang pelaku ekonomi dapat memaksimalkan keuntungannya atau mengambil keputusan yang optimal. Ketidakpastian timbul karena ada kesenjangan antara kesulitan menguasai suatu keadaan dengan kemampuan atau kepandaian pribadi seorang pelaku ekonomi. Oleh karena itu ada banyak tingkat motivasi dan insentif yang berbeda dari tiap individu untuk bergabung atau memasuki suatu organisasi dimana ketidakpastian diharapkan dapat dikurangi. Apa yang dianggap sebagai suatu ketidakpastian yang tidak dapat diatur bagi petani A sehingga memutuskan untuk masuk sebuah koperasi, mungkin dianggap dapat diatur bagi petani B yang melihat tidak adanya insentif untuk masuk sebuah koperasi.

DD. Perkembangan Koperasi di Asia

Adapun koperasi berdasarkan S.1933-108, yaitu koperasi berdasarkan hukum perdata Barat dan S. 1949-179, yaitu koperasi berdasarkan hukum adat, keduanya berasal dari pemerintah Hindia Belanda telah mengikuti pengertian koperasi dari undang-undang 1952 di Nederland, yaitu suatu perkumpulan orang-orang yang bebas masuk atau keluar sebagai anggota, dengan tujuan memperbaiki keadaan materiil para anggota secara bersama-sama menyelenggarakan pekerjaan (produksi) atau bersama-sama mendapatkan bahan-bahan hidup (konsumsi) atau bersama-sama mengumpulkan

³² Ropke, Jochen, 2003, *Ekonomi Koperasi*, Salemba Empat, Bandung, hal. 160-166

uang agar dapat meminjam dengan bunga yang rendah (kredit).³³

³³Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung, 2012, Citra Aditya Bakti, hal 304.

"Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan prinsip seorang buat semua dan semua buat seorang."

"Tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil."

**Moch. Hatta
(Bapak Koperasi Indonesia)**

BAB XV

YAYASAN

A. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dibentuk berdasarkan 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Pendirian Yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan.
2. Yayasan di Indonesia telah berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud, dan tujuan.
3. Undang-Undang mengenai Yayasan dibentuk untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar Yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan membahas mengenai definisi Yayasan, syarat pendirian Yayasan oleh orang Indonesia maupun orang asing, kekayaan Yayasan, laporan tahunan Yayasan, penggabungan Yayasan, pembubaran Yayasan, peralihan Yayasan, tindak pidana, dan sebagainya yang berkaitan dengan Yayasan. Hal tersebut diatur dalam Bab I hingga Bab XIV.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan di peruntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Pasal 2 disebutkan bahwa Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Yayasan diwajibkan membayar segala biaya yang dikeluarkan organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001).

Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001). Berdasarkan hal tersebut, Yayasan dapat mendirikan atau ikut serta dalam suatu badan usaha, seperti Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer/*Commanditaire Vennootschap* (CV), dan lain sebagainya. Sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) yaitu Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001). Batasan tersebut bertujuan agar kekayaan Yayasan tidak terpusat pada kepentingan modal usaha sehingga mengabaikan maksud dan tujuan didirikannya Yayasan tersebut. Kemudian, anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha menurut Pasal 7 Ayat (3) (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001). Hal ini bertujuan agar terhindarnya penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Pada Pasal 3 Ayat (2) menyatakan Yayasan dilarang membagikan hasil usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas sehingga dapat diartikan Pembina, Pengurus, dan Pengawas bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah,

atau honor tetap. Hal tersebut didukung pada Pasal 26 Ayat (4) yang menyatakan kekayaan Yayasan yang diperoleh dari kekayaan yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang dan barang, sumbangan yang tidak terikat (seperti bantuan dari Negara, masyarakat, dan sebagainya), wakaf, hibah dan hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau perundang-undangan yang berlaku harus digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Selain itu, ditegaskan pada Pasal 5 bahwa kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001). Berdasarkan hal ini, kekayaan Yayasan hanya digunakan untuk memenuhi maksud dan tujuan Yayasan itu didirikan.

B. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dibentuk berdasarkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 masih belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan dalam masyarakat serta terdapat beberapa kata atau kalimat yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004). Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dibentuk untuk memperjelas isi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

Beberapa perubahan yang dilakukan yaitu terdapat pada Pasal 5. Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 hanya menjelaskan bahwa kekayaan Yayasan, baik berupa uang,

barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 diperjelas bahwa terdapat pengecualian, yaitu bahwa Pengurus yang bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas serta melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh berhak menerima gaji, upah, atau honorarium yang ditetapkan Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Pasal 5 yang mengalami perubahan terdapat beberapa pasal lain yang diubah dan diperjelas isinya, seperti pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Pasal 32 yang isinya memperjelas masa jabatan serta struktur organisasi pengurus.

Kemudian, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang berisi bahwa Pengurus Yayasan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian Yayasan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dihapus (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004).

Selanjutnya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang dihapus terdapat pasal lain yang turut dihapus, yaitu Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang berisi mengenai pemberhentian, pengangkatan, dan penggantian Pengawas Yayasan. Hal tersebut pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 46 (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004).

Isi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 lebih bersifat memperjelas dan mempermudah dalam memahami isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Hingga saat ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan masih berlaku dan perubahan atas Undang-Undang tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan. Tujuan dari dibentuknya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan adalah untuk menginformasikan tata cara pendirian Yayasan serta yang berkaitan dengan pelaksanaan tentang Yayasan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Selain itu, Peraturan Pemerintah dibuat dengan tujuan agar masyarakat khususnya pengguna yang ingin mendirikan Yayasan atau berkaitan dengan Yayasan dapat lebih mudah memahami pelaksanaan Undang-Undang mengenai Yayasan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan mengatur mengenai:

1. Biaya pembuatan akta notaris pendirian Yayasan.
2. Tata cara pendirian Yayasan oleh orang asing atau bersama orang asing.
3. Pemakaian nama Yayasan.
4. Syarat dan tata cara pemberian bantuan Negara kepada Yayasan.
5. Tata cara penggabungan Yayasan.
6. Syarat dan tata cara Yayasan asing melakukan kegiatan di Indonesia. (Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008).

Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2008 dijelaskan bahwa setiap Yayasan yang didirikan harus

mempunyai nama diri serta didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI. Kemudian pada Pasal 2 Ayat (2) diinformasikan bahwa nama Yayasan yang telah didaftar dalam Daftar Yayasan tidak boleh dipakai Yayasan lain. Kata “Yayasan” dicantumkan di depan nama Yayasan yang bersangkutan yang telah diakui sebagai badan hukum. Nama

Yayasan yang diberikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Contoh nama Yayasan yang tidak diperbolehkan, seperti Yayasan Togel dan Yayasan Pekerja Seks Komersial (Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008).

Pada Bab III Pasal 6 Ayat (1) dan (2) telah ditentukan jumlah kekayaan awal¹ Yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia dan orang asing. Yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia harus memiliki kekayaan awal sebesar

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan jumlah kekayaan Yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)(Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008).

Tata cara penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan cara penyusunan usul rencana Penggabungan oleh Pengurus masing-masing Yayasan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 pada Bab X Pasal 27 Ayat (2) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Bab IX Pasal 57 sampai Pasal 61. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 Bab IX Pasal 26 Ayat (1), (2), (3), dan (4) menjelaskan bahwa Yayasan asing dapat melakukan kegiatan di Indonesia hanya di bidang sosial, keagamaan, dan

¹Kekayaan awal merupakan kekayaan pribadi pendiri Yayasan yang telah dipisahkan untuk pendirian Yayasan sesuai dengan UU No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 9 ayat (1).

kemanusiaan dengan cara harus bermitra dengan Yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia yang memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan asing tersebut. Kemitraan yang terjalin harus aman dari aspek politis, yuridis, teknis, dan sekuriti serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan pada Bab IX dalam Pasal 69 di mana Yayasan asing yang ingin melakukan kegiatan di Indonesia diharuskan kegiatan tersebut tidak merugikan masyarakat, Bangsa, dan Negara Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001).

D. Pengertian Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan). Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

E. Syarat Mendirikan Yayasan

Pendirian yayasan diatur dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001, adapun persyaratan yang diatur dalam undang-undang tersebut, antara lain:

1. Pendirinya adalah satu orang atau lebih.
2. Adanya wasiat.
3. Dikukuhkan dengan akta notaris.
4. Adanya modal.

5. Pemberian nama yayasan di dahului dengan nama “yayasan”.

F. Prosedur Mendirikan Yayasan

1. Pembuatan akta dibuat di hadapan Notaris
2. Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian.
3. Pengesahan akta pendirian.
4. Pengumuman dalam tambahan Berita Negara RI.

G. Perangkat Yayasan

1. Pembina
2. Pengurus
3. Pengawas

H. Pembubaran Yayasan

1. Alasan pembubaran

Pembubaran yayasan dikarenakan :

- a. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir.
- b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai.
- c. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

2. Pemberesan/likudasi

Biaya yang membereskan kekayaan ketika yayasan bubar/dibubarkan adalah likuidator atau kurator.²

²Oskar Raja, Ferdy Jalu, Vincent D'ral, *Kiat Sukses Mendirikan UMKM*, (Jakarta, PT Elpressbook, 2010), hal.29-170.

DAFTAR PUSTAKA

UUD NRI Tahun 1945
KUHPerdata
KUHD

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah.

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*,
Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lexy J. Moleong, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja
Rosdakarya, Bandung.

Purwosutjipto, 2008, *Pengertian Pokok Hukum Dagang
Indonesia (Bentuk-Bentuk Perusahaan)*, Djambatan,
Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum
Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bahsan. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan
Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Budiono. Herlien. 2011. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady. Munir. 2000. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hernoko. Agus Yudha 2008. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Khairandy Ridwan. 2004. *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta : Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana.
- . 2013. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Muhammd Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Fillsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju.
- Muljadi, Kartini. 1989. “Perjanjian Kredit dan Agunan”. *Media Notariat Nomor 11 Tahun IV*. Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia.
- Pardede, Marulak. 1995. Implementasi Hukum atas Bank yang Mengalami Kesulitan. *Varia Peradilan Nomor 112 Tahun X*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.
- Priyono B.Herry. *Sebuah Terobosan Teoritis dalam Majalah Bisnis*, No. 01-02, tahun ke-49, Januari-Februari 2000.

UMKM

(Usaha Mikro, Kecil, & Menengah)

& BENTUK-BENTUK USAHA

Penyusunan buku ini dilatarbelakangi oleh inspirasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional, khususnya pengusaha mikro. Usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi.

Buku ini merupakan output Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (penelitian PTUPT) tahun 2018 yang mendapatkan dana dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPRM) Kemenristek Dikti.



Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn., dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Pendidikan Sarjana Hukum UNISSULA diselesaikan pada tahun 1998, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang diselesaikan pada tahun 2002, Magister Kenotariatan UNDIP Semarang diselesaikan pada tahun 2004, Program Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta diselesaikan pada tahun 2015. Aktif mengajar pada Fakultas Hukum UNISSULA, Magister Ilmu Hukum UNISSULA, Magister Kenotariatan UNISSULA dan pada Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA. Selain menjadi dosen, aktif juga sebagai Advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum “L.Hanim, SH. & Associate”. Pernah menjadi sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum UNISSULA, juga pernah sebagai Ketua Program Magister Kenotariatan UNISSULA. Mata Kuliah yang ampu di antaranya adalah Hukum Perusahaan, Hukum Perdata (Perikatan), Hukum Dagang, Arbitrase, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Kontrak, Hukum Kesehatan, Hukum Acara Perdata, Hukum Jaminan, Perjanjian dan Waris Barat, Lembaga dan Pranata Hukum, Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Etika Profesi, Teknik Pembuatan Akta (TPA) I, Kode Etik Profesi, Hukum Perbankan,



Letkol (Mar) Dr. MS. Noorman, S.Sos., MTr. Oprsla, M.Tr.Han. bekerja sebagai Komandan SATDEMLAT KODIKMAR Surabaya, NRP 13416/P, Riwayat Jabatan, KODIKAL – DPB DM PASI, KORMAR – YONIF-3 MAR, KORMAR – DPB DIKLAPA, AAL – DEPMAR, KORMAR – DISMINPER, KORMAR – LANMAR JKT, KORMAR – DPB DIKREG, KORMAR – PLP PBY, MABESAL – DISMINPERSAL dan KODIKLATAL – SATDEMLAT. Di antara penugasan yang pernah dilaksanakan adalah sebagai PAM REFORMASI tahun 1998, SATGAS SATAL tahun 2001, SATGAS AMBON, dan SATGAS RENCONGACEH. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Muhammadiyah (UNMUH) Sidoarjo pada tahun 2009, S2 Universitas Pertahanan (UNHAN) pada tahun 2014, dan S3 Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Lulus tahun 2018. Penulis juga memiliki riwayat Pendidikan Khusus, di antaranya: DIK PASIS X tahun 1998, DIK LAPA I tahun 2003, DIK LAPA II tahun 2007, dan DIKREG SESKOAL tahun 2014.

UNISSULA PRESS